

**LAYANAN ADVOKASI TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA
(Studi Deskriptif Analisis P2TP2A Aceh)**

SKRIPSI S-1

Diajukan Oleh:

**NURLINA SAPUTRI
NIM. 140402026
Prodi Bimbingan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam**

Oleh

**NURLINA SAPUTRI
NIM. 140402026**

Disetujui Oleh :


Pembimbing I,



Lambert, M.Si

NIP. 197201012007102001

Pembimbing II,



Juli Andriyani, M.Si

NIP. 197407222007102001

SKRIPSI


**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam**

Diajukan Oleh:


**NURLINA SAPUTRI
NIM. 140402026
Pada Hari/Tanggal
Senin, 14 Januari 2019 M
8 Jumadil Awal 1440 H**

**di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,


**Ismiati, M.Si
NIP. 197201012007102001**

Sekretaris,


**Juli Andriyani, M.Si
NIP. 197407222007102001**


Anggota I,


**Dr. Kusnawati Hatta M.Pd
NIP. 196412201984122001**

Anggota II, .


**Drs. Mahdi NK, M.Kes
NIP. 196108081993031001**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry,**


**Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 196412291998031001**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya:

Nama : Nurlina Saputri
NIM : 140402026
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Fak./Prodi : Dakwah dan Komunikasi/BKI

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 27 September 2018

Yang Menyatakan,



Nurlina Saputri
140402026

ABSTRAK

Setiap rumah tangga tentunya memiliki masalah, ketika masalah tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah dengan anggota keluarga maka akan tercipta keluarga yang harmonis. Pada saat permasalahan dalam keluarga diselesaikan dengan cara mengedepankan kepentingan pribadi dan tidak saling menghargai antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya maka permasalahan tersebut tidak terselesaikan dengan baik bahkan dapat menyebabkan konflik hingga sampai kepada KDRT. Hal ini penting adanya layanan advokasi untuk melindungi korban KDRT atas hak-haknya yang terkekang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui layanan advokasi terhadap perempuan korban KDRT Pada P2TP2A Aceh, kasus yang telah dilakukan pengadvokasian terhadap korban KDRT pada P2TP2A Aceh dan faktor-faktor pendukung dan penghambat layanan advokasi terhadap perempuan korban KDRT yang diberikan oleh P2TP2A Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode diskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi nonpartisipan, wawancara semi struktur dan dokumentasi. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan dan ketentuan yang dipilih oleh peneliti sendiri, informan dalam penelitian ini adalah 4 orang yang terdiri dari dua orang konselor, satu orang psikolog dan satu orang pengacara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk layanan advokasi yang diberikan oleh P2TP2A Aceh adalah layanan advokasi reparasi dan layanan advokasi rehabilitasi. Kasus yang telah dilakukan pengadvokasian berupa kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi/penelantaran rumah tangga. Faktor pendukung yaitu sarana dan fasilitas yang memadai, sedangkan faktor penghabatnya yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan anugerah, taufiq serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akademik ini dengan baik. Selawat dan salam penulis ucapkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Teriring salam dan doa kepada keluarga dan sahabat beliau serta kepada ulama dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan hambanya yang menerima syafa'at di akhirat kelak. Alhamdulillah berkat *'inayah* dan hidayah-Nya, penulis telah selesai menyusun skripsi yang sangat sederhana ini untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh dan mencapai gelar sarjana pada Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Layanan Advokasi terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh”.

Do'a penulis yang istimewa kepada kedua orang tua ayahanda tercinta Muhammad Amin dan ibunda tersayang Siti Labiah agar Allah selalu memberikan kesehatan kepada mereka dan ditetapkan imannya dalam beribadah. Ucapan terima kasih penulis kepada kedua kakak kandung Nuriati dan Zubaidiani, kepada abang kandung Muhazari sekaligus adik kandung Agus Saryulis yang telah bersusah payah menjaga, mengingatkan, memberikan motivasi, serta memberikan

bantuan baik materil maupun immaterial yang begitu besar sehingga sampai kepada cita-cita menyelesaikan jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini di bawah proses bimbingan Ibu Ismiati M.Si selaku pembimbing I yang telah banyak membantu dengan penuh kesabaran, mengarahkan, membimbing dan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dalam menyempurnakan skripsi ini dan ucapan terima kasih kepada Ibu Juli Andriyani M.Si selaku pembimbing II yang bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan arahan, dukungan, semangat dan bimbingannya serta saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada Dr. Fakhri S.Sos, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan juga kepada Mira Fauziah M.Ag selaku penasehat akademik yang telah memberikan motivasi dan dukungan dari awal kuliah hingga selesai proses perkuliahan. Ucapan terima kasih banyak kepada Drs. Umar Latif, MA selaku ketua Prodi BKI dan Dr. Abizal M. Yati, Lc, MA selaku sekretaris Prodi BKI, kepada seluruh dosen Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan seluruh mata kuliah. Kepada seluruh staf akademik, karyawan dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang sudah membantu dalam berbagai kelengkapan administrasi demi lancarnya penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat seperjuangan Prodi BKI angkatan 2014, khususnya untuk sahabatku Hidayatun Rahmi, Miska Rahmah,

Sasjara, Tila Risyah, Julita Sari, Syafriati, Uswatul Hasanah, Elisa Hastuti, Holta Julia, Said Habiburrahman Al-Jamalullay, Muhammad Husen dan semua sahabat unit BKI yang saya sayangi sekaligus untuk sahabat serumah Cut Sazuana Maghfirah dan Fera Mega Sari yang telah membantu, memberi semangat dan motivasi kepada penulis, serta tak lupa pula kepada teman-teman KPM Seumira yang telah membantu kelancaran dalam melakukan pengabdian masyarakat juga memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis hanturkan kepada Rahmatan dan Nanda selaku konselor, kepada Ibu Rida selaku pengacara, kepada Endang selaku Psikolog, kepada Mawardi dan Muharman selaku staf administrasi dan pendataan kasus korban KDRT, kepada Syahrizal selaku ketua bagian umum pada P2TP2A Aceh yang telah banyak membantu penulis dalam proses penelitian dan memberikan arahan bagi kelancaran penelitian yang penulis lakukan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan semua pihak. Amin

Banda Aceh, 27 September 2018

Penulis

DAFTAR GAMBAR

Bab II : Gambar 2.1 Proses Pelaksanaan Advokasi.....	22
Bab IV : Gambar 4.1 Struktur Organisasi P2TP2A Aceh.....	62
Bab IV : Gambar 4.2 Alur Penanganan Kasus Terhadap Korban.....	65

DAFTAR TABEL

Bab IV : Tabel 4.1 Rekap Tahunan Kasus KDRT Tahun 2017-2018	63
Bab IV: Tabel 4.2 Bentuk Kasus Yang Telah Ditangani Oleh P2TP2A Aceh.....	82

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Penjelasan Konsep/Istilah Penelitian.....	9
F. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan.....	11
BAB II : LANDASAN KONSEPTUAL LAYANAN ADVOKASI & PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	14
A. Konsep Layanan Advokasi.....	14
1. Sejarah Layanan Advokasi	14
2. Definisi Layanan Advokasi	15
3. Bentuk-bentuk Layanan Advokasi	16
4. Fungsi dan Tujuan Advokasi	19
5. Pelaksanaan Layanan Advokasi	23
a. Menurut Islam	23
b. Menurut Undang-Undang Dasar.....	26
6. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Advokasi ..	30
B. Konsep Perlindungan Perempuan dan Anak	33
1. Pandangan Islam dalam Melindungi Perempuan dan Anak ...	33
2. Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak.....	36
3. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	38
4. Fator-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga	39
5. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	42
6. Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak....	46
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	51
A. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	51
B. Teknik Pemilihan Subjek Penelitian	52
C. Teknik Pengumpulan Data	54
D. Teknik Analisis Data	57
E. Sistematika Penulisan.....	59

BAB IV : DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN DATA PENELITIAN.....	60
A. Deskripsi Data	60
1. Gambaran Umum Letak Geografis P2TP2A Aceh	60
2. Bentuk Layanan Advokasi Terhadap Perempuan Korban KDRT yang Diberikan Oleh P2TP2A Aceh.....	65
3. Kasus yang Pernah Dilakukan Pengadvokasian terhadap Korban KDRT.....	69
4. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Layanan Advokasi terhadap Perempuan Korban KDRT.....	73
B. Pembahasan	78
1. Bentuk Layanan Advokasi yang Diberikan Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh.....	78
2. Kasus-Kasus yang Pernah Dilakukan Pengadvokasian terhadap Perempuan Korban KDRT pada P2TP2A Aceh.....	82
3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Layanan Advokasi terhadap Perempuan Korban KDRT yang Dilakukan Oleh P2TP2AAceh.....	85
BAB V : PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Pemimping/SK.
2. Surat Izin Penelitian Dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.
4. Pedoman Wawancara Penelitian.
5. Lembar Observasi dan Dokumentasi.
6. Daftar Riwayat Hidup.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah misteri, akan tetapi dari sanalah terdapat daya tariknya. Misteri menuntut pemecahan, menuntut solusi dan menantang untuk ditakhlukkan. Perkawinan akan menyatukan dua insan yang berbeda latar belakang.¹ Hirarki kebutuhan akan perkawinan meliputi: 1. kebutuhan fisiologis, seperti penyaluran hasrat pemenuhan kebutuhan seksual yang sah dan normal, 2. kebutuhan psikologis yaitu ingin mendapatkan perlindungan, kasih sayang, ingin merasa aman, ingin melindungi dan ingin dihargai, 3. kebutuhan sosial, memenuhi tugas sosial dalam suatu adat keluarga yang lazim bahwa menginjak usia dewasa menikah merupakan cermin dari kematangan sosial, dan 4. kebutuhan religi, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW.²

Anggota keluarga terdiri dari Ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental,

¹Izzatul Jannah. *Psiko-Harmoni Rumah Tangga*, (Surakarta: Indiva Pustaka, 2008), hal. 104.

²Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 107.

emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya.³

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga.

Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sering disebut dengan KDRT dapat diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

³Soerjono Soekanto. *Buku Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hal. 23.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pada Pasal 5 berisikan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara 1. kekerasan fisik; 2. kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga.⁴

Pemerintah juga ikut peduli dalam memberikan perlindungan/advokasi kepada perempuan korban KDRT. Hal ini dapat dilihat dari pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 serta mendirikan lembaga-lembaga yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh.

Hasil observasi yang telah peneliti lakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh, telah banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2017 terdapat 805 kasus KDRT di Provinsi Aceh dengan daerah yang berbeda-beda, sedangkan di Banda Aceh terdapat 66 kasus KDRT yang terjadi. Hal ini dapat menyebabkan dampak yang buruk bagi mental korban kekerasan. Biasanya korban KDRT mengalami trauma, hilangnya kepercayaan diri, terpuruk dalam kesedihan dan penderitaannya atas kekerasan tersebut, serta cemas terhadap lingkungan sekitar, sehingga mereka

⁴Peri Umar Farouk, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Ebook Online, (Jakarta: Bayu Indra Grafika, 2006), email: puf@inlawnesia.net. hal. 6.

membutuhkan perlindungan/advokasi dari pihak lain terhadap permasalahan yang dialaminya.

Sudah banyak lembaga yang memberikan pelayanan terhadap kasus KDRT, namun nampaknya tidak berpengaruh dalam meminimalisir angka KDRT yang terjadi, sehingga dari tahun ke tahun kasus KDRT semakin meningkat. Salah satu layanan yang diberikan oleh P2TP2A Aceh terhadap korban adalah layanan advokasi sehingga korban merasa terlindungi. Namun yang terjadi di lapangan masih banyak korban KDRT yang belum mendapatkan perlindungan dengan layak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga korban sulit menemukan solusi yang tepat.

Implementasi advokasi yang dilakukan oleh P2TP2A Aceh belum sepenuhnya optimal, hal ini dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh P2TP2A Aceh secara rutin kepada masyarakat mengenai layanan advokasi, sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang advokasi khususnya serta mereka masih enggan untuk melaporkan kasusnya ke lembaga yang berwenang dalam menangani KDRT karena kebanyakan dari korban menganggap bahwa KDRT merupakan aib dalam rumah tangga, petugas yang menjadi konselor bukan tenaga ahli dari profesi konselor akan tetapi tenaga ahli dari profesi lain sehingga kurang mendalami teori konseling khususnya dalam penanganan kasus dan pemberian layanan advokasi, para konselor dan psikolog kurang disiplin dan sering tidak berhadir di dinas sehingga ketika korban KDRT yang ingin menceritakan masalah yang dihadapinya harus ditunda, serta letak

ruangan konseling berada pada lorong yang banyak dilewati oleh karyawan sehingga membuat klien tidak nyaman.

Adapun advokasi dapat didefinisikan sebagai proses melobi yang terfokus untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan secara langsung. Dalam situasi lain advokasi boleh jadi menekankan pada proses pendidikan dan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar mereka dapat menjadi pembela-pembela yang efektif.⁵ Sehingga masyarakat, korban kekerasan serta anggota keluarga korban tidak tinggal diam dengan kasus yang terjadi, akan tetapi mereka ikut berpartisipasi dan melapor ke lembaga yang melaksanakan advokasi agar masalah yang terjadi tidak berakibat fatal bagi korban.

Oleh karena itu, advokasi sangat penting diberikan oleh P2TP2A Aceh kepada korban KDRT dengan tujuan mengentaskan korban dari suasana yang menghimpit dirinya karena hak-hak yang hendak dilaksanakan terhambat dan terkekang sehingga keberadaan, kehidupan dan perkembangannya (khususnya pengembangan pribadi, sosial, karier, keluarga, keagamaan dan kemasyarakatan) menjadi tidak lancar bahkan terhenti atau terputus diakibatkan oleh gangguan psikis maupun fisik yang dialami korban kekerasan sehingga dirinya tidak dapat merealisasi hak-hak sebagai fitrah manusia secara positif dan optimal. Sedangkan fungsi dari advokasi berupaya memberikan bantuan oleh tenaga ahli (konselor, psikolog, pengacara, dan sebagainya) kepada orang atau individu atau klien yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya yang selama ini dirampas,

⁵Sri Jarwati. *Advokasi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum (Online), Vol. III, No.1 (Kota Salatiga: IAIN Salatiga, 2016), hal 7.

dihalangi, dihambat, dibatasi atau kurang terpenuhi atau bahkan dijegal oleh pihak lain.

Para istri yang menjadi korban kekerasan verbal maupun nonverbal membutuhkan perlindungan (advokasi) dan proses mediasi secara khusus sehingga layanan yang diberikan oleh P2TP2A Aceh sangatlah dibutuhkan agar fisik dan psikis korban tidak terganggu. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian *Layanan Advokasi Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga (Studi Deskriptif Analisis P2TP2A Aceh)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka secara umum penelitian ini dirumuskan bagaimana layanan advokasi terhadap perempuan korban kekerasan di lembaga P2TP2A Provinsi Aceh. Sedangkan secara khusus penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana layanan advokasi terhadap perempuan korban KDRT Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh?
2. Apa saja kasus yang telah dilakukan pengadvokasian terhadap korban KDRT pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh?
3. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat layanan advokasi terhadap perempuan korban KDRT yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui layanan advokasi terhadap perempuan korban KDRT di P2TP2A. Sedangkan secara khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Layanan advokasi terhadap perempuan korban KDRT Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh.
2. Kasus yang telah dilakukan pengadvokasian terhadap korban KDRT pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh.
3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat layanan advokasi terhadap perempuan korban KDRT yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh.

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah untuk melatih peneliti dalam pencarian data, mendisplay, memverifikasi dan menganalisis sehingga menjadi karya ilmiah yang dapat dibaca oleh orang. Selain itu penelitian ini berguna untuk tugas akhir sebagai bentuk penyelesaian pendidikan secara akademis pada jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI).

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga dan menambah wawasan bagi semua kalangan.
- b. Penelitian ini berguna untuk melihat kesesuaian antara kondisi kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan teori mengenai layanan advokasi yang diberikan oleh P2TP2A guna memperjuangkan hak-hak dasar sebagai perempuan korban KDRT agar dapat menjalani hidupnya secara wajar.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi sebuah rujukan bagi penelitian lain yang sedang dan akan melakukan penelitian yang terkait dengan KDRT.
- b. Dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada individu, masyarakat dan pemerintah bahwa perlu adanya perlindungan hak-hak perempuan korban KDRT berdasarkan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT sehingga dapat menjadi solusi untuk mengurangi angka kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga serta meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dalam menanggapi masalah KDRT tersebut.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak dalam melaksanakan

program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat korban KDRT.

E. Penjelasan Konsep/Istilah Penelitian

1. Layanan Advokasi

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia layanan adalah perihal (cara) melayani; pelayanan; atau suatu tindakan sukarela dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan hanya sekedar membantu atau adanya permintaan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.⁶ Sedangkan advokasi adalah proses keikutsertaan masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.⁷ Layanan advokasi yang peneliti maksud adalah layanan bantuan yang diberikan kepada korban untuk melindungi psikologisnya.

2. Perempuan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia perempuan adalah jenis kelamin: wanita sebagai lawan laki-laki.⁸ Perempuan yang peneliti maksud adalah ibu rumah tangga.

⁶W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 674.

⁷Ritu R. Sharma, *Pengantar Advokasi Panduan Latihan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal. 8.

⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar*,... hal. 873.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (merasa kuat) kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah (dipandang lemah/dilemahkan) yang dengan sarana kekuatannya. Kekerasan yang dilakukan tersebut baik secara fisik maupun non-fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan.⁹

Defenisi kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁰

Kekerasan dalam rumah tangga yang peneliti maksud adalah suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, baik kekerasan dalam bentuk fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga.

4. Korban

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia korban adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dsb) sendiri atau orang lain.¹¹

⁹Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*,... hal. 267.

¹⁰*Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2007), hal. 3.

¹¹W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Besar*..., hal. 615.

Korban yang peneliti maksud adalah perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang menderita secara fisik maupun psikologis.

5. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh

Kantor pemerintahan yang menjadi pusat kegiatan terpadu didirikan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menyediakan layanan bagi masyarakat Indonesia terutama perempuan dan anak korban kekerasan.¹² Instansi yang peneliti maksud adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak provinsi Aceh yang terletak di Jalan Tgk. Malem Nomor 5 Jeulingke, Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

F. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Untuk mendapat gambaran terhadap hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada kesempatan ini dikaji beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Khilda Aini Syifa' pada tahun 2017 dengan judul penelitian skripsi "Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Aparatur Gampong (Studi Deskriptif Analisis Pada Masyarakat Gampong Leupung Cut Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar)".¹³

¹²Indrawati, *Administrasi Negara*, Jurnal Online Volume 5, No. 2, (2017) ISSN 0000-0000 hal. 5752.

¹³Khilda Aini Syifa', *Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Aparatur Gampong (Studi Deskriptif Analisis Pada Masyarakat Gampong Leupung Cut Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar)*, (Skripsi tidak dipublikasikan, 2017), Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam rumah tangga. Namun ketika konflik berlanjut kepada KDRT itu tidak bisa dibiarkan dan harus ditangani, penanganan KDRT pada penelitian ini ditangani oleh aparat gampong sesuai dengan adat gampong dan peraturan undang-undang.

Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestina Delianti pada tahun 2016 dengan judul penelitian skripsi “Advokasi Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Yayasan Bantuan Hukum Anak Petuah Mandiri Banda Aceh)”.¹⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, kekejaman serta kekerasan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya. Ada beberapa korban kekerasan seksual yang ditangani oleh YBH Anak sehingga perlu melakukan advokasi terhadap korban kekerasan seksual yang sangat membutuhkan bantuan dan pembelaan. Peran yang dilakukan oleh YBH Anak yakni melakukan advokasi hukum dan advokasi psikologis dalam rangka terselenggaranya perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak di provinsi Aceh. Selain itu juga melakukan upaya pencegahan, sehingga harus dipikirkan juga bagaimana merehabilitasi mental anak korban kekerasan, khususnya

¹⁴Lestina Delianti, *Advokasi Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Yayasan Bantuan Hukum Anak Petuah Mandiri Banda Aceh)*, (Skripsi tidak dipublikasikan, 2016), Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

kekerasan seksual supaya tidak mengawatirkan akan berpengaruh pada perkembangan mentalnya saat anak tumbuh dewasa.

Berdasarkan dua penelitian terdahulu di atas diketahui bahwa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lebih fokus pada pengimplementasian layanan advokasi terhadap perempuan korban KDRT yang diberikan oleh Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Aceh, sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khilda Aini Syifa lebih fokus terhadap penanganan KDRT yang ditangani oleh aparat gampong sesuai hukum adat dan peraturan undang-undang. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lestina Delianti lebih memfokuskan pada perlindungan anak korban kekerasan seksual.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah misteri, akan tetapi dari sanalah terdapat daya tariknya. Misteri menuntun pemecahan, menuntun solusi dan menantang untuk ditakhlukkan. Perkawinan akan menyatukan dua insan yang berbeda latar belakang.¹ Hirarki kebutuhan akan perkawinan meliputi: 1. kebutuhan fisiologis, seperti penyaluran hasrat pemenuhan kebutuhan seksual yang sah dan normal, 2. kebutuhan psikologis yaitu ingin mendapatkan perlindungan, kasih sayang, ingin merasa aman, ingin melindungi dan ingin dihargai, 3. kebutuhan sosial, memenuhi tugas sosial dalam suatu adat keluarga yang lazim bahwa menginjak usia dewasa menikah merupakan cermin dari kematangan sosial, dan 4. kebutuhan religi, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW.²

Anggota keluarga terdiri dari Ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental,

¹Izzatul Jannah. *Psiko-Harmoni Rumah Tangga*, (Surakarta: Indiva Pustaka, 2008), hal. 104.

²Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 107.

emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya.³

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga.

Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sering disebut dengan KDRT dapat diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

³Soerjono Soekanto. *Buku Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hal. 23.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pada Pasal 5 berisikan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara 1. kekerasan fisik; 2. kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga.⁴

Pemerintah juga ikut peduli dalam memberikan perlindungan/ADVO kepada perempuan korban KDRT. Hal ini dapat dilihat dari pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 serta mendirikan lembaga-lembaga yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh.

Hasil observasi yang telah peneliti lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, telah banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sejak satu tahun yang lalu terdapat 805 kasus KDRT di Provinsi Aceh dengan daerah yang berbeda-beda, sedangkan di Banda Aceh terdapat 66 kasus KDRT yang terjadi. Hal ini dapat menyebabkan dampak yang buruk bagi mental korban kekerasan. Biasanya korban KDRT mengalami trauma, hilangnya kepercayaan diri, terpuruk dalam kesedihan dan penderitaannya atas kekerasan tersebut, serta cemas terhadap lingkungan sekitar, sehingga mereka

⁴Peri Umar Farouk, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Ebook Online, (Jakarta: Bayu Indra Grafika, 2006), email: puf@inlawnesia.net. hal. 6.

mebutuhkan perlindungan/ADVO dari pihak lain terhadap permasalahan yang dialaminya.

Sudah banyak lembaga yang memberikan pelayanan terhadap kasus KDRT, namun nampaknya tidak berpengaruh dalam meminimalisir angka KDRT yang terjadi, sehingga dari tahun ke tahun kasus KDRT semakin meningkat. Salah satu layanan yang diberikan oleh DP3A Aceh terhadap korban adalah layanan advokasi sehingga korban merasa terlindungi. Namun yang terjadi di lapangan masih banyak korban KDRT yang belum mendapatkan perlindungan dengan layak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga korban sulit menemukan solusi yang tepat.

Implementasi advokasi yang dilakukan oleh DP3A Aceh belum sepenuhnya optimal, hal ini dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh DP3A Aceh secara rutin kepada masyarakat mengenai layanan advokasi, sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang advokasi khususnya serta mereka masih enggan untuk melaporkan kasusnya ke lembaga yang berwenang dalam menangani KDRT karena kebanyakan dari korban menganggap bahwa KDRT merupakan aib dalam rumah tangga, petugas yang menjadi sebagai konselor bukan tenaga ahli dari profesi konselor akan tetapi tenaga ahli dari profesi lain sehingga kurang mendalami teori konseling khususnya dalam penanganan kasus dan pemberian layanan advokasi, para konselor dan psikolog kurang disiplin dan sering tidak berhadir di dinas sehingga ketika korban KDRT yang ingin menceritakan masalah yang dihadapinya harus

ditunda, serta letak ruangan konseling berada pada lorong yang banyak dilewati oleh karyawan sehingga membuat klien tidak nyaman.

Adapun advokasi dapat didefinisikan sebagai proses melobi yang terfokus untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan secara langsung. Dalam situasi lain advokasi boleh jadi menekankan pada proses pendidikan dan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar mereka dapat menjadi pembela-pembela yang efektif.⁵ Sehingga masyarakat, korban kekerasan serta anggota keluarga korban tidak tinggal diam dengan kasus yang terjadi, akan tetapi mereka ikut berpartisipasi dan melapor ke lembaga yang melaksanakan advokasi agar masalah yang terjadi tidak berakibat fatal bagi korban.

Oleh karena itu, advokasi sangat penting diberikan oleh DP3A Aceh kepada korban KDRT dengan tujuan mengentaskan korban dari suasana yang menghimpit dirinya karena hak-hak yang hendak dilaksanakan terhambat dan terkekang sehingga keberadaan, kehidupan dan perkembangannya (khususnya pengembangan pribadi, sosial, karier, keluarga, keagamaan dan kemasyarakatan) menjadi tidak lancar bahkan terhenti atau terputus diakibatkan oleh gangguan psikis maupun fisik yang dialami korban kekerasan sehingga dirinya tidak dapat merealisasi hak-hak sebagai fitrah manusia secara positif dan optimal. Sedangkan fungsi dari advokasi berupaya memberikan bantuan oleh tenaga ahli (konselor, psikolog, pengacara, dan sebagainya) kepada orang atau individu atau klien yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya yang selama ini dirampas,

⁵Sri Jarwati. *Advokasi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum (Online), Vol. III, No.1 (Kota Salatiga: IAIN Salatiga, 2016), hal 7.

dihalangi, dihambat, dibatasi atau kurang terpenuhi atau bahkan dijegal oleh pihak lain.

Para istri yang menjadi korban kekerasan verbal maupun non-verbal membutuhkan perlindungan (advokasi) dan proses mediasi secara khusus sehingga layanan yang diberikan oleh DP3A Aceh sangatlah dibutuhkan agar fisik dan psikis korban tidak terganggu. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian *Layanan Advokasi Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk layanan advokasi yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh terhadap perempuan korban KDRT?
2. Apa saja kasus yang telah dilakukan pengadvokasian terhadap korban KDRT pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh?
3. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat layanan advokasi terhadap perempuan korban KDRT yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bentuk layanan advokasi yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh terhadap perempuan korban KDRT sehingga dapat mendeskripsikan secara menyeluruh tentang bagaimana sistem pelaksanaan advokasi yang dijalankan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh.
2. Untuk mengetahui kasus yang telah dilakukan pengadvokasian terhadap korban KDRT pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat layanan advokasi terhadap perempuan korban KDRT yang diberikan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga dan menambah wawasan bagi semua kalangan.

- b. Penelitian ini berguna untuk melihat kesesuaian antara kondisi kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan teori mengenai layanan advokasi yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (DP3A) guna memperjuangkan hak-hak dasar sebagai perempuan korban KDRT agar dapat menjalani hidupnya secara wajar.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi sebuah rujukan bagi penelitian lain yang sedang dan akan melakukan penelitian yang terkait dengan KDRT.
- b. Dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada individu, masyarakat dan pemerintah bahwa perlu adanya perlindungan hak-hak perempuan korban KDRT berdasarkan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT sehingga dapat menjadi solusi untuk mengurangi angka kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga serta meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dalam menanggapi masalah KDRT tersebut.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak dalam melaksanakan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat korban KDRT.

E. Penjelasan Konsep/Istilah Penelitian

1. Layanan Advokasi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia layanan adalah perihal (cara) melayani; pelayanan;⁶ sedangkan advokasi adalah proses keikutsertaan masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.⁷ Layanan advokasi yang peneliti maksud adalah layanan bantuan yang diberikan kepada korban untuk melindungi psikologisnya.

2. Perempuan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia perempuan adalah jenis kelamin: wanita sebagai lawan laki-laki.⁸ Perempuan yang peneliti maksud adalah ibu rumah tangga.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (merasa kuat) kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah (dipandang lemah/dilemahkan) yang dengan sarana kekuatannya.

⁶W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 674.

⁷Ritu R. Sharma, *Pengantar Advokasi Panduan Latihan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal. 8.

⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar*,... hal. 873.

Kekerasan yang dilakukan tersebut baik secara fisik maupun non-fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan.⁹

Defenisi kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁰

Kekerasan dalam rumah tangga yang peneliti maksud adalah suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, baik kekerasan dalam bentuk fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga.

4. Korban

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia korban adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dsb) sendiri atau orang lain.¹¹ Korban yang peneliti maksud adalah perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang menderita secara fisik maupun psikologis.

⁹Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*,... hal. 267.

¹⁰*Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2007), hal. 3.

¹¹W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Besar*..., hal. 615.

5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kantor pemerintahan yang menjadi pusat kegiatan terpadu didirikan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyediakan layanan bagi masyarakat Indonesia terutama perempuan dan anak korban kekerasan.¹² Dinas yang peneliti maksud adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi Aceh yang terletak di Jalan Tgk. Malem Nomor 5 Jeulingke, Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

F. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Untuk mendapat gambaran terhadap hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada kesempatan ini dikaji beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Khilda Aini Syifa' pada tahun 2017 dengan judul penelitian skripsi "Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Aparatur Gampong (Studi Deskriptif Analisis Pada Masyarakat Gampong Leupung Cut Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar)".¹³

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam rumah tangga. Namun

¹²Indrawati, *Administrasi Negara*, Jurnal Online Volume 5, No. 2, (2017) ISSN 0000-0000 hal. 5752.

¹³Khilda Aini Syifa', *Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Aparatur Gampong (Studi Deskriptif Analisis Pada Masyarakat Gampong Leupung Cut Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar)*, (Skripsi tidak dipublikasikan, 2017), Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

ketika konflik berlanjut kepada KDRT itu tidak bisa dibiarkan dan harus ditangani, penanganan KDRT pada penelitian ini ditangani oleh aparaturnya gampong sesuai dengan adat gampong dan peraturan undang-undang.

Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestina Delianti pada tahun 2016 dengan judul penelitian skripsi “Advokasi Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Yayasan Bantuan Hukum Anak Petuah Mandiri Banda Aceh)”¹⁴.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini Anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, kekejaman serta kekerasan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya. Ada beberapa korban kekerasan seksual yang ditangani oleh YBH Anak sehingga perlu melakukan advokasi terhadap korban kekerasan seksual yang sangat membutuhkan bantuan dan pembelaan. Peran yang dilakukan oleh YBH Anak yakni melakukan advokasi hukum dan advokasi psikologis dalam rangka terselenggaranya perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak di provinsi Aceh. Selain itu juga melakukan upaya pencegahan, sehingga harus dipikirkan juga bagaimana merehabilitasi mental anak korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual supaya tidak mengawatirkan akan berpengaruh pada perkembangan mentalnya saat anak tumbuh dewasa.

¹⁴Lestina Delianti, *Advokasi Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Yayasan Bantuan Hukum Anak Petuah Mandiri Banda Aceh)*, (Skripsi tidak dipublikasikan, 2016), Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Berdasarkan dua penelitian terdahulu di atas diketahui bahwa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lebih fokus pada pengimplementasian layanan advokasi terhadap perempuan korban KDRT, sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khilda Aini Syifa lebih fokus terhadap penanganan KDRT yang ditangani oleh aparatur gampong sesuai hukum adat dan peraturan undang-undang. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lestina Delianti lebih memfokuskan pada perlindungan anak korban kekerasan seksual.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Advokasi

1. Sejarah dan Definisi Advokasi

a. Sejarah Advokasi

Advokasi semula berasal dari bahasa Latin yaitu “advocates” mengandung arti pembelaan yang memberikan bantuan hukum atau pertolongan dalam soal-soal hukum. Bantuan atau pertolongan ini bersifat memberi nasehat-nasehat sebagai jasa-jasa baik, dalam perkembangannya kemudian dapat diminta oleh siapapun yang memerlukan, membutuhkannya untuk beracara dalam hukum. Semenjak abad pertengahan kerajaan romawi dinamakan *Duivel Advocaten* yaitu bertugas memberikan segala macam keberatan-keberatan dan nasehat-nasehat dalam suatu acara pernyataan suci bagi seseorang yang telah meninggal.¹⁵

Salah seorang tokoh yang mendorong perkembangan advokasi di Indonesia adalah Mr. Martokusumo. Pada saat itu kantor terbesar advokat terletak di Tegal dan Semarang, dalam perspektif sejarah perjalanan profesi advokat di Indonesia tidak bisa lepas dari keterkaitannya dengan perubahan sosial. Para advokat Indonesia terseret pada arus perubahan tersebut. Sebagai organisasi profesi, advokat melalui Pasal 28 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat diamanatkan untuk membentuk wadah tunggal organisasi advokat, yang kemudian lahir PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia). Pada awalnya fungsi

¹⁵Lasdin Wlas. *Cakrawala Advokat Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1989), hal. 2.

advokat baru muncul sejalan dengan diimplementasikannya sistem hukum dan peradilan formal oleh pemerintah.¹⁶

b. Definisi Advokasi

Definisi advokasi beraneka ragam serta berubah-ubah sepanjang waktu tergantung pada keadaan, kekuasaan, dan politik pada suatu kawasan tertentu. Definisi advokasi menurut bahasa adalah pembelaan. Sedangkan advokasi menurut para ahli diantaranya sebagai berikut.

Valerie Miller dan Jane Covey dalam bukunya yang berjudul advokasi adalah proses perhubungan dan transformasi sosial yang diarahkan untuk membuat hubungan-hubungan kekuasaan di masyarakat lebih demokratis, seraya menjamin orang-orang yang dipinggirkan mendapat tempat dalam keputusan-keputusan publik dan membuat hidup mereka lebih sehat, aman dan produktif.¹⁷

Kaminski dan Walmsley menjelaskan bahwa advokasi adalah satu aktivitas yang menunjukkan keunggulan pekerjaan sosial berbanding profesi lain. Selain itu, banyak defenisi yang diberikan mengenai advokasi. Beberapa diantaranya mendefinisikan advokasi adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk mengubah kebijakan, kedudukan atas program dari suatu institusi.¹⁸

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan mengartikan advokasi sebagai upaya pemberian jaminan kepada pihak yang sedang terlibat dengan kasus untuk

¹⁶Gunawan, *Advokat dan Legal Consultant*, Jurnal Online Vol. II, No. 3(Cirebon, Universitas Cirebon, 2009), hal. 1.

¹⁷Valerie Miller dan Jane Covey. *Pedoman Advokasi: Kerangka Kerja untuk Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*, Terjemahan Hermoyo, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 12-13.

¹⁸Desy Anwar. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003), hal. 17.

memperoleh keadilan. Advokasi bisa diartikan sebagai pendampingan, yakni pendampingan yang dilakukan terhadap korban untuk memperoleh keadilan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengartikan pendampingan sebagai pekerja sosial yang mempunyai kompetensi di dalam bidangnya. Jika pendampingan di hadapan pengadilan, maka pendamping haruslah ahli hukum. Jika pendampingan bertujuan untuk memulihkan kondisi psikis korban, maka harus dilakukan oleh psikolog atau konselor.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sejarah advokasi lahir semenjak abad pertengahan yang bertujuan untuk memberikan bantuan secara hukum dan peradilan, sedangkan advokasi adalah tindakan yang diberikan kepada orang yang terpinggirkan untuk memperoleh keadilan baik secara hukum maupun kehidupan sosial.

2. Bentuk-Bentuk Advokasi

Bentuk advokasi dalam perlindungan hukum perempuan dan anak korban KDRT, salah satu hal yang diperjuangkan ialah hak-hak perempuan dan anak tersebut. Hak perempuan dan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi. Adapun bentuk advokasi perlindungan korban adalah sebagai berikut.

a. Reparasi

Reparasi adalah upaya pemulihan kondisi korban pelanggaran HAM kembali ke kondisinya sebelum terjadi pelanggaran HAM tersebut pada dirinya.

¹⁹Nawal El Saadawi. *Perempuan dan budaya patriarki*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 23.

Reparasi meliputi beberapa aspek memulihkan korban pasca pelanggaran HAM. Di antaranya adalah pemulihan kondisi fisik, psikis, harta benda atau status sosial korban yang dirampas.

b. Kompensasi

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi Tanggungjawabnya (UU No. 3 Tahun 2002).

c. Restitusi

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu (UU No. 3 Tahun 2002).

d. Rehabilitasi

Rehabilitasi korban KDRT adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya di masa mendatang. Dalam hal korban kejahatan secara global, rehabilitasi diartikan dengan pemulihan kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik dan jabatan. Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologik dan sosial.²⁰

²⁰La Jamaa. *Perlindungan KDRT dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Skripsi VOL I No. 2 (Kota Ambon: IAIN Ambon, 2014), hal. 261.

Dalam mengadvokasi korban KDRT bisa dilakukan oleh banyak pihak seperti individu, kelompok, atau organisasi, seperti yang disampaikan Elbiando Lumban Gaol dalam artikelnya bahwa yang berhak mengadvokasi diantaranya:

- a. Mahasiswa (individu) atau organisasi/Komunitas kemahasiswaan.
- b. Organisasi masyarakat dan organisasi politik.
- c. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau Organisasi non-pemerintah.
- d. Komunitas masyarakat, serta organisasi-organisasi masyarakat.
- e. Organisasi keagamaan.
- f. Media.²¹

Berpijak pada literatur pekerjaan sosial, advokasi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu: advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kelas (*class advocacy*).

- a. Advokasi kasus (*case advocacy*)

Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Adapun hak yang dimaksud seperti terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok profesional terhadap klien, kemudian klien sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik sehingga pekerja sosial turut berbicara, berargumentasi dan bernegosiasi atas nama klien untuk mendapatkan kembali

²¹Nawal El Saadawi. *Perempuan dan budaya...*, hal. 23.

haknya, sehingga advokasi ini sering disebut pula sebagai advokasi klien (*client advocacy*).

b. Advokasi kelas (*class advocacy*)

Advokasi kelas menunjuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Fokus advokasi kelas adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. Pekerja sosial biasanya bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai seorang praktisi mandiri. Advokasi kelas umumnya dilakukan melalui koalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda yang sejalan.²²

Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa bentuk advokasi yaitu reparasi, kompensasi, restitusi, rehabilitasi, advokasi kasus dan advokasi kelas.

3. Fungsi dan Tujuan Advokasi

Fungsi dari layanan advokasi adalah membela hak seseorang yang tercederai. Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang memiliki berbagai hak yang secara umum dirumuskan di dalam dokumen Hak Asasi Manusia. Karena layanan advokasi menyangkut sejumlah pihak terkait, apalagi pihak-pihak tertentu itu ada yang berdasarkan pada tingkat/level tertentu bisa jadi sama atau berbeda

²²Teuku Zulyadi. *Advokasi Sosial*, Jurnal Al-Bayan VOL. 21, No. 30, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014), hal. 66.

maka format layanan harus bersifat kolaboratif. Konselor langsung berkomunikasi dengan pihak-pihak yang dimaksud untuk menggali informasi untuk mendapatkan kesempatan dan kemudahan dalam menangani kasus, serta kerjasama lainnya yang bersifat positif demi mengembalikan hak-hak klien yang selama ini kurang atau tidak dinikmati oleh klien.²³

Fungsi lain dari advokasi adalah untuk memperjuangkan nilai kebenaran dan keadilan karena di dalamnya terdapat idealisme dan moralitas. Fungsi dari seorang advokat sebagai petugas yang memberikan layanan advokasi adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.
- b. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara huku Indonesia.
- c. Melaksanakan kode etik advokat.
- d. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran.
- e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealise (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas.
- f. Menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
- g. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat.

²³Sri Jarwati, *Advokasi Perempuan dan...*, hal. 38.

- h. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat.
- i. Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat.
- j. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab.
- k. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat.
- l. Memelihara kepribadian advokat.
- m. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat antara sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan serta saling menghargai dan mempercayai.
- n. Membela kepentingan klien (*litigation*).²⁴

Tujuan dari layanan advokasi terbagi menjadi dua yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus.

a. Tujuan Umum

Mengentaskan klien dari suasana yang menghimpit dirinya karena hak-hak yang hendak dilaksanakan terhambat menjadi menikmati kembali hak-haknya seperti pengembangan pribadi, sosial, karier, keluarga, keagamaan atau kemasyarakatan.

²⁴Rahmat Rosyadi. *Advokat Dalam Perspektif Islam*,... hal. 85.


b. Tujuan Khusus

Membebaskan klien dari cengkraman pihak tertentu yang membatasi atau bahkan menghapus hak klien sehingga permasalahannya selesai.²⁵

Tujuan lain dari layanan advokasi adalah melakukan perubahan atas sebuah kondisi yang tidak atau belum ideal sesuai dengan yang diharapkan. Maka akan selalu ada resistansi, oposisi dan konflik. Tidak ada faktor tunggal yang menjamin keberhasilan advokasi, seperti gambar yang tertera di bawah ini.²⁶

Gambar 2.1

Proses Pelaksanaan Advokasi



²⁵Chandra Manik. *Tujuan Advokasi*, Jurnal Skripsi Vol. 5, No. 1(Diponegoro: FKM UNDIP, 2015), hal. 13.

²⁶Teuku Zulyadi. *Advokasi Sosial*,... hal. 71.

Dapat disimpulkan bahwa fungsi advokasi adalah membela hak seseorang yang tercederai serta memperjuangkan nilai kebenaran dan keadilan terhadap korban, sedangkan tujuan advokasi mengentaskan klien dari suasana yang menghimpit dirinya sehingga hak-haknya terhambat, membebaskan klien dari cengkraman pihak tertentu serta melakukan perubahan atas sebuah kondisi yang belum sesuai dengan harapan.

4. Pelaksanaan Advokasi

a. Menurut Islam

Islam sangat menjunjung tinggi kebenaran terutama hal yang menyangkut dengan permasalahan yang dihadapi oleh umat. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*(Q.S Al-Maidah: 8).²⁷

Islam adalah agama kebenaran dan keadilan dalam segala hal terhadap diri, keluarga, kerabat, dan seluruh manusia bahkan terhadap musuh. Adil tegak di atas rasa takut kepada Allah SWT, bertaqwa kepada

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia, 2014), hal. 108.

Allah saat dalam keadaan sepi maupun ramai. Ayat ini juga menjelaskan bahwa berlakulah secara baik dan ikhlas untuk Allah SWT bukan karena manusia dan riya', berikan kesaksian secara adil dan sempurna tanpa nepotisme karena kekerabatan atau pertemanan, atau tidak dengan cara zalim sebab adil adalah neraca kebenaran. Keadilan akan membuat umat bahagia dan manusia akan merasa tenang, namun dengan kezaliman berbagai kerusakan akan tersebar, peraturan dan rasa aman akan lenyap.²⁸

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa setiap orang beriman diwajibkan secara gigih menegakkan *al-haq* (kebenaran) karena Allah bukan karena manusia dan bukan untuk mencari popularitas (*sum'ah*), jadilah kalian dalam keadilan bukan ketidakadilan. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum menjadikan kalian berlaku tidak adil kepada mereka. Berlakulah adil kepada semua orang, baik terhadap teman sendiri atau terhadap musuh. Karena berlaku adil lebih mendekatkan kalian pada ketaqwaan daripada berlaku tidak adil.²⁹

Allah SWT juga berfirman sebagaimana yang terdapat pada Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

²⁸Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Wasith*, Jilid 1 Cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hal. 384.

²⁹Imam Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, (Surakarta: Insan Kail, 2015), hal. 842.

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa': 58)*³⁰

Islam mengatur hak-hak pribadi, hak-hak perundang-undangan dan mengikat umat dengan berbagai hal agar peraturan dan kebebasan terjaga, agar harta terpelihara serta kemuliaan manusia dijunjung tinggi. Diantara aturan-aturan yang paling utama adalah menunaikan amanat dan hak-hak finansial kepada yang berhak, mengeluarkan kebijakan secara adil dan benar, menaati Allah SWT dan rasul-Nya dalam segala hal yang disyariatkan dan diperintahkan.

Karena menunaikan amanat wajib hukumnya, bersikap adil dalam hukum dan memutuskan hukum diantara sesama juga wajib hukumnya agar keadilan tercipta dan orang lemah atau pihak yang teraniaya mendapatkan haknya, agar orang kuat tidak sewenang-wenang terhadap orang lemah sehingga rasa aman, ketentraman dan undang-undang tersebar. Sebaik-baik pelajaran yang disampaikan Allah SWT adalah menunaikan amanat dan memutuskan secara adil. Sesungguhnya Allah maha mendengar segala sesuatu, melihat segala hal, menghisab, dan membalas manusia berdasarkan amal perbuatan yang dilakukan.³¹

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*,... hal. 89.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*,... hal. 300.

Allah SWT mengabarkan pada ayat di atas bahwa Dia memerintahkan menunaikan amanat kepada pemiliknya. Mencakup seluruh amanat wajib atas seseorang, mencakup hak-hak manusia satu sama lain seperti titipan dan lainnya, dimana sebagian dari mereka mempercayakannya kepada sebagian yang lain, Allah memerintahkan untuk menunaikannya. Maka barangsiapa yang tidak melakukannya di dunia, ia akan dituntut nanti di hari kiamat.³²

Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan aneka raga jenis amanat yang kalian dipercaya untuk menyampaikannya kepada para pemiliknya, maka janganlah kalian melalaikan amanat-amanat itu. Dia memerintahkan kalian untuk memutuskan perkara diantara manusia dengan dasar keadilan dan obyektif, jika kalian memutuskan sengketa diantara mereka.³³

b. Menurut Undang-Undang Dasar

Dalam mengadvokasi perempuan korban KDRT mempunyai dasar hukum sebagai berikut:

1.) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 10 menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik

³²Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*,... hal. 477.

³³Hikmat Basyir dkk. *Tafsir Al-Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hal. 260.

sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

2.) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 8 menyatakan “perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”.

Pasal 65 menyatakan “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

3.) Undang- Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 5 menyatakan “seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”.³⁴

Ketentuan lain yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1, 2, 3 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut.

- 1.) Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dala Pasal 5 huruf a

³⁴Sri Jarwati. *Advokasi Perempuan*,... hal. 19-20.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- 2.) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3.) Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4.) Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).³⁵

Ketentuan pasal 45 ayat 1 dan 2 UU Noor 23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut.

- 1.) Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b

³⁵Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 104.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

- 2.) Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).³⁶

Ketentuan Pasal 46 UU Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Ketentuan Pasal 47 UU Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00.

³⁶*Ibid.* Hal. 105.

Ketentuan Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 setiap orang yang:

- 1.) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2).³⁷

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan advokasi menurut islam sangat menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam pelaksanaannya, sedangkan pelaksanaan advokasi menurut undang-undang dapat dijadikan sebagai dasar dilaksanakannya perlindungan terhadap korban kekerasan.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Advokasi

Faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kelancaran layanan advokasi adalah:

- a. Adanya tenaga ahli yang profesional dan berpengalaman dalam menangani kasus yang meliputi pelayanan konseling, pelayanan bimbingan rohani serta penanganan dari pihak hukum.
- b. Memiliki fasilitas, sarana dan pranasana untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan layanan bantuan kepada korban seperti penyediaan ruangan yang layak dan nyaman, penyediaan struktur organisasi yang dan program kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan

³⁷*Ibid.* Hal. 106.

hasil yang hendak dicapai pada penanganan kasus, serta menyediakan rumah aman.³⁸

Pada setiap langkah menuju suatu perubahan dan perbaikan seringkali mendapat hambatan atau halangan, demikian pula dalam penanganan kasus KDRT terdapat hambatan yang dapat berasal dari faktor internal dan eksternal.

a. Faktor Internal

Hambatan yang terdapat dalam diri korban sehingga menghambat proses pelaksanaan advokasi seperti korban membiarkan tindakan kekerasan terhadap dirinya sampai berlarut-larut, korban enggan kasusnya diketahui oleh orang lain sehingga korban berpendapat apa yang dialaminya adalah takdir sebagai istri, serta korban khawatir keluarga akan menyalahkan dirinya karena dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri.

b. Faktor Eksternal

- 1.) Hambatan dapat dilakukan oleh keluarga korban karena KDRT adalah aib keluarga yang harus ditutupi.
- 2.) Hambatan yang terdapat pada masyarakat. Masyarakat tidak peduli dengan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sosialnya sehingga akses informasi tentang korban tidak tersalurkan dengan baik.

³⁸Tri Sukirman dkk. *Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Rumah Perempuan Kupang, 2011), hal. 40.

3.) Hambatan dari penegak hukum disebabkan oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam memberikan pertolongan kepada korban.³⁹

Faktor penghambat lain dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga antara lain adalah sebagai berikut.

a. Faktor Penegak Hukum

Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas turut mempengaruhi kualitas pemberian perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Sebagai contoh di lingkungan institusi kepolisian, jumlah polisi wanita lebih sedikit sehingga berdampak pada penegakan hukum bagi kasus-kasus yang membutuhkan sentuhan wanita seperti kasus pemerkosaan, pelecehan seksual dan tindak pidana yang dilakukan anak.

b. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang digunakan kurang memadai seperti ruangan untuk pelaporan kasus yang terlalu sempit membuat korban tidak nyaman menceritakan masalahnya.

c. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan masyarakat yang menjadi penghambat dalam penanganan kasus untuk mendapat keterangan saksi dan bukti-bukti

³⁹Moerti Soeroso. *Kekerasan dalam Rumah Tangga*,... hal. 136.

yang berkaitan dengan kasus disebabkan kekerasan terjadi dalam lingkup keluarga yang bersifat pribadi, sehingga masyarakat dilingkungan sekitar tidak terlalu memperdulikan kondisi keluarga pelaku.⁴⁰

Dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung pelaksanaan layanan advokasi adalah penyediaan tenaga ahli yang berpengalaman dalam menangani kasus, penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai, sedangkan faktor penghambat layanan advokasi adalah faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas serta faktor kebudayaan.

B. Konsep KDRT

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan suatu bentuk penganiayaan yang selalu bersamaan dengan penderitaan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dala kehidupan pribadi.⁴¹

⁴⁰Apriansyah Rinaldo. *Upaya Penanggulangan KDRT Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Kandung*, Jurnal Online Vol. II, No. 3(Lampung: Universitas Lampung, 2014), hal. 10.

⁴¹Kalyanamitra. *Menghadapi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Bejana Perempuan, 1999), hal. 45.

Menurut Apung kekerasan pada perempuan merupakan setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender yang menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan termasuk ancaman untuk melaksanakan tindakan tersebut dalam kehidupan asyarakat dan pribadi. Kekerasan berbasis gender adalah istilah yang merujuk kepada kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, biasanya yang menjadi korban adalah perempuan sebagai akibat adanya distribusi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan.⁴²

Dapat disimpulkan bahwa definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan yang dilarang oleh undang-undang karena dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya.

2. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ferry dan Van Bemmelen mengemukakan timbulnya berbagai bentuk kekerasan dipengaruhi oleh sederetan faktor-faktor dimana watak dan lingkungan seseorang banyak berperan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sifat, bakat, watak, intelek, pendidikan, pengajaran, suku bangsa, seks, umur, kebangsaan, agama, ideologi, pekerjaan, keadaan ekonomi, dan keluarga. Kejadian demi kejadian, periode demi periode, kekuatan-kekuatan relatif dari watak dan lingkungan silih berganti atau bersamaan berpengaruh terhadap seseorang.⁴³

⁴²Indrawati, *Administrasi Negara*,... hal. 5751.

⁴³Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hal. 74.

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga. Kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi, misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereotipe bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegas dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami.⁴⁴

⁴⁴*Ibid.* Hal. 76.

Faktor lain penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut.

a. Faktor Budaya Masyarakat

Budaya yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk *superior* (kuat) dan perempuan sebagai makhluk yang *inferior* (lemah).

b. Faktor Lingkungan Sosial

Kondisi tempat tinggal dan lingkungan pergaulan kadangkala membawa warna tersendiri dalam kehidupan seseorang. Lingkungan merupakan kondisi yang mempengaruhi karakter/tindakan seseorang. Sebab timbulnya kejahatan dipengaruhi oleh lingkungan sosial, lingkungan fisik dan keturunan.

c. Faktor Ketidapatuhan Istri terhadap Suami

Perempuan yang tidak menuruti kemauan suami ternyata rentan menjadi obyek sasaran kekerasan. Dari kekerasan psikis misalnya sekitar 10,7 persen akibat perempuan dianggap tidak patuh dan sekitar 21 persen tindak kekerasan fisik karena wanita dianggap tidak patuh.

d. Faktor Persoalan Ekonomi Rumah Tangga

Semakin mahalnya kebutuhan sehari-hari dapat memicu keretakan dalam rumah tangga. Gaji suami yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehingga suami merasa tertekan dengan kesulitan tersebut yang memungkinkan akan melakukan kekerasan kepada anggota rumah tangganya.

e. Faktor Cemburu dan Selingkuh

Kecemburuan merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Pada tahun 2015 di Jawa Timur seorang suami menyiram cairan kimia cuka ke wajah istrinya hingga mengalami luka bakar karena cemburu melihat istrinya bersama laki-laki lain.⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada banyak faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam kehidupan berumah tangga seperti faktor internal, faktor eksternal, faktor budaya masyarakat, faktor lingkungan sosial, faktor ketidakpatuhan istri terhadap suami, faktor persoalan ekonomi rumah tangga dan faktor cemburu dan selingkuh.

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada umumnya tindak kekerasan fisik selalu didahului dengan kekerasan verbal misalnya saling mencaci, mengumpat, mengungkit-ungkit masa lalu atau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak. Dari berbagai kasus yang terjadi di Indonesia, bentuk-bentuk KDRT dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

- a. Kekerasan Fisik
 - 1.) Pembunuhan dan penganiayaan:
 - a.) suami terhadap istri atau sebaliknya;
 - b.) ayah terhadap anak dan sebaliknya;

⁴⁵Saeno Fitrianiingsih. *Faktor-Faktor Penyebab Tindakan KDRT*, Jurnal Online Vol. III, No. 1 (Lampung: Universitas Lampung, 2016), hal 43.

- c.) ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
 - d.) adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
 - e.) anggota keluarga terhadap pembantu;
 - f.) bentuk campuran selain tersebut di atas.
- 2.) Pemerkosaan:
- a.) ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;
 - b.) suami terhadap adik/kakak ipar;
 - c.) kakak terhadap adik;
 - d.) suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga;
 - e.) bentuk campuran selain tersebut di atas.
- b. Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional, seperti:
- 1.) Penghinaan
 - 2.) Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri;
 - 3.) Melarang istri bergaul;
 - 4.) Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua;
 - 5.) Menceraikan istri tanpa sebab;
 - 6.) Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.
- c. Kekerasan Seksual, meliputi:
- 1.) Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;

- 2.) Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri;
 - 3.) Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi;
 - 4.) Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya.
- d. Kekerasan Ekonomi, berupa:
- 1.) Tidak memberi nafkah kepada istri;
 - 2.) Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupan istri;
 - 3.) Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami, misalnya memaksa istri menjadi wanita panggilan.⁴⁶

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 yaitu:

- 1.) Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- 2.) Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan kekuatan, hilangnya kepercayaan diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak,

⁴⁶Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,... hal. 80.

rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

- 3.) Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- 4.) Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).⁴⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis/emosional, kekerasan seksual serta kekerasan ekonomi/penelantaran rumah tangga.

⁴⁷Peri Umar Farouk, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,...* hal. 7.

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang

Lahirnya undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dipelopori oleh sejumlah LSM/Ormas perempuan di Jakarta sebagai gagasan mengenai pentingnya sebuah undang-undang kekerasan dalam rumah tangga didasarkan atas pengalaman para perempuan korban kekerasan yang terjadi di ranah domestik. Para korban tidak saja mengalami kekerasan fisik, tetapi juga bentuk-bentuk lain seperti psikis, seksual maupun ekonomi. Adapun undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut.

1.) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Pasal 1 Ayat (1) berisi tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Pasal 1 angka 4 menyebutkan adanya perlindungan korban, yang dimaksud dengan perlindungan korban adalah: “segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak

lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.

Pasal 3 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas: a.) penghormatan hak asasi manusia; b.) keadilan dan kesetaraan gender; c.) nondiskriminasi; dan d.) perlindungan korban.

Pasal 4 berisi tentang tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu: a.) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b.) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c.) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan d.) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pasal 11 berisi “pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dengan ketentuan: a.) merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; b.) menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; c.) menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; d.) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam

rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.⁴⁸

Pada penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya: a.) penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian, b.) penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani, c.) pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban, dan d.) memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.⁴⁹

Penulis dapat menyimpulkan bahwa islam menganjurkan seorang suami untuk berbuat kebaikan bagi keluarga, tidak menzalimi serta tidak menghina sesama muslim, sedangkan undang-undang menindak dengan tegas pelaku kekerasan dan memberikan pertolongan kepada korban.

5. Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Perempuan

Beberapa langkah yang bisa diterapkan dalam rangka menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya sebagaimana dikemukakan Zuhriani sebagai berikut.

⁴⁸Moerti Hadiati Soeroso. *Kekeraan Dalam Rumah Tangga*,... hal. 64.

⁴⁹Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Edisi 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 138.

a. Pre-Emtif

Pengertian pre-emptif adalah menduduki lebih dahulu atau memiliki lebih dahulu. Maka maksud dari tahap ini adalah kepemilikan terhadap berbagai tindakan yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak mulai dari penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan tindak lanjutnya.

Langkah pre-emptif ini menjadi signifikan karena ditetapkannya UU No. 23 tahun 2004 merupakan bagian penting dari upaya mencegah dan menghapus tindak kekerasan terhadap perempuan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 bahwa tujuan ditetapkannya undang-undang tersebut adalah “mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, memelihara kerukunan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera”.

b. Preventif

Pengertian kata preventif adalah tindakan pencegahan. Maksud dari tahap ini adalah berbagai tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Pada tahap ini langkah-langkah yang bisa dilakukan diantaranya:

- 1) Memberikan penyuluhan tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat, hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwa melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga maupun perempuan dan

anak pada umumnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan akan mendapatkan sanksi.

- 2) Memberikan penyuluhan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di sekolah-sekolah didampingi oleh guru atau para pendidik. Penyuluhan ini dilakukan dengan maksud agar siswa mengetahui bahwa diri mereka terlindungi oleh hukum, yaitu yang diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, serta UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004.
- 3) Ceramah atau penyuluhan ini dilakukan agar para siswa mengetahui bahwa jika ada anggota keluarga atau rumah tangganya melakukan tindak kekerasan maka perbuatan tersebut merupakan tindakan melawan hukum dan mendapat sanksi.

c. Represif

Represif adalah melakukan tindakan-tindakan menindak. Langkah represif ini dalam aplikasinya adalah tindakan-tindakan yang dilakukan guna menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahap ini biasanya dilakukan oleh kepolisian, Bapermas, ataupun lembaga lain yang terkait dengan upaya yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁵⁰

Pada hakikatnya secara psikologis dan pedagogis ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, yaitu pendekatan preventif dan kuratif.

⁵⁰Sri Jarwati, *Advokasi Perempuan...*, hal. 41-43.

a. Pendekatan Preventif

- 1.) Menyelenggarakan pendidikan orangtua untuk dapat menerapkan cara mendidik dan memperlakukan anak-anaknya secara humanis.
- 2.) Mendidik anggota keluarga untuk menjaga diri dari perbuatan yang mengundang terjadinya KDRT.
- 3.) Membangun kesadaran kepada semua anggota keluarga untuk takut kepada akibat yang ditimbulkan dari KDRT.
- 4.) Membekali calon suami istri atau orangtua baru untuk menjamin kehidupan yang harmoni, damai, dan saling pengertian sehingga dapat terhindar dari perilaku KDRT.
- 5.) Melakukan *filter* terhadap media massa baik cetak maupun elektronik yang menampilkan informasi kekerasan.
- 6.) Menunjukkan rasa empati dan rasa peduli terhadap siapapun yang terkena KDRT, tanpa sedikitpun melemparkan kesalahan terhadap korban.
- 7.) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan masyarakat untuk lebih peduli dan responsif terhadap kasus-kasus KDRT yang ada di lingkungannya.

b. Pendekatan Kuratif

- 1.) Memberikan sanksi secara edukatif kepada pelaku KDRT sesuai dengan jenis dan tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan, sehingga tidak hanya berarti bagi pelaku KDRT saja, tetapi juga bagi korban dan anggota masyarakat lainnya.

- 2.) Memberikan *incentive* bagi setiap orang yang berjasa dalam mengurangi dan menghilangkan salah satu bentuk KDRT secara berarti sehingga terjadi proses kehidupan yang tenang dan membahagiakan.
- 3.) Menentukan pilihan model penanganan KDRT sesuai dengan kondisi korban dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam keluarga, sehingga penyelesaiannya memiliki efektivitas yang tinggi.
- 4.) Membawa korban KDRT ke dokter atau konselor untuk segera mendapatkan penanganan sejak dini, sehingga tidak terjadi luka dan trauma psikis sampai serius.
- 5.) Mendorong pelaku KDRT untuk sesegera mungkin melakukan pertaubatan diri kepada Allah swt akan kekeliruan dan kesalahan dalam berbuat kekerasan.
- 6.) Pemerintah perlu terus bertindak cepat dan tegas terhadap setiap praktek KDRT dengan mengacu pada UU tentang PKDRT.⁵¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti upaya pre-emptif, preventif, represif dan kuratif.

6. Pandangan Islam Tentang Menyayangi Keluarga

Nabi Muhammad saw sangat menyayangi dan menghormati wanita-wanita mukmin, beliau tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada mereka. Begitu

⁵¹Rochmat Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologis dan Edukatif*, Jurnal Skripsi Vol. V, No. 2 (Yogyakarta: UNY, 2010), hal. 11.

pula perlakuannya terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Sebagai umat Muhammad contoh teladan yang seperti itu dianjurkan untuk kita mengikutinya.

Hal ini telah dijelaskan dalam hadist Rasulullah saw sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ
وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي (رواه: الترمذي)

Artinya: *Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya.*

Sedangkan aku adalah orang yang paling berbuat baik pada keluargaku. (HR. Tirmidzi).⁵²

Rasulullah saw juga bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Mu'awiyah Al-Qusyairi yaitu:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا
تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (رواه: ابو داود)

Artinya: *Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian atau engkau usahakan dan engkau tidak memukuli istrimu diwajahnya dan engkau tidak menjelek-jelekannya serta tidak memboikotnya (dalam rangka nasehat) selain di rumah. (HR. Abu Daud)⁵³*

Berdasarkan hadist di atas dapat diketahui bahwa suami harus menyayangi dan memberikan kehidupan yang layak bagi seorang istri dengan tidak memperlakukannya sewenang-wenang apalagi bertindak secara bengis dan kasar terhadap mereka. Apabila istrimu berbuat kesalahan maka tegurlah

⁵²Syaikh Nashiruddin Al Albani, *Mukhtashar Shahih Imam Al-Bukhari*, Terjemahan M. Faisal, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 212.

⁵³*Ibid.* Hal. 484.

ia dengan cara yang lemah lembut, apabila ia tidak mentaatinya maka pukullah ia dengan pukulan yang tidak berbekas.⁵⁴

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْمُسْلِمُ أَخُو
 الْمُسْلِمِ, لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ, وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ, وَمَنْ فَرَّجَ
 عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه
 البخاري)

Artinya: *Dari Ibnu Umar r.a. bahwasanya Rasulullah saw bersabda: muslim itu saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menzaliminya dan tidak pula membiarkannya (dizalimi), dan barangsiapa memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah pasti akan memenuhi kebutuhannya, dan barangsiapa yang meringankan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah swt meringankan untuknya kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat, dan barangsiapa menutupi aib seseorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. (HR. Bukhari)⁵⁵*

Seorang muslim dilarang menzalimi saudaranya, membiarkannya dalam kesulitan dan dilarang membuka aib. Tidak boleh elakukan perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi diri, agama dan kehormatan tanpa alasan yang dibenarkan agama. Karena hal itu adalah kezaliman yang akan menghancurkan persaudaraan islam.⁵⁶

⁵⁴*Ibid.* Hal. 489.

⁵⁵Imam Az-Zabidi. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hal. 472.

⁵⁶Abdul Sattar. *Hadist Tentang Persaudaraan Sesama Muslim*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2014), hal. 9.

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah saw bersabda: Cukup bagi seorang menjadi jahat kalau ia menghinakan saudaranya sesama muslim. (HR. Muslim).

Seorang muslim dilarang menganggap remeh saudaranya. Hendaklah memposisikan saudaranya pada posisi yang semestinya karena ketika Allah menciptakannya Dia tidak menghinakannya tetapi memuliakannya, meninggikan derajatnya, serta memeliharanya. Maka penghinaan yang dilakukan oleh muslim kepada muslim yang lain merupakan tindakan yang melampaui batas terhadap Allah, karena telah bersikap sombong yang merupakan dosa besar.⁵⁷

⁵⁷*Ibid.* Hal. 10.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*). Menurut Nasir Budiman *field research* adalah pencarian data lapangan karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan-persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks, dokumen-dokumen tertulis atau rekaman.⁵⁸

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan semua data yang didapatkan dari lapangan baik pengamatan, wawancara, pendengaran dan penglihatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dimana proses pengumpulan data dari lapangan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.⁵⁹ Sedangkan pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahannya serta tidak bisa dilakukan di laboratorium

⁵⁸Nasir Budiman, dkk. *Pedoman Menulis Karya Ilmiah*, (Skripsi Teks dan Disertasi), Cet ke 1 (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2006), hal. 23.

⁵⁹Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Sosial: Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012) hal. 18.

melainkan harus terjun di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini disebut dengan *field study*.⁶⁰

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis (*descriptive analytical method*). Metode deskriptif analisis ini adalah penelitian yang diarahkan untuk mendeskripsikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam metode deskriptif analisis cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan objek saling hubungan dan menguji hipotesis.⁶¹

B. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah konselor, psikolog dan pengacara yang bertugas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh yang terlibat dalam pemberian dan pelaksanaan layanan advokasi terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sebelum menentukan penentuan data yang akan dijadikan sampel, terlebih dahulu dikemukakan tentang populasi dan sampel. Definisi Populasi menurut Sugiyono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, akan tetapi dinamakan *social situation* yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara

⁶⁰Muhammad Nazir. *Metode Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), hal. 159.

⁶¹Nurul Zuriah. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Cet ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 47.

sinergis⁶² Populasi dalam penelitian ini adalah tepat penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, pelaku yaitu pegawai yang bekerja pada dinas serta segala aktivitas yang mereka kerjakan.

Definisi sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁶³ Penentuan jumlah sampel yang akan diolah dari jumlah populasi harus dilakukan dengan teknik pengambilan sampling yang tepat. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Definisi *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁶⁴ Responden merupakan orang yang dianggap lebih mengetahui apa yang diharapkan oleh peneliti sehingga memudahkan penyelesaian penelitian ini.⁶⁵

Sampel yang penulis ambil dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Dua orang konselor pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.
2. Satu orang psikolog pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.
3. Satu orang pengacara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

⁶²Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet ke-19 (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 49.

⁶³*Ibid.* Hal. 81.

⁶⁴*Ibid.* Hal. 85.

⁶⁵*Ibid.* Hal. 8.

Penulis mengambil keempat pekerja sosial tersebut karena keahlian yang mereka miliki berbeda dalam menangani kasus, mudah dijumpai di dinas ketika melakukan wawancara, mereka juga termasuk pekerja senior yang telah lama bekerja dibidangnya masing-masing.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menempuh beberapa langkah, yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁶⁶ Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁶⁷ Ada dua jenis observasi yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan.

a. Observasi Partisipan

Suatu observasi disebut observasi partisipan jika orang yang mengadakan observasi turut ambil bagian dalam kehidupan responden atau objek yang diteliti. Jenis teknik observasi partisipan umumnya digunakan orang untuk penelitian yang bersifat eksploratif. Untuk menyelidiki satuan-satuan sosial yang besar seperti masyarakat suku bangsa karena pengamatan

⁶⁶Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 104.

⁶⁷Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal. 145.

partisipatif memungkinkan peneliti dapat berkomunikasi secara akrab dan leluasa dengan objek yang diteliti, sehingga memungkinkan untuk bertanya secara lebih rinci dan detail terhadap hal-hal yang akan diteliti.⁶⁸

b. Observasi Non-Partisipan

Observasi non-partisipan yaitu observasi yang dilakukan dengan peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen.⁶⁹

Observasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan, dimana peneliti hanya terlibat sebagai pengamat independen. Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peneliti mengamati, mendengarkan serta mewawancarai petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh mengenai pemberian layanan advokasi kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan cara *face to face* dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.⁷⁰ Pendapat lain mengatakan bahwa wawancara adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden.

⁶⁸Tristidi Ardi. *Observasi dan Wawancara*, (Malang: Bayumedia, 2004), hal. 140.

⁶⁹*Ibid.* Hal. 145.

⁷⁰Mardalis. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Edisi Pertama*, Cet ke-10, (Jakarta: Bumi Aksara), hal. 64.

Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden dan kegiatannya dilakukan secara lisan.⁷¹

Hasil wawancara tersebut berupa jawaban dari responden terkait informasi terhadap permasalahan penelitian sehingga dapat dijadikan data dalam penulisan skripsi ini. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*deep interview*). Disebut sebagai wawancara mendalam karena dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai subjek penelitian secara mendalam agar mendapatkan data yang lebih akurat.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur (*Semistructure interview*) yaitu wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya, dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan.⁷² Dengan wawancara ini peneliti dapat menggali data dan informasi yang akurat dari subjek penelitian mengenai proses pemberian advokasi terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

⁷¹P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 39.

⁷²Sugiyono. *Metode Penelitian...*, hal. 233

3. Studi Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka penulis menambahkan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁷³ Namun dokumentasi yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini berupa visi dan misi DP3A Aceh, data jumlah kasus KDRT yang terjadi pertahun, surat perjanjian damai dan data-data korban yang tertulis lainnya.

D. Teknik Analisis Data

Sugiyono mengutip pendapatnya Miles dan Huberman (1984), yang mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan data *conclusion drawing/verification*.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam jumlah yang sangat banyak dan kompleks dan harus dicatat semua oleh peneliti. Semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

⁷³Suharsimi Arinkunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 274.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁷⁴ Peneliti akan merangkum semua data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan hal-hal yang penting sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.⁷⁵ Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian dengan singkat, padat dan jelas.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verivication*)

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis

⁷⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal. 247.

⁷⁵*Ibid.* Hal. 249.

data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.⁷⁶ Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang terhadap objek yang diteliti sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas.

⁷⁶Miles Huberman,A.M, dan Saldana,J, *Qualitative Data Analysis*,Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press,*A Methods Sourcebook*, Édisi ke-3. (USA: Sage Publications, 2014) hal. 74.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh berfungsi untuk melayani korban Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan korban Kekerasan Terhadap Anak (KTA) serta penyedia data dan informasi penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh memiliki gedung khusus untuk penanganan kasus terhadap tindak kekerasan yaitu gedung Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh merupakan lembaga layanan pemerintah di bawah DP3A.

Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Aceh terbentuk pada tanggal 22 juli tahun 2003 dengan tugas dan fungsi utamanya memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi diranah domestik dan publik. Sejak tahun 2013 DP3A melakukan revitalisasi dan fokus untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan sebagai bentuk respon atas keluarnya Permen PP No. 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Berbagai agenda perubahan dan peningkatan kapasitas

untuk peningkatan mutu pelayanan terus dilakukan. Revitalisasi ini juga dilakukan serentak ke-23 Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Aceh.

Pada tahun 2016 Kementerian PPPA menginstruksikan kepada seluruh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi untuk mengikuti tahapan-tahapan yang harus dilalui sebagai persyaratan mendapatkan sertifikat ISO dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang perlindungan perempuan dan anak Aceh. Sampai dengan sekarang tahun 2018 peningkatan mutu pelayanan terus ditingkatkan.⁷⁷

2. Visi dan Misi DP3A Aceh⁷⁸

a. Visi

Perempuan dan anak Aceh hidup sejahtera dan bebas dari segala tindak kekerasan.

b. Misi

- 1.) Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- 2.) Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kemandirian.

⁷⁷Hasil Dokumentasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh hari senin tanggal 16 Juli 2018.


⁷⁸Hasil wawancara dengan Ibu Rahmatan selaku konselor pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh hari Rabu tanggal 16 Juli 2018.

- 3.) Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3. Struktur Organisasi DP3A

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Aceh



Sumber Data: Hasil Dokumentasi pada DP3A Aceh Periode 2017-2018.⁷⁹

⁷⁹Hasil Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh pada tanggal 16 Juli 2018.

4. Letak Geografis DP3A

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh beralamat di Kota Banda Aceh, Jeulingke jalan Tgk. Malem Nomor 5. Jaraknya sekitar 5 Km dari dari pusat kota dan Masjid Raya Banda Aceh. Di bagian utara yayasan terdapat perumahan warga. Pada bagian Selatan dinas dipinggir jalan terdapat kantin dan tanah kosong, sedangkan pada bagian timur dan barat dikelilingi oleh perumahan warga dan berderetan dengan asrama mahasiswi Nagan Raya. Lokasi menuju Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dapat ditempuh lewat Simpang Surabaya dari pusat kota.⁸⁰

5. Wilayah Yang Masuk Dalam Penanganan Kasus KDRT Terhadap Perempuan dan Anak

- a. Kecamatan Darussalam
- b. Kecamatan Baitussalam
- c. Kecamatan Mesjid Raya
- d. Kecamatan Ingin Jaya
- e. Kecamatan Peukan Bada
- f. Kecamatan Darul Imarah
- g. Kecamatan Krueng Barona Jaya
- h. Kecamatan Darul Kamal
- i. Kecamatan Kuta Baro

⁸⁰Hasil Observasi mengenai letak geografis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh pada tanggal 16 Juni 2018.

j. Kecamatan Blang Bintang⁸¹

6. Rekap Kasus Kekerasan Yang Ditangani Oleh Lembaga Layanan

Tabel 4.1
Rekap Tahunan Kasus KDRT Tahun 2017-2018

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN 2017	TAHUN 2018 (JAN-JUNI)
1.	P2TP2A Provinsi Aceh	107	38
2.	Kabupaten Aceh Barat	30	16
3.	Kabupaten Aceh Barat Daya	20	20
4.	Kabupaten Aceh Besar	54	18
5.	Kabupaten Aceh Jaya	16	4
6.	Kabupaten Aceh Selatan	24	17
7.	Kabupaten Aceh Singkil	18	15
8.	Kabupaten Aceh Tamiang	36	15
9.	Kabupaten Aceh Tengah	47	13
10.	Kabupaten Aceh Tenggara	14	8
11.	Kabupaten Aceh Timur	23	12
12.	Kabupaten Aceh Utara	132	55
13.	Kabupaten Bener Meriah	37	35
14.	Kabupaten Bireun	35	32
15.	Kabupaten Gayo Lues	16	3
16.	Kabupaten Nagan Raya	22	20
17.	Kabupaten Pidie	55	17
18.	Kabupaten Pidie Jaya	39	16
19.	Kabupaten Simeulue	22	9
20.	Kota Banda Aceh	140	69
21.	Kota Langsa	17	30


⁸¹Hasil Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh pada tanggal 18 Juni 2018.

22.	Kota Lhokseumawe	20	9
23.	Kota Sabang	10	6
24.	Kota Subulussalam	22	22
25.	LBH Apik	160	76
26.	POLDA Aceh	676	250
Total Keseluruhan		1792	825

Sumber Data: Berdasarkan Hasil Dokumentasi Pada DP3A Aceh⁸²

7. Alur Penanganan Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

Gambar 4.2
Alur Penanganan Kasus Terhadap Korban⁸³



⁸²Hasil Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh pada tanggal 18 Juni 2018.

⁸³Hasil Dokumentasi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh pada tanggal 18 juli 2018.

B. Hasil Penelitian

1. Bentuk Layanan Advokasi Terhadap Perempuan Korban KDRT Yang Diberikan Oleh DP3A Aceh

Peneliti memperoleh data baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi tentang bentuk layanan advokasi yang diberikan oleh DP3A kepada perempuan korban kekerasan. Bentuk layanan advokasi yang diberikan berupa reparasi dan rehabilitasi seperti yang dikatakan oleh kak Nanda selaku konselor di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh bahwa: “Bentuk layanan advokasi yang sering kami gunakan adalah reparasi dan rehabilitasi korban”.⁸⁴

Sedangkan arti advokasi menurut Nanda, beliau mengatakan bahwa:

“Advokasi adalah upaya dalam membangun komunikasi dengan korban dan pihak-pihak terkait yang bertujuan untuk melindungi hak-hak korban sehingga dengan pencapaian hak-hak tersebut sesuai dengan yang diharapkan dapat merubah kondisi atau situasi yang terkekang”.⁸⁵

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, konselor melakukan komunikasi dengan korban dalam menerima pengaduan dan memberikan arahan kepada korban bahwa kasusnya akan segera diselesaikan.

Rahmatan selaku konselor pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, beliau mengatakan:

⁸⁴Hasil Wawancara dengan Nanda Selaku Konselor Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh Pada Hari Rabu Tanggal 18 Juli 2018.

⁸⁵Hasil Wawancara dengan Nanda Selaku Konselor Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh Pada Hari Rabu Tanggal 18 Juli 2018.

“Advokasi yang diberikan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang diperlukan oleh korban. Ketika korban meminta pertolongan dinas untuk didampingi dalam penyelesaian kasus maka kami baru turun tangan untuk memberikan pertolongan baik diproses melalui bantuan hukum, psikologis maupun rehabilitasi sosial. Beliau juga mengatakan bahwa tujuan dilakukannya advokasi adalah untuk meminimalisir tingkat kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan tingkat penderitaan yang dialami oleh perempuan pun ikut berkurang, sehingga para perempuan bisa bergerak bebas baik pada ranah domestik maupun sosial dalam bermasyarakat. Penanganan kasus yang kami lakukan sampai tiga atau empat kali pertemuan dengan mitra/klien baru tuntas, terkadang ada yang sampai 1 bulan”.⁸⁶

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, pihak dinas memberikan bantuan kepada korban yang membutuhkan penanganan segera dan korban yang memiliki emosi yang tidak stabil sehingga korban sampai menangis dan mencaci dirinya sendiri. Pada kondisi ini konselor menenangkan korban untuk penanganan pertama dan selanjutnya diberikan bantuan berdasarkan kemauan dan keputusan korban untuk menyelesaikan masalahnya.

Tidak jauh berbeda yang dikatakan oleh Endang selaku psikolog pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh bahwa:

"Arti dari advokasi merupakan proses melobi mitra/klien yang terdeskriminasi oleh kelompok tertentu sehingga perlu dilakukan perlindungan terhadap dirinya agar hak-haknya tetap terjaga. Hasil yang ingin dicapai dalam melakukan perlindungan ini adalah untuk menghindari mitra/klien dari situasi yang terkekang serta menghambat dirinya dalam melakukan segala aktivitas baik secara pribadi maupun sosialnya”.⁸⁷

“Endang mengatakan layanan advokasi yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh lebih kepada ranah psikologis korban dan membuat korban lebih tegar dengan permasalahan yang dihadapi apabila korban memang tetap bertahan dengan suaminya. Pihak dinas

⁸⁶Hasil Wawancara Denganrahmatan Selaku Konselor Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh Pada Hari Senin Tanggal 16 Juli 2018.

⁸⁷Hasil Wawancara Denganendang Selaku Psikolog Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh Pada Hari Rabu Tanggal 18 Juli 2018.

juga mewanti-wanti kepada korban apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk segera melapor, agar perlindungan segera diberikan oleh pihak yang berwenang. Apabila istri mengajukan gugatan cerai atau pengajuan sanksi kepada suami atas tindak kekerasan yang dilakukan itu sudah masuk ke ranah hukum. Kami dari pihak dinas juga memproses perkara tersebut berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh wadah hukum. Kalau bicara mengenai bentuk advokasi yang sering digunakan terhadap korban lebih kepada proses reparasi untuk mengembalikan kembali situasi korban seperti semula walaupun tidak sepenuhnya seratus persen sehingga membutuhkan waktu dalam pemulihannya”.⁸⁸

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pengacara meyakinkan kembali korban dengan keputusan yang dipilih terutama dalam menggugat cerai suami agar kasus dilakukan dengan tuntas tanpa ada pencabutan gugatan ketika kasus sudah diproses di pengadilan.

Pernyataan dari Rida selaku pengacara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh adalah:

“Beliau mengatakan advokasi yang diberikan kepada korban berupa kebijakan, perlindungan dan bantuan yang dalam pelaksanaannya terkait dengan penanganan kasus melalui tingkat proses kepolisian, kejaksaan hingga ke pengadilan. Hal yang ingin dicapai dalam pengadvokasian korban adalah untuk memperoleh keadilan. Advokasi yang diberikan kepada perempuan korban KDRT berupa layanan hukum yang didampingi oleh pengacara seperti gugatan cerai, kepemilikan hak asuh anak dan melakukan negosiasi antara korban dan pelaku kekerasan untuk damai atau mengambil jalan keluar untuk bercerai, dukungan mental dalam pemulihan psikologis yang dilakukan oleh psikolog dan konselor serta bantuan layanan medis yang dilakukan oleh tenaga ahli pada masing-masing bidang. Beliau mengatakan semua bentuk layanan tersebut merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Ibu Ridha mengatakan bahwa bentuk advokasi yang sering diberikan adalah reparasi dan rehabilitasi, sedangkan kompensasi dan restitusi belum pernah dilaksanakan oleh tim penyidikan yang berwenang dalam menjalankan sanksi tersebut.”⁸⁹

⁸⁸Hasil Wawancara Dengan Endang Selaku Psikolog Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh Pada Hari Rabu Tanggal 18 Juli 2018.

⁸⁹Hasil Wawancara Dengan Rida Selaku Pengacara Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh Pada Hari Rabu Tanggal 18 Juli 2018.

2. Kasus Yang Pernah Dilakukan Pengadvokasian Terhadap Korban KDRT

Pelaksanaan layanan advokasi dilakukan dalam berbagai bentuk yang bertujuan untuk melindungi korban sekaligus mendapatkan keadilan dalam pemenuhan hak-haknya terkait kasus yang ditangani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nanda, beliau mengatakan:

“Kasus yang sering saya tangani berupa kekerasan fisik terhadap perempuan dan kekerasan psikologis. Biasanya korban yang mengalami kekerasan fisik juga mengalami gangguan psikologis, sehingga dalam pemulihannya pun membutuhkan tim medis dan juga konselor untuk dilakukan penguatan terhadap korban. Seperti kasus yang dialami oleh ibu SY di daerah Neuhen, Aceh Besar. Ibu SY sudah menikah selama 20 tahun, dari tahun pertama ibu SY menikah kekerasan fisik mulai dirasakan, suami ibu SY terus menerus memukul beliau walaupun tidak ada kesalahan yang dilakukan sehingga perbuatan suaminya itu sudah menjadi tontonan sehari-hari bagi anak-anak mereka. Ibu SY memiliki dua orang putri dan satu orang putra. Kekerasan fisik ini berdampak kepada psikologis ibu SY dan anak-anaknya sehingga beliau melapor ke DP3A untuk dilakukan proses penanganan kasus melalui jalur hukum dengan menggugat cerai suaminya. Pihak dinas juga melakukan advokasi reparasi terhadap korban melalui pemulihan psikologis dan penguatan diri sekaligus rehabilitasi korban untuk tetap semangat dalam menjalani hidup dan terus membesarkan anak-anaknya dengan asuhan yang baik.

Nanda juga mengatakan bahwa: “kasus kekerasan psikis juga marak terjadi dikalangan masyarakat seperti yang dialami oleh ibu AZ yang selalu diawasi dan dicurigai oleh suaminya. Karakter suami ibu AZ yang terlalu posesif membuat ruang gerak ibu AZ sempit dalam melakukan segala aktivitas terutama ketika ibu AZ pergi ke kantor. Padahal suami ibu AZ adalah orang yang berpendidikan dan disegani oleh masyarakat, namun perlakuannya terhadap istri tidak sesuai seperti yang diharapkan. Ketika ibu AZ menceritakan permasalahannya kepada sahabat dengan tujuan diberikan solusi atas permasalahan tersebut, kemudian suami menghubungi sahabat ibu AZ meminta untuk tidak mencampuri urusan rumah tangga mereka. Suami ibu AZ juga sempat mencurigai dirinya memiliki selingkuhan ketika ibu AZ berada di luar rumah, ibu AZ merasa tertekan sehingga beliau melapor ke DP3A meminta bantuan agar suaminya dikonseling dan diberi nasehat atas perbuatan yang selama ini dilakukannya telah membuat istri tidak nyaman.”⁹⁰

⁹⁰Hasil Wawancara Dengan Nanda Selaku Konselor Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh Pada Hari Rabu Tanggal 18 Juli 2018.

Rahmatan menjelaskan kasus yang pernah dilakukan advokasi adalah kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap LM yang dilakukan oleh paman LM sendiri. LM berusia 16 tahun, pada saat kejadian tersebut LM berada di rumah pelaku dengan maksud berkunjung untuk melihat bibinya. LM berbicara dengan paman hanya sekedar basa basi, kemudian LM dipaksa oleh pamannya untuk berhubungan badan. Pada saat kejadian, keluarga pelaku sedang tidak ada di rumah. Peristiwa tersebut membuat LM trauma, putus asa dan ingin mengakhiri hidup. LM menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua sehingga keluarga melapor ke DP3A untuk dilakukan penanganan terhadap kasus tersebut. Ibu Rahmatan mengatakan bahwa bantuan yang pertama kali diberikan kepada LM adalah membawa LM ke rumah sakit berdasarkan rujukan dinas untuk membuktikan bahwa telah dilakukan pelecehan seksual kepada LM. Setelah proses medis selesai, LM menjalani tahapan dalam pemulihan psikologisnya. LM diberikan terapi terlebih dahulu untuk menghilangkan trauma, kemudian LM direhabilitasi untuk kembali ke sekolah dan bergaul dengan teman-teman. Pelaku ditindaklanjuti dan diproses melalui jalur hukum.⁹¹

Kasus lain yang dikatakan oleh Rahmatan adalah kasus penganiayaan dan kekerasan seksual yang dialami oleh MR yang berusia 25 tahun. Pelaku kekerasan adalah seorang anggota TNI yang merupakan pacar korban sendiri. Pada kasus ini ditangani melalui jalur hukum dan pelaku dikenakan sanksi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 dengan hukuman 1 tahun penjara. Pihak hukum yang memberikan perlindungan kepada korban sehingga masalah tersebut tidak berkelanjutan yang dirasakan korban. MR juga menjalankan proses konseling dengan tujuan untuk mengoptimalkan kembali mentalnya agar MR tidak merasa pesimis atas kejadian yang menimpanya. Proses konseling yang dilakukan sampai 6 kali pertemuan dan mitra sudah benar-benar merasa percaya diri kembali.⁹²

Pernyataan dari Rida menyangkut dengan penanganan kasus adalah:

“Pada kasus penelantaran rumah tangga kita membutuhkan advokasi berupa dukungan, lintas sektor, dan dalam bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan klien. Pada kasus ini telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang tindak pidana penelantaran rumah tangga. Kasus yang dialami oleh ibu SK ditinggal cerai oleh suaminya tanpa memberikan nafkah kepada anak-anaknya, padahal suami ibu SK bekerja pada instansi pemerintahan dan sudah PNS sehingga memiliki gaji tetap. Pihak dinas dalam penanganan kasus ini melobi dan melakukan negosiasi ke instansi suami berdasarkan prosedural di atas jalur hukum untuk mendapatkan hak anak yang masih dalam tanggungan mantan

⁹¹Hasil Wawancara dengan Rahmatan Selaku Konselor Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh Pada Hari Senin Tanggal 16 Juli 2018.

⁹²Hasil Wawancara dengan Rahmatan Selaku Konselor Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh Pada Hari Senin Tanggal 16 Juli 2018.

suami korban. Pihak dinas berhasil melakukan negosiasi tersebut sehingga sebagian gaji suami secara otomatis masuk ke rekening si anak setiap bulannya. Ibu Rida juga mengatakan advokasi yang kami lakukan pada kasus ini lebih kepada penuntutan keadilan dan mengambil kebijakan sebagaimana mestinya”.

Kasus lain yang yang dijelaskan oleh Rida adalah kasus yang menyangkut dengan hak asuh anak, anak berumur lebih kurang 4 tahun. ternyata hak asuh anak yang diberikan kepada Ibu MY dicabut oleh suaminya. Ibu MY telah bercerai dengan suaminya disebabkan oleh penelantaran rumah tangga, ibu MY ingin mendapatkan hak asuh anaknya kembali. Ibu MY khawatir dengan keberadaan anaknya yang dibawa oleh mantan suaminya ke Sigli, karena mantan suaminya itu pernah dirawat di rumah sakit jiwa Zainal Abidin dan belum lama keluar setelah dinyatakan pulih. Pihak dinas membantu ibu MY untuk mendapatkan hak asuhnya kembali dengan meminta surat keterangan mantan suami ibu MY pernah dirawat pada rumah sakit jiwa zainal Abidin dengan menjumpai direktur rumah sakit dan memperlihatkan surat kuasa dari pihak dinas, karena prosedur rumah sakit melarang memberikan surat keterangan tersebut selain kepada keluarga yang bersangkutan. Ibu Ridha juga mengatakan bahwa beliau menjadi pendamping ibu MY untuk mengadukan kasus ke pengadilan agar hak asuh anak diberikan kembali kepada ibu MY. Upaya ini berhasil Ibu Ridha lakukan untuk mendapatkan keadilan terhadap ibu MY, sehingga anaknya kembali bersama ibu MY.⁹³

Endang sebagai psikolog mengatakan kasus yang pernah ditangani:

“Kasus yang dialami oleh ibu TN berupa kekerasan fisik sampai tangan, wajah dan bagian punggung ibu TN terdapat bekas luka. Ibu TN butuh layanan medis seperti visum, butuh layanan psikologis seperti konseling dan melakukan terapi. Penanganan pertama yang dilakukan dinas adalah merujuk ibu TN ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan visum, kemudian pihak dinas menyarankan kepada ibu TN untuk kasusnya ditindaklanjuti ke jalur hukum, namun ibu TN menolak dengan alasan tidak ingin membalas perbuatan yang dilakukan oleh suami karna ibu TN masih ingin mempertahankan rumah tangganya, selanjutnya ibu Endang sebagai psikolog dinas ditugaskan untuk memberikan terapi berupa pembiasaan diri untuk mengungkapkan masalah yang terjadi tanpa harus takut dan segan untuk menceritakannya kepada orang terdekat atau yang dapat dipercaya sehingga dapat mengurangi beban yang dirasakan oleh ibu TN secara psikologis.

Kasus lain yang ibu Endang jelaskan berupa kasus psikologis yang dialami oleh ibu LS, suami ibu LS adalah salah satu anggota Polri yang memiliki karakter pendiam namun sangat cemburu. Suami ibu LS melarang dirinya untuk

⁹³Hasil Wawancara dengan Rida Selaku Pengacara Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh Pada Hari Rabu Tanggal 18 Juli 2018.

keluar rumah sampai berkunjung ke rumah orang tua pun tidak diperbolehkan. Hal ini membuat ibu LS tidak nyaman. Sikap posesif suaminya membuat ibu LS mengadakan laporan ke pihak dinas agar suaminya diberikan pengertian untuk tidak mengekang ibu LS di rumah. Psikolog menangani kasus ini dan mendapatkan hasil yang baik setelah beberapa kali melakukan pertemuan antara suami, ibu LS dan psikolog.⁹⁴

3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Layanan Advokasi Terhadap Perempuan Korban KDRT

Implementasi layanan advokasi terhadap perempuan korban KDRT memiliki faktor pendukung sebagaimana yang dikatakan oleh Nanda bahwa:

“Faktor yang menjadi pendukung layanan advokasi seperti menyediakan ruang khusus untuk melaporkan perkara yang dialami, menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanganan kasus sesuai dengan kebutuhan mitra/klien, adanya sarana dan prasarana dalam menyalurkan dan memberikan informasi terkait kasus yang akan ditangani seperti sarana untuk mendata kasus korban yang membutuhkan alat berupa komputer, kertas, telepon. Ruang konseling juga menjadi sarana untuk membantu klien mereparasi kembali mentalnya”.⁹⁵

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, fasilitas dan sarana yang terdapat pada dinas berupa tiga unit komputer yang digunakan untuk mengentri data korban KDRT, terdapat satu buah telepon, terdapat ruang konseling yang digunakan oleh konselor untuk melakukan proses konseling dengan korban.

Tidak jauh berbeda dari pernyataan yang disampaikan oleh ibu Rahmatan:

“Faktor pendukung berjalannya advokasi pada dinas terutama dilihat dari tenaga ahli, anggaran yang diberikan oleh pemerintah, kemudian fasilitas yang terdapat pada dinas yang sesuai dengan ketentuan standar nasional. Ruang juga perlu diperhatikan demi kenyamanan tenaga ahli seperti konselor, psikolog,

⁹⁴Hasil Wawancara dengan Endang Selaku Psikolog Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh Pada Hari Rabu Tanggal 18 Juli 2018.

⁹⁵Hasil Wawancara dengan Nanda Selaku Konselor Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh Pada Hari Rabu Tanggal 18 Juli 2018.

pengacara, serta staf-staf dinas yang melayani korban dalam penyelesaian perkara atau kasus, seperti menyediakan ruang penerimaan dan pengaduan, ruang konseling, ruang rapat perkembangan kasus, dan ruang kepengurusan. Dukungan dari keluarga korban beserta tokoh masyarakat juga menjadi faktor pendukung dalam penanganan kasus, khususnya menyangkut dengan perlindungan korban.⁹⁶

Pernyataan yang disampaikan oleh Rida senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh konselor rahmatan bahwa:

“Pelaksanaan advokasi didukung oleh sarana dan fasilitas yang terdapat pada dinas seperti adanya struktur organisasi yang terdiri dari orang-orang yang berpengalaman dalam menangani kasus, adanya program kegiatan dalam memberikan pelayanan kepada mitra, adanya anggaran dari pemerintahan, dukungan dari instansi hukum, tokoh masyarakat, serta keluarga mitra ketika kasus ditindaklanjuti, serta melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lain apabila dari pihak dinas tidak memiliki jasa atau orang yang berpengalaman pada bidang yang dibutuhkan seperti tenaga medis, kepolisian, kejaksaan dan para penegak hukum lainnya”.⁹⁷

Jawaban yang diberikan oleh Endang tidak jauh berbeda, beliau mengungkapkan bahwa:

“Segala bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dinas kepada lembaga/istansi lain merupakan salah satu pendukung berhasilnya sebuah layanan yang diberikan kepada mitra/klien. Faktor lainnya berupa tenaga ahli yang telah berpengalaman serta dilatih untuk lebih berpengalaman dalam menangani berbagai bentuk kasus dengan mengikuti pelatihan, seminar, serta tejun langsung ke lapangan untuk melakukan survei sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kekerasan terhadap rumah tangga.”⁹⁸

⁹⁶Hasil Wawancara dengan Rahmatan Selaku Konselor Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh Pada Hari Senin Tanggal 16 Juli 2018.

⁹⁷Hasil Wawancara dengan Rida Selaku Pengacara Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh Pada Hari Rabu Tanggal 18 Juli 2018.

⁹⁸Hasil Wawancara dengan Endang Selaku Psikolog Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh Pada Hari Rabu Tanggal 18 Juli 2018.

Selain faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan advokasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, terdapat juga faktor penghambat yang menjadi kendala dilaksanakannya layanan advokasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Nanda:

“Hambatan dalam menangani kasus ketika keluarga korban tidak mendukung korban dalam proses penyelesaian kasus, seperti pada kasus hak asuh anak yang harus secara tepat memutuskan perkara tersebut berdasarkan keinginan dan kebutuhan mitra/klien. Hambatan lainnya ketika pihak dinas telah mempersiapkan segala berkas untuk mengajukan laporan ke pihak hukum atas permintaan klien sendiri menyangkut gugatan cerai kepada suami. Pada proses perjalanan hukum telah berlangsung lima puluh persen, klien mencabut kembali gugatannya terhadap suami. Hal ini menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap korban, karena korban tidak konsisten dalam mengambil suatu keputusan dan juga penguatan terhadap dirinya masih lemah disebabkan korban masih cinta dan sayang kepada suaminya”.⁹⁹

Rahmatan menjelaskan hambatan yang dihadapi saat memberikan layanan advokasi kepada mitra/klien bahwa:

“Pemerintah belum menyediakan petugas pengawasan secara khusus untuk melindungi tenaga ahli yang menangani kasus korban KDRT, sehingga pihak dinas tidak boleh memaksa korban, tidak boleh mencarikan alternatif-alternatif lain untuk menjalankan prosedur dinas walaupun hal itu bertujuan untuk melindungi korban serta harus berhati-hati dalam mengambil solusi secara tepat untuk penyelesaian masalah korban agar tidak terjadi kesalahan. Hal ini dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh agar terhindar dari segala bentuk ancaman dari pihak korban”.¹⁰⁰

Rida menjelaskan hambatan yang dialami ketika menangani kasus:

“Sarana yang disediakan pemerintah masih kurang khususnya kepada perempuan korban kekerasan seperti belum adanya rumah aman bagi perempuan sehingga ada sebagian perempuan yang telah melakukan pengaduan ke dinas

⁹⁹Hasil Wawancara dengan Nanda Selaku Konselor Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh Pada Hari Rabu Tanggal 18 Juli 2018.

¹⁰⁰Hasil Wawancara dengan Rahmatan Selaku Konselor Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh Pada Hari Senin Tanggal 16 Juli 2018.

membatalkan niatnya untuk menjalani proses penyelesaian masalah secara terbuka disebabkan takut oleh ancaman suami, dengan adanya ruah aan hal ini dapat diminimalisir. Hambatan lainnya adalah anggaran yang disediakan masih terbatas. Pemerintah belum turun tangan menyangkut pemberian kompensasi dan restitusi kepada pelaku kekerasan khususnya pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bidang penyidikan. Sehingga pelaku yang dikenakan sanksi penjara dengan kurun waktu yang telah ditentukan memiliki peluang untuk melakukan kekerasan kembali tanpa ada efek jera.¹⁰¹

Pernyataan yang diungkapkan oleh Endang mengenai hambatan dalam pelaksanaan advokasi adalah:

“Hambatan yang terjadi pada saat melakukan layanan advokasi dalam bentuk perlindungan psikologis ketika klien tidak konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai dalam proses terapi, seperti klien enggan dan tidak serius menceritakan masalahnya secara terbuka agar dapat dibantu untuk mendapatkan solusi yang tepat. Adanya perspektif klien bahwa kekerasan yang sedang dialami adalah nasib dirinya sebagai istri sehingga klien pasrah terhadap masalah yang menimpanya.”

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lapangan, ada korban yang membatalkan pengaduannya agar kasus tidak ditangani lebih lanjut karena korban masih sayang kepada suaminya dan juga masih memikirkan anak-anak yang masih kecil sehingga istri mencabut kembali gugatan cerai terhadap suami.

C. Pembahasan

1. Bentuk Layanan Advokasi Yang Diberikan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisa

¹⁰¹Hasil Wawancara dengan Rida Selaku Pengacara Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh Pada Hari Rabu Tanggal 18 Juli 2018.

data yang dipilih oleh peneliti yaitu menggunakan analisa deskriptif kualitatif maka selanjutnya peneliti akan menjelaskan lebih lanjut hasil dari penelitian.

Layanan advokasi yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh berupa pemulihan fisik maupun mental yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga serta mempersiapkan korban dari aspek fisik, psikologis maupun sosial untuk melanjutkan kehidupannya, memberikan dukungan, penguatan dan motivasi kepada korban agar tetap optimis dan tidak berputus asa untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dialami.

Definisi advokasi menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan merupakan upaya pemberian jaminan kepada pihak yang sedang terlibat dengan kasus untuk memperoleh keadilan. Advokasi bisa diartikan sebagai pendampingan, yakni pendampingan yang dilakukan terhadap korban untuk memperoleh keadilan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengartikan pendampingan sebagai pekerja sosial yang mempunyai kompetensi di dalam bidangnya. Jika pendampingan di hadapan pengadilan, maka pendamping haruslah ahli hukum. Jika pendampingan bertujuan untuk memulihkan kondisi psikis korban, maka harus dilakukan oleh psikolog atau konselor.¹⁰²

¹⁰²Nawal El Saadawi. *Perempuan dan...*, hal. 23.

Bentuk advokasi yang dilaksanakan oleh DP3A Aceh adalah sebagai berikut:

a. Reparasi

Reparasi adalah upaya pemulihan kondisi korban pelanggaran HAM kembali ke kondisinya sebelum terjadi pelanggaran HAM tersebut pada dirinya. Reparasi meliputi beberapa aspek memulihkan korban pasca pelanggaran HAM. Di antaranya adalah pemulihan kondisi fisik, psikis, harta benda atau status sosial korban yang dirampas.¹⁰³

Penulis rasa sesuai menggunakan advokasi ini dalam pemulihan kondisi korban KDRT. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh advokasi reparasi sudah dilakukan dengan optimal berdasarkan kebutuhan korban baik secara fisik, psikologis, maupun sosialnya.

b. Kompensasi

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi Tanggungjawabnya berdasarkan UU No. 3 Tahun 2002.¹⁰⁴

Pelaksanaan kompensasi belum pernah dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bidang penyidikan padahal sudah ada wadah hukum dalam undang-undang terkait pelaksanaan kompensasi, sehingga pelaku tidak menimbulkan efek jera atas perbuatan yang dilakukan walaupun tindak pidana penjara telah dijatuhkan kepada pelaku kekerasan, namun ketika pelaku keluar

¹⁰³La Jamaa. *Perlindungan KDRT...*, hal. 261.

¹⁰⁴*Ibid.* hal. 261.

dari penjara akan berkemungkinan untuk kembali lagi melakukan tindak kekerasan. Hal ini membuat pelaksanaan advokasi belum optimal secara keseluruhan.

c. Restitusi

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu berdasarkan UU No. 3 Tahun 2002.¹⁰⁵

Restitusi juga tidak berjalan dalam pengaplikasiannya di lapangan, hal ini disebabkan karena pemerintah belum tegas mengambil keputusan tentang ganti rugi yang diberikan kepada pelaku atas perbuatannya, sehingga kesadaran untuk tidak melakukan tindak kekerasan terhadap pelaku sangatlah rendah diakibatkan oleh pemberian sanksi yang belum menimbulkan efek jera dan timbul rasa penyesalan.

d. Rehabilitasi

Rehabilitasi korban KDRT adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya di masa mendatang. Dalam hal korban kejahatan secara global, rehabilitasi diartikan

¹⁰⁵*Ibid.* hal. 261.

dengan pemulihan kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik dan jabatan. Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologik dan sosial.¹⁰⁶

Pengaplikasian rehabilitasi di lapangan sudah dilakukan dengan baik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dengan tujuan untuk mempersiapkan klien secara fisik, mental maupun sosial agar dapat menjalani hidupnya di masa yang akan datang sehingga klien lebih kuat dan tegar dalam menghadapi masalah sekaligus mampu memilih solusi yang tepat terhadap permasalahannya itu.

Pada proses rehabilitasi yang sedang dilakukan kepada korban, tidak sepenuhnya optimal karena penyediaan rumah aman terhadap korban KDRT belum dilakukan oleh pemerintah, sehingga korban yang masih dalam proses rehab akan kembali lagi pada kondisi yang lemah ketika korban mendapatkan ancaman dari suami, maka perlu adanya rumah aman agar rehabilitasi yang dilakukan kepada korban dapat berjalan dengan optimal.

2. Kasus-Kasus Yang Pernah Dilakukan Pengadvokasian Terhadap Korban Perempuan Korban KDRT Pada DP3A Aceh

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 yaitu:

¹⁰⁶*Ibid.* hal. 261.

- 5.) Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- 6.) Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan kekuatan, hilangnya kepercayaan diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- 7.) Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.¹⁰⁷

¹⁰⁷Peri Umar Farouk, *Tindak Pidana...*, hal. 7.

Ada beberapa kasus yang berhubungan dengan pernyataan di atas yang penulis dapatkan melalui wawancara.

Tabel 4.2
Bentuk Kasus Yang Telah Ditangani Oleh DP3A

No.	Nama Korban	Bentuk Kasus Yang Ditangani	Bentuk Penanganan Yang Diberikan DP3A
1.	Ibu SY	Kekerasan Fisik	Layanan medis, reparasi psikis dan rehabilitasi soial
2.	Ibu AZ	Kekerasan Psikologis	Layanan psikologis dan reparasi psikis
3.	Saudari LM	Kekerasan Seksual dan pemerkosaan	Layanan medis, reparasi psikis dan rehabilitasi sosial
4.	Ibu MR	Kekerasan seksual	Reparasi psikis dan rehabilitasi sosial
5.	Ibu SK	Penelantaran Rumah Tangga	Menuntut keadilan untuk mendapat hak nafkah kepada anak
6.	Ibu MY	Penelantaran Rumah Tangga	Menuntut keadilan untuk mendapat hak asuh anak
7.	Ibu TN	Kekerasan Fisik	Layanan medis dan reparasi psikis
8.	Ibu LS	Kekerasan Psikis	Layanan psikis dan reparasi psikis

Sumber Data: Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Konselor, Pengacara dan Psikolog DP3A

Kasus kekerasan yang terdapat pada tabel merupakan kasus yang ditangani oleh DP3A Aceh, namun dalam pelaksanaan advokasi belum sepenuhnya dilakukan seperti advokasi kompensasi dan restitusi yang tidak

pernah digunakan oleh pemerintah menyangkut dengan ganti rugi yang seharusnya diberikan pelaku kekerasan kepada korban atas penderitaan yang dirasakan. Pelaksanaan rehabilitasi pun masih belum efektif karena belum disediakan rumah aman oleh pemerintah bagi korban kekerasan yang sedang melakukan proses rehabilitasi, sedangkan pelaksanaan reparasi berdasarkan wawancara yang diungkapkan oleh informan sudah dijalankan secara optimal oleh para ahli yang menangani kasus.

3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Layanan Advokasi Terhadap Perempuan Korban KDRT Yang Dilakukan Oleh DP3A Aceh

Pelaksanaan layanan advokasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh memiliki faktor pendukung dan penghambat. Faktor-faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan advokasi adalah:

- a. Faktor Pendukung Pelaksanaan Layanan Advokasi meliputi:
 - 1.) Faktor yang terdapat di lapangan adalah adanya tenaga ahli yang profesional untuk menangani kasus korban seperti memberikan layanan konseling, layanan bimbingan keagamaan serta penanganan melalui jalur hukum.
 - 2.) Fasilitas, sarana dan prasarana seperti adanya ruang penerimaan dan pengaduan, ruang konseling, ruang rapat perkembangan kasus, ruang kepengurusan serta prasarana penunjang lainnya seperti adanya struktur organisasi, adanya program kegiatan yang

dilakukan dalam penanganan kasus yang dipajang pada ruangan terbuka sehingga dapat dilihat oleh siapa saja.

b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Layanan Advokasi Yang Terdapat Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

Faktor penghambat yang penulis temukan di lapangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1.) Faktor Internal

Faktor yang dijumpai di lapangan adalah klien belum konsisten dalam memilih keputusan terhadap masalah yang sedang dialami. Sikap korban menjadi hambatan bagi pihak dinas dalam memberikan advokasi, sehingga penanganan yang dilakukan oleh DP3A Aceh tidak berjalan dengan tuntas.

2.) Faktor Eksternal

Faktor eksternal ialah faktor penghambat yang berasal dari luar diri korban seperti keluarga korban tidak mendukung pelaksanaan advokasi yang diberikan pihak dinas kepada korban, mereka apatis terhadap penanganan kasus korban. Selain itu faktor penghambatnya adalah kurangnya anggaran, pemerintah belum menyediakan rumah aman terhadap korban kekerasan yang sedang melakukan proses reparasi, pemerintah belum menyediakan tenaga kerja yang khusus melakukan pengawasan untuk melindungi para ahli dalam penanganan kasus serta hambatan yang dilakukan

oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bidang penyidik belum menjalankan advokasi kompensasi dan restitusi kepada pelaku kekerasan sehingga pelaku tidak memiliki efek jera untuk kembali menganiaya istrinya baik secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga.

Hal tersebut di atas sesuai dengan pernyataan bahwa faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan layanan advokasi adalah memiliki tenaga ahli yang profesional dalam penanganan kasus baik penanganan melalui proses konseling, pemberian bimbingan rohani maupun melalui jalur hukum serta penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana untuk kelancaran sekaligus memudahkan tenaga ahli maupun korban dalam menyelesaikan kasus. Sebaliknya proses pelaksanaan advokasi menjadi terhambat apabila hal-hal di atas tidak memadai seperti kekurangan tenaga kerja baik kualitas maupun kuantitas terutama pada pengawasan tenaga ahli, kekurangan fasilitas, kekurangan minat dan motivasi dari korban sendiri.¹⁰⁸

¹⁰⁸Moerti Soeroso. *Kekerasan dalam Rumah Tangga*,... hal. 136-137.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di lapangan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan tentang “Layanan Advokasi Terhadap Perempuan Korban KDRT Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh” adalah sebagai berikut:

1. Bentuk layanan advokasi yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh adalah menggunakan layanan advokasi reparasi yang bertujuan untuk melakukan pemulihan terhadap fisik, psikis maupun sosial korban, kemudian layanan advokasi rehabilitasi yang diberikan kepada korban yang telah menjalani reparasi yang bertujuan untuk mempersiapkan korban secara fisik, psikis maupun psikologis dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang. Layanan advokasi restitusi dan kompensasi yang menyangkut dengan ganti kerugian yang seharusnya diberikan kepada korban belum dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada tingkat penyidik.
2. Kasus-kasus yang pernah diberikan penanganan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat dikatakan tujuh puluh

persen berhasil dilakukan pengadvokasian terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan layanan advokasi adalah adanya tenaga ahli yang profesional dalam penanganan kasus seperti konselor, psikolog dan pengacara. Memiliki fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai seperti menyediakan ruang penerimaan dan pengaduan, ruang konseling, ruang rapat perkembangan kasus, ruang kepengurusan serta prasarana penunjang lainnya seperti adanya struktur organisasi, adanya program kegiatan yang dilakukan dalam penanganan kasus. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan advokasi seperti korban belum konsisten dalam memilih solusi terhadap masalahnya, belum tersedianya rumah aman bagi perempuan korban KDRT yang sedang menjalani proses rehabilitasi, kurangnya anggaran dari pemerintah, belum adanya tenaga kerja yang khusus melakukan pengawasan terhadap konselor, psikolog dan pengacara untuk menghindari ancaman dari pihak pelaku maupun keluarga korban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pelaksanaan advokasi terhadap korban KDRT pada Dinas Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, adapun saran-saran dari peneliti yaitu:

1. Bagi pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh agar mengoptimalkan pelaksanaan layanan advokasi terutama advokasi kompensasi dan advokasi restitusi yang sama sekali belum diberikan pelaku kekerasan agar menimbulkan efek jera terhadap tindakan yang telah dilakukan.
2. Bagi atasan dan oknum pemerintahan hendaknya menyediakan petugas pengawasan secara khusus untuk melindungi pekerja sosial seperti konselor, psikolog dan pengacara yang menangani kasus korban KDRT, sehingga mereka juga merasa terlindungi dalam menyelesaikan kasus korban tanpa khawatir dengan ancaman yang diberikan oleh pelaku kekerasan serta menyediakan rumah aman bagi korban KDRT yang sedang menjalani proses rehabilitasi.
3. Bagi konselor dan psikolog hendaknya menerapkan pembinaan psikologis agar korban dapat mengembangkan potensinya, berani dan terbuka dalam menceritakan masalah, mandiri dan konsisten dalam mengambil keputusan, serta memiliki sikap optimis dan penguatan diri yang baik sehingga korban memiliki psikis yang sehat dan memiliki kemampuan untuk menghadapi permasalahannya.
4. Bagi korban hendaknya memiliki pendirian yang konsisten ketika telah mengadukan permasalahan yang dialami ke pihak dinas, sehingga memudahkan pihak dinas untuk menelusuri kasus dan memberikan penanganan yang tepat untuk korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Apriansyah Rinaldo. *Upaya Penanggulangan KDRT Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Kandung*. Jurnal Online Vol. II, No. 3. Lampung: Universitas Lampung, 2014.
- Abdul Sattar. *Hadist Tentang Persaudaraan Sesama Muslim*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2014.
- Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Chandra Manik. *Tujuan Advokasi*. Jurnal Skripsi Vol. 5, No. 1. Diponegoro: FKM UNDIP, 2015.
- Dikdik M. Arief. Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Edisi 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Desy Anwar. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia, 2003.
- Gunawan. *Advokat dan Legal Consultant*. Jurnal Online Vol. II, No. 3. Cirebon: Universitas Cirebon, 2009.
- Hikmat Basyir dkk. *Tafsir Al-Muyassar*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Sosial: Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Indrawati. *Administrasi Negara*, Jurnal Online Volume 5, No. 2, ISSN 0000-0000, 2017.
- Imam Az-Zabidi. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Imam Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, (Surakarta: Insan Kail, 2015
- Izzatul Jannah. *Psiko-Harmoni Rumah Tangga*. Surakarta: Indiva Pustaka, 2008.
- Khilda Aini Syifa', *Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Aparatur Gampong (Studi Deskriptif Analisis Pada Masyarakat Gampong Leupung Cut Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar)*, Skripsi tidak

- dipublikasikan, Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Sygma Examedia, 2014.
- Kalyanamitra. *Menghadapi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Bejana Perempuan, 1999.
- Lestina Delianti, *Advokasi Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Yayasan Bantuan Hukum Anak Petuah Mandiri Banda Aceh)*, Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.
- La Jamaa. *Perlindungan KDRT dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Skripsi VOL I No. 2. Kota Ambon: IAIN Ambon, 2014.
- Lasdin Wlas. *Cakrawala Advokat Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Miles Huberman A.M. dan Saldana J. *Qualitative Data Analysis*. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, *A Methods Sourcebook*, Edisi ke-3. USA: Sage Publications, 2014.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986.
- Mardalis. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Edisi Pertama*. Cet ke-10. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurul Zuriah. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Cet ke-3. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nasir Budiman dkk. *Pedoman Menulis Karya Ilmiah*, (Skripsi Teks dan Disertasi), Cet ke 1. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2006.
- Nawal El Saadawi. *Perempuan dan Budaya Patriarki*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Peri Umar Farouk. *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Ebook Online. Jakarta: Bayu Indra Grafika. email: puf@inlawnesia.net, 2006.

- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Rochmat Wahab. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologis dan Edukatif*. Jurnal Skripsi Vol. V, No. 2. Yogyakarta: UNY, 2010.
- Ritu R. Sharma. *Pengantar Advokasi Panduan Latihan*.(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Saeno Fitriyaningsih. *Faktor-Faktor Penyebab Tindakan KDRT*. Jurnal Online Vol. III, No. 1. Lampung: Universitas Lampung, 2016.
- Sri Jarwati. *Advokasi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum (Online), Vol. III, No.1 Kota Salatiga: IAIN Salatiga, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet ke-19. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arinkunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syaikh Nashiruddin Al Albani. *Mukhtashar Shahih Imam Al-Bukhari*, Terjemahan M. Faisal. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Soerjono Soekanto. *Buku Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Teuku Zulyadi. *Advokasi Sosial*. Jurnal Al-Bayan VOL. 21, No. 30, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014.
- Tri Sukirman dkk. *Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga*. Yogyakarta: Rumah Perempuan Kupang, 2011.
- Tristidi Ardi. *Observasi dan Wawancara*. Malang: Bayumedia, 2004.
- Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2007.
- Valerie Miller dan Jane Covey. *Pedoman Advokasi: Kerangka Kerja untuk Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*, Terjemahan Hermoyo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Wasith*. Jilid 1 Cet ke-1. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

BAB II
LANDASAN KONSEPTUAL
LAYANAN ADVOKASI & PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

A. Konsep Layanan Advokasi

1. Sejarah Layanan Advokasi

Advokasi semula berasal dari bahasa Latin yaitu “advocates” mengandung arti pembelaan yang memberikan bantuan hukum atau pertolongan dalam soal-soal hukum. Bantuan atau pertolongan ini bersifat memberi nasehat-nasehat sebagai jasa-jasa baik, dalam perkembangannya kemudian dapat diminta oleh siapapun yang memerlukan, membutuhkannya untuk beracara dalam hukum. Semenjak abad pertengahan kerajaan romawi dinamakan *Duivel Advocaten* yaitu bertugas memberikan segala macam keberatan-keberatan dan nasehat-nasehat dalam suatu acara pernyataan suci bagi seseorang yang telah meninggal.¹

Salah seorang tokoh yang mendorong perkembangan advokasi di Indonesia adalah Mr. Martokusumo. Pada saat itu kantor terbesar advokat terletak di Tegal dan Semarang, dalam perspektif sejarah perjalanan profesi advokat di Indonesia tidak bisa lepas dari keterkaitannya dengan perubahan sosial. Para advokat Indonesia terseret pada arus perubahan tersebut. Sebagai organisasi profesi, advokat melalui Pasal 28 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat diamanatkan untuk membentuk wadah tunggal organisasi advokat, yang kemudian lahir PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia). Pada awalnya fungsi

¹Lasdin Wlas. *Cakrawala Advokat Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1989), hal. 2.

advokat baru muncul sejalan dengan diimplementasikannya sistem hukum dan peradilan formal oleh pemerintah.²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sejarah advokasi lahir semenjak abad pertengahan yang bertujuan untuk memberikan bantuan secara hukum dan peradilan.

2. Definisi Layanan Advokasi

Definisi advokasi beraneka ragam serta berubah-ubah sepanjang waktu tergantung pada keadaan, kekuasaan, dan politik pada suatu kawasan tertentu. Definisi advokasi menurut bahasa adalah pembelaan. Sedangkan advokasi menurut para ahli diantaranya sebagai berikut.

Valerie Miller dan Jane Covey dalam bukunya yang berjudul advokasi adalah proses perhubungan dan transformasi sosial yang diarahkan untuk membuat hubungan-hubungan kekuasaan di masyarakat lebih demokratis, seraya menjamin orang-orang yang dipinggirkan mendapat tempat dalam keputusan-keputusan publik dan membuat hidup mereka lebih sehat, aman dan produktif.³

Kaminski dan Walmsley menjelaskan bahwa advokasi adalah satu aktivitas yang menunjukkan keunggulan pekerjaan sosial berbanding profesi lain. Selain itu, banyak defenisi yang diberikan mengenai advokasi. Beberapa

²Gunawan, *Advokat dan Legal Consultant*, Jurnal Online Vol. II, No. 3(Cirebon, Universitas Cirebon, 2009), hal. 1.

³Valerie Miller dan Jane Covey. *Pedoman Advokasi: Kerangka Kerja untuk Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*, Terjemahan Hermoyo, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 12-13.

diantaranya mendefinisikan advokasi adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk mengubah kebijakan, kedudukan atas program dari suatu institusi.⁴

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan mengartikan advokasi sebagai upaya pemberian jaminan kepada pihak yang sedang terlibat dengan kasus untuk memperoleh keadilan. Advokasi bisa diartikan sebagai pendampingan, yakni pendampingan yang dilakukan terhadap korban untuk memperoleh keadilan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengartikan pendampingan sebagai pekerja sosial yang mempunyai kompetensi di dalam bidangnya. Jika pendampingan di hadapan pengadilan, maka pendamping haruslah ahli hukum. Jika pendampingan bertujuan untuk memulihkan kondisi psikis korban, maka harus dilakukan oleh psikolog atau konselor.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas layanan advokasi adalah tindakan yang diberikan kepada orang yang terpinggirkan untuk memperoleh keadilan baik secara hukum maupun kehidupan sosial.

3. Bentuk-Bentuk Layanan Advokasi

Bentuk advokasi dalam perlindungan hukum perempuan dan anak korban KDRT, salah satu hal yang diperjuangkan ialah hak-hak perempuan dan anak tersebut. Hak perempuan dan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi. Adapun bentuk advokasi perlindungan korban adalah sebagai berikut.

⁴Desy Anwar. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003), hal. 17.

⁵Nawal El Saadawi. *Perempuan dan budaya patriarki*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 23.

a. Reparasi

Reparasi adalah upaya pemulihan kondisi korban pelanggaran HAM kembali ke kondisinya sebelum terjadi pelanggaran HAM tersebut pada dirinya. Reparasi meliputi beberapa aspek memulihkan korban pasca pelanggaran HAM. Di antaranya adalah pemulihan kondisi fisik, psikis, harta benda atau status sosial korban yang dirampas.

b. Kompensasi

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya (UU No. 3 Tahun 2002).

c. Restitusi

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu (UU No. 3 Tahun 2002).

d. Rehabilitasi

Rehabilitasi korban KDRT adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya di masa mendatang. Dalam hal korban kejahatan secara global, rehabilitasi diartikan

dengan pemulihan kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik dan jabatan. Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologik dan sosial.⁶

Dalam mengadvokasi korban KDRT bisa dilakukan oleh banyak pihak seperti individu, kelompok, atau organisasi, seperti yang disampaikan Elbiando Lumban Gaol dalam artikelnya bahwa yang berhak mengadvokasi diantaranya:

- a. Mahasiswa (individu) atau organisasi/Komunitas kemahasiswaan.
- b. Organisasi masyarakat dan organisasi politik.
- c. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau Organisasi non-pemerintah.
- d. Komunitas masyarakat, serta organisasi-organisasi masyarakat.
- e. Organisasi keagamaan.
- f. Media.⁷

Berpijak pada literatur pekerjaan sosial, advokasi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu: advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kelas (*class advocacy*).

- a. Advokasi kasus (*case advocacy*)

Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Adapun hak yang dimaksud seperti terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok profesional terhadap klien, kemudian klien sendiri tidak mampu

⁶La Jamaa. *Perlindungan KDRT dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Skripsi VOL I No. 2 (Kota Ambon: IAIN Ambon, 2014), hal. 261.

⁷Nawal El Saadawi. *Perempuan dan budaya...*, hal. 23.

merespon situasi tersebut dengan baik sehingga pekerja sosial turut berbicara, berargumen dan bernegosiasi atas nama klien untuk mendapatkan kembali haknya, sehingga advokasi ini sering disebut pula sebagai advokasi klien (*client advocacy*).

b. Advokasi kelas (*class advocacy*)

Advokasi kelas menunjuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Fokus advokasi kelas adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. Pekerja sosial biasanya bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai seorang praktisi mandiri. Advokasi kelas umumnya dilakukan melalui koalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda yang sejalan.⁸

Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa bentuk advokasi yaitu reparasi, kompensasi, restitusi, rehabilitasi, advokasi kasus dan advokasi kelas.

4. Fungsi dan Tujuan Advokasi

Fungsi dari layanan advokasi adalah membela hak seseorang yang tercederai. Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang memiliki berbagai hak yang secara umum dirumuskan di dalam dokumen Hak Asasi Manusia. Karena

⁸Teuku Zulyadi. *Advokasi Sosial*, Jurnal Al-Bayan VOL. 21, No. 30, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014), hal. 66.

layanan advokasi menyangkut sejumlah pihak terkait, apalagi pihak-pihak tertentu itu ada yang berdasarkan pada tingkat/level tertentu bisa jadi sama atau berbeda maka format layanan harus bersifat kolaboratif. Konselor langsung berkomunikasi dengan pihak-pihak yang dimaksud untuk menggali informasi untuk mendapatkan kesempatan dan kemudahan dalam menangani kasus, serta kerjasama lainnya yang bersifat positif demi mengembalikan hak-hak klien yang selama ini kurang atau tidak dinikmati oleh klien.⁹

Fungsi lain dari advokasi adalah untuk memperjuangkan nilai kebenaran dan keadilan karena di dalamnya terdapat idealisme dan moralitas. Fungsi dari seorang advokat sebagai petugas yang memberikan layanan advokasi adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.
- b. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.
- c. Melaksanakan kode etik advokat.
- d. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran.
- e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas.
- f. Menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).

⁹Sri Jarwati, *Advokasi Perempuan dan...*, hal. 38.

- g. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat.
- h. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat.
- i. Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat.
- j. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab.
- k. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat.
- l. Memelihara kepribadian advokat.
- m. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat antara sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan serta saling menghargai dan mempercayai.
- n. Membela kepentingan klien (*litigation*).¹⁰

Tujuan dari layanan advokasi terbagi menjadi dua yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus.

a. Tujuan Umum

Mengentaskan klien dari suasana yang menghimpit dirinya karena hak-hak yang hendak dilaksanakan terhambat menjadi menikmati kembali hak-haknya seperti pengembangan pribadi, sosial, karier, keluarga, keagamaan atau kemasyarakatan.

¹⁰Rahmat Rosyadi. *Advokat Dalam Perspektif Islam*,... hal. 85.


b. Tujuan Khusus

Membebaskan klien dari cengkraman pihak tertentu yang membatasi atau bahkan menghapus hak klien sehingga permasalahannya selesai.¹¹

Tujuan lain dari layanan advokasi adalah melakukan perubahan atas sebuah kondisi yang tidak atau belum ideal sesuai dengan yang diharapkan. Maka akan selalu ada resistansi, oposisi dan konflik. Tidak ada faktor tunggal yang menjamin keberhasilan advokasi, seperti gambar yang tertera di bawah ini.¹²

Gambar 2.1

Proses Pelaksanaan Advokasi



¹¹Chandra Manik. *Tujuan Advokasi*, Jurnal Skripsi Vol. 5, No. 1(Diponegoro: FKM UNDIP, 2015), hal. 13.

¹²Teuku Zulyadi. *Advokasi Sosial*,... hal. 71.

Dapat disimpulkan bahwa fungsi advokasi adalah membela hak seseorang yang tercederai serta memperjuangkan nilai kebenaran dan keadilan terhadap korban, sedangkan tujuan advokasi mengentaskan klien dari suasana yang menghimpit dirinya sehingga hak-haknya terhambat, membebaskan klien dari cengkraman pihak tertentu serta melakukan perubahan atas sebuah kondisi yang belum sesuai dengan harapan.

5. Pelaksanaan Layanan Advokasi

a. Menurut Islam

Islam sangat menjunjung tinggi kebenaran terutama hal yang menyangkut dengan permasalahan yang dihadapi oleh umat. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*(Q.S Al-Maidah: 8).¹³

Islam adalah agama kebenaran dan keadilan dalam segala hal terhadap diri, keluarga, kerabat, dan seluruh manusia bahkan terhadap musuh. Adil tegak di

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Examedia, 2014), hal. 108.

atas rasa takut kepada Allah, bertaqwa kepada Allah saat dalam keadaan sepi maupun ramai. Ayat ini juga menjelaskan bahwa berlakulah secara baik dan ikhlas untuk Allah bukan karena manusia dan riya', berikan kesaksian secara adil dan sempurna tanpa nepotisme karena kekerabatan atau pertemanan, atau tidak dengan cara zalim sebab adil adalah neraca kebenaran. Keadilan akan membuat umat bahagia dan manusia akan merasa tenang, namun dengan kezaliman berbagai kerusakan akan tersebar, peraturan dan rasa aman akan lenyap.¹⁴

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa setiap orang beriman diwajibkan secara gigih menegakkan *al-haq* (kebenaran) karena Allah bukan karena manusia dan bukan untuk mencari popularitas (sum'ah), jadilah kalian dalam keadilan bukan ketidakadilan. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum menjadikan kalian berlaku tidak adil kepada mereka. Berlakulah adil kepada semua orang, baik terhadap teman sendiri atau terhadap musuh. Karena berlaku adil lebih mendekatkan kalian pada ketaqwaan daripada berlaku tidak adil.¹⁵

Allah juga berfirman sebagaimana yang terdapat pada Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan*

¹⁴Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Wasith*, Jilid 1 Cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hal. 384.

¹⁵Imam Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, (Surakarta: Insan Kail, 2015), hal. 842.

*dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa': 58)*¹⁶

Islam mengatur hak-hak pribadi, hak-hak perundang-undangan dan mengikat umat dengan berbagai hal agar peraturan dan kebebasan terjaga, agar harta terpelihara serta kemuliaan manusia dijunjung tinggi. Diantara aturan-aturan yang paling utama adalah menunaikan amanat dan hak-hak finansial kepada yang berhak, mengeluarkan kebijakan secara adil dan benar, menaati Allah dan rasul-Nya dalam segala hal yang disyariatkan dan diperintahkan.

Karena menunaikan amanat wajib hukumnya, bersikap adil dalam hukum dan memutuskan hukum diantara sesama juga wajib hukumnya agar keadilan tercipta dan orang lemah atau pihak yang teraniaya mendapatkan haknya, agar orang kuat tidak sewenang-wenang terhadap orang lemah sehingga rasa aman, ketentraman dan undang-undang tersebar. Sebaik-baik pelajaran yang disampaikan Allah adalah menunaikan amanat dan memutuskan secara adil. Sesungguhnya Allah maha mendengar segala sesuatu, melihat segala hal, menghisab, dan membalas manusia berdasarkan amal perbuatan yang dilakukan.¹⁷

Allah mengabarkan pada ayat di atas bahwa Dia memerintahkan menunaikan amanat kepada pemiliknya. Mencakup seluruh amanat wajib atas seseorang, mencakup hak-hak manusia satu sama lain seperti titipan dan lainnya, dimana sebagian dari mereka mempercayakannya kepada sebagian yang lain,

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*,... hal. 89.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*,... hal. 300.

Allah memerintahkan untuk menunaikannya. Maka barangsiapa yang tidak melakukannya di dunia, ia akan dituntut nanti di hari kiamat.¹⁸

Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan aneka raga jenis amanat yang kalian dipercaya untuk menyampaikannya kepada para pemiliknya, maka janganlah kalian melalaikan amanat-amanat itu. Dia memerintahkan kalian untuk memutuskan perkara diantara manusia dengan dasar keadilan dan obyektif, jika kalian memutuskan sengketa diantara mereka.¹⁹

b. Menurut Undang-Undang Dasar

Dalam mengadvokasi perempuan korban KDRT mempunyai dasar hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 10 menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

- 2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 8 menyatakan “perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”.

¹⁸Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*,... hal. 477.

¹⁹Hikmat Basyir dkk. *Tafsir Al-Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hal. 260.

Pasal 65 menyatakan “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

- 3) Undang- Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 5 menyatakan “seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”.²⁰

Ketentuan lain yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1, 2, 3 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut.

- 1) Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dala Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

²⁰Sri Jarwati. *Advokasi Perempuan*,... hal. 19-20.

- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).²¹

Ketentuan pasal 45 ayat 1 dan 2 UU Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut.

- 1) Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

²¹Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 104.

Ketentuan Pasal 46 UU Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Ketentuan Pasal 47 UU Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00.

Ketentuan Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 setiap orang yang:

- 1) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2).²²

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan advokasi menurut islam sangat menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam pelaksanaannya, sedangkan pelaksanaan advokasi menurut undang-undang dapat dijadikan sebagai dasar dilaksanakannya perlindungan terhadap korban kekerasan.

²²Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus...*, hal. 106.

6. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Layanan Advokasi

Faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kelancaran layanan advokasi adalah:

- a. Adanya tenaga ahli yang profesional dan berpengalaman dalam menangani kasus yang meliputi pelayanan konseling, pelayanan bimbingan rohani serta penanganan dari pihak hukum.
- b. Memiliki fasilitas, sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan layanan bantuan kepada korban seperti penyediaan ruangan yang layak dan nyaman, penyediaan struktur organisasi yang dan program kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan hasil yang hendak dicapai pada penanganan kasus, serta menyediakan rumah aman.²³

Pada setiap langkah menuju suatu perubahan dan perbaikan seringkali mendapat hambatan atau halangan, demikian pula dalam penanganan kasus KDRT terdapat hambatan yang dapat berasal dari faktor internal dan eksternal.

a. Faktor Internal

Hambatan yang terdapat dalam diri korban sehingga menghambat proses pelaksanaan advokasi seperti korban membiarkan tindakan kekerasan terhadap dirinya sampai berlarut-larut, korban enggan kasusnya diketahui oleh orang lain sehingga korban berpendapat apa yang dialaminya adalah takdir sebagai istri, serta korban khawatir keluarga akan menyalahkan dirinya karena dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri.

²³Tri Sukirman dkk. *Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Rumah Perempuan Kupang, 2011), hal. 40.

b. Faktor Eksternal

- 1) Hambatan dapat dilakukan oleh keluarga korban karena KDRT adalah aib keluarga yang harus ditutupi.
- 2) Hambatan yang terdapat pada masyarakat. Masyarakat tidak peduli dengan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sosialnya sehingga akses informasi tentang korban tidak tersalurkan dengan baik.
- 3) Hambatan dari penegak hukum disebabkan oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam memberikan pertolongan kepada korban.²⁴

Faktor penghambat lain dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga antara lain adalah sebagai berikut.

a. Faktor Penegak Hukum

Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas turut mempengaruhi kualitas pemberian perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Sebagai contoh di lingkungan institusi kepolisian, jumlah polisi wanita lebih sedikit sehingga berdampak pada penegakan hukum bagi kasus-kasus yang membutuhkan sentuhan wanita seperti kasus pemerkosaan, pelecehan seksual dan tindak pidana yang dilakukan anak.

²⁴Moerti Soeroso. *Kekerasan dalam Rumah Tangga*,... hal. 136.

b. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang digunakan kurang memadai seperti ruangan untuk pelaporan kasus yang terlalu sempit membuat korban tidak nyaman menceritakan masalahnya.

c. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan masyarakat yang menjadi penghambat dalam penanganan kasus untuk mendapat keterangan saksi dan bukti-bukti yang berkaitan dengan kasus disebabkan kekerasan terjadi dalam lingkup keluarga yang bersifat pribadi, sehingga masyarakat dilingkungan sekitar tidak terlalu memperdulikan kondisi keluarga pelaku.²⁵

Dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung pelaksanaan layanan advokasi adalah penyediaan tenaga ahli yang berpengalaman dalam menangani kasus, penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai, sedangkan faktor penghambat layanan advokasi adalah faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas serta faktor kebudayaan.

B. Konsep Perlindungan Perempuan dan Anak

1. Pandangan Islam dalam Melindungi Perempuan dan Anak

Nabi Muhammad Saw sangat menyayangi dan menghormati wanita-wanita mukmin, beliau tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada mereka. Begitu pula perlakuannya terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Sebagai umat

²⁵Apriansyah Rinaldo. *Upaya Penanggulangan KDRT Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Kandung*, Jurnal Online Vol. II, No. 3(Lampung: Universitas Lampung, 2014), hal. 10.

Muhammad contoh teladan yang seperti itu dianjurkan untuk kita mengikutinya.

Hal ini telah dijelaskan dalam hadist Rasulullah Saw sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي (رواه: الترمذي)

Artinya: *Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya.*

Sedangkan aku adalah orang yang paling berbuat baik pada keluargaku. (HR. Tirmidzi).²⁶

Rasulullah Saw juga bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Mu'awiyah Al-Qusyairi yaitu:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتُ - أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (رواه: ابو داود)

Artinya: *Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian atau engkau usahakan dan engkau tidak memukul istrinya di wajahnya dan engkau tidak menjelek-jelekannya serta tidak memboikotnya (dalam rangka nasehat) selain di rumah. (HR. Abu Daud)²⁷*

Berdasarkan hadist di atas dapat diketahui bahwa suami harus menyayangi dan memberikan kehidupan yang layak bagi seorang istri dengan tidak memperlakukannya sewenang-wenang apalagi bertindak secara bengis dan kasar terhadap mereka. Apabila istrinya berbuat kesalahan maka tegurlah ia dengan cara

²⁶Syaikh Nashiruddin Al Albani, *Mukhtashar Shahih Imam Al-Bukhari*, Terjemahan M. Faisal, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 212.

²⁷*Ibid.* Hal. 484.

yang lemah lembut, apabila ia tidak mentaatinya maka pukullah ia dengan pukulan yang tidak berbekas.²⁸

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ, لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ, وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ, وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Ibnu Umar r.a. bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: muslim itu saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menzaliminya dan tidak pula membiarkannya (dizalimi), dan barangsiapa memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah pasti akan memenuhi kebutuhannya, dan barangsiapa yang meringankan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah meringankan untuknya kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat, dan barangsiapa menutupi aib seseorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. (HR. Bukhari)²⁹*

Seorang muslim dilarang menzalimi saudaranya, membiarkannya dalam kesulitan dan dilarang membuka aib. Tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi diri, agama dan kehormatan tanpa alasan yang dibenarkan agama. Karena hal itu adalah kezaliman yang akan menghancurkan persaudaraan islam.³⁰

²⁸*Ibid.* Hal. 489.

²⁹Imam Az-Zabidi. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hal. 472.

³⁰Abdul Sattar. *Hadist Tentang Persaudaraan Sesama Muslim*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2014), hal. 9.

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah Saw bersabda: Cukup bagi seorang menjadi jahat kalau ia menghinakan saudaranya sesama muslim. (HR. Muslim).

Seorang muslim dilarang menganggap remeh saudaranya. Hendaklah memposisikan saudaranya pada posisi yang semestinya karena ketika Allah menciptakannya Dia tidak menghinakannya tetapi memuliakannya, meninggikan derajatnya, serta memeliharanya. Maka penghinaan yang dilakukan oleh muslim kepada muslim yang lain merupakan tindakan yang melampaui batas terhadap Allah, karena telah bersikap sombong yang merupakan dosa besar.³¹

2. Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak

Lahirnya undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dipelopori oleh sejumlah LSM/Ormas perempuan di Jakarta sebagai gagasan mengenai pentingnya sebuah undang-undang kekerasan dalam rumah tangga didasarkan atas pengalaman para perempuan korban kekerasan yang terjadi di ranah domestik. Para korban tidak saja mengalami kekerasan fisik, tetapi juga bentuk-bentuk lain seperti psikis, seksual maupun ekonomi. Adapun undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut.

1.) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Pasal 1 Ayat (1) berisi tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan

³¹*Ibid.* Hal. 10.

secara fisik, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Pasal 1 angka 4 menyebutkan adanya perlindungan korban, yang dimaksud dengan perlindungan korban adalah: “segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.

Pasal 3 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas: a.) penghormatan hak asasi manusia; b.) keadilan dan kesetaraan gender; c.) nondiskriminasi; dan d.) perlindungan korban.

Pasal 4 berisi tentang tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu: a.) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b.) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c.) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan d.) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pasal 11 berisi “pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dengan ketentuan: a.) merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah

tangga; b.) menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; c.) menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; d.) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.³²

Pada penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya: a.) penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian, b.) penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani, c.) pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban, dan d.) memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.³³

Penulis dapat menyimpulkan bahwa islam menganjurkan seorang suami untuk berbuat kebaikan bagi keluarga, tidak menzalimi serta tidak menghina sesama muslim, sedangkan undang-undang menindak dengan tegas pelaku kekerasan dan memberikan pertolongan kepada korban.

3. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan undang-undang yang berlaku di

³²Moerti Hadiati Soeroso. *Kekeraan Dalam Rumah Tangga*,... hal. 64.

³³Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Edisi 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 138.

Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan suatu bentuk penganiayaan yang selalu bersamaan dengan penderitaan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.³⁴

Menurut Apog kekerasan pada perempuan merupakan setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender yang menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan termasuk ancaman untuk melaksanakan tindakan tersebut dalam kehidupan masyarakat dan pribadi. Kekerasan berbasis gender adalah istilah yang merujuk kepada kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, biasanya yang menjadi korban adalah perempuan sebagai akibat adanya distribusi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan.³⁵

Dapat disimpulkan bahwa definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan yang dilarang oleh undang-undang karena dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya.

4. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ferry dan Van Bemmelen mengemukakan timbulnya berbagai bentuk kekerasan dipengaruhi oleh sederetan faktor-faktor dimana watak dan lingkungan seseorang banyak berperan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sifat, bakat,

³⁴Kalyanamitra. *Menghadapi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Bejana Perempuan, 1999), hal. 45.

³⁵Indrawati, *Administrasi Negara*,... hal. 5751.

watak, intelek, pendidikan, pengajaran, suku bangsa, seks, umur, kebangsaan, agama, ideologi, pekerjaan, keadaan ekonomi, dan keluarga. Kejadian demi kejadian, periode demi periode, kekuatan-kekuatan relatif dari watak dan lingkungan silih berganti atau bersamaan berpengaruh terhadap seseorang.³⁶

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga. Kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi, misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereotipe bahwa laki-laki

³⁶Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hal. 74.

adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami.³⁷

Faktor lain penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut.

a. Faktor Budaya Masyarakat

Budaya yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk *superior* (kuat) dan perempuan sebagai makhluk yang *inferior* (lemah).

b. Faktor Lingkungan Sosial

Kondisi tempat tinggal dan lingkungan pergaulan kadangkala membawa warna tersendiri dalam kehidupan seseorang. Lingkungan merupakan kondisi yang mempengaruhi karakter/tindakan seseorang. Sebab timbulnya kejahatan dipengaruhi oleh lingkungan sosial, lingkungan fisik dan keturunan.

c. Faktor Ketidapatuhan Istri terhadap Suami

Perempuan yang tidak menuruti kemauan suami ternyata rentan menjadi obyek sasaran kekerasan. Dari kekerasan psikis misalnya sekitar 10,7 persen akibat perempuan dianggap tidak patuh dan sekitar 21 persen tindak kekerasan fisik karena wanita dianggap tidak patuh.

³⁷*Ibid.* Hal. 76.

d. Faktor Persoalan Ekonomi Rumah Tangga

Semakin mahalnya kebutuhan sehari-hari dapat memicu keretakan dalam rumah tangga. Gaji suami yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehingga suami merasa tertekan dengan kesulitan tersebut yang memungkinkan akan melakukan kekerasan kepada anggota rumah tangganya.

e. Faktor Cemburu dan Selingkuh

Kecemburuan merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Pada tahun 2015 di Jawa Timur seorang suami menyiram cairan kimia cuka ke wajah istrinya hingga mengalami luka bakar karena cemburu melihat istrinya bersama laki-laki lain.³⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada banyak faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam kehidupan berumah tangga seperti faktor internal, faktor eksternal, faktor budaya masyarakat, faktor lingkungan sosial, faktor ketidakpatuhan istri terhadap suami, faktor persoalan ekonomi rumah tangga dan faktor cemburu dan selingkuh.

5. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada umumnya tindak kekerasan fisik selalu didahului dengan kekerasan verbal misalnya saling mencaci, mengumpat, mengungkit-ungkit masa lalu atau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak. Dari berbagai kasus yang terjadi di Indonesia, bentuk-bentuk KDRT dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

³⁸Saeno Fitrianiingsih. *Faktor-Faktor Penyebab Tindakan KDRT*, Jurnal Online Vol. III, No. 1 (Lampung: Universitas Lampung, 2016), hal 43.

a. Kekerasan Fisik

1) Pembunuhan dan penganiayaan:

- a) suami terhadap istri atau sebaliknya;
- b) ayah terhadap anak dan sebaliknya;
- c) ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
- d) adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
- e) anggota keluarga terhadap pembantu;
- f) bentuk campuran selain tersebut di atas.

2) Pemerkosaan:

- a) ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;
- b) suami terhadap adik/kakak ipar;
- c) kakak terhadap adik;
- d) suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga;
- e) bentuk campuran selain tersebut di atas.

b. Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional, seperti:

1) Penghinaan

2) Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri;

3) Melarang istri bergaul;

- 4) Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua;
- 5) Menceraikan istri tanpa sebab;
- 6) Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.

c. Kekerasan Seksual, meliputi:

- 1) Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
- 2) Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri;
- 3) Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi;
- 4) Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya.

d. Kekerasan Ekonomi, berupa:

- 1) Tidak memberi nafkah kepada istri;
- 2) Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupan istri;
- 3) Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami, misalnya memaksa istri menjadi wanita panggilan.³⁹

³⁹Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,... hal. 80.

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 yaitu:

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan kekuatan, hilangnya kepercayaan diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- d. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau

melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).⁴⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis/emosional, kekerasan seksual serta kekerasan ekonomi/penelantaran rumah tangga.

6. Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak

Beberapa langkah yang bisa diterapkan dalam rangka menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya sebagaimana dikemukakan Zuhriani sebagai berikut.

a. Pre-Emtif

Pengertian pre-emptif adalah menduduki lebih dahulu atau memiliki lebih dahulu. Maka maksud dari tahap ini adalah kepemilikan terhadap berbagai tindakan yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak mulai dari penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan tindak lanjutnya.

Langkah pre-emptif ini menjadi signifikan karena ditetapkannya UU No. 23 tahun 2004 merupakan bagian penting dari upaya mencegah dan menghapus tindak kekerasan terhadap perempuan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 bahwa tujuan ditetapkannya undang-undang tersebut adalah “mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, melindungi

⁴⁰Peri Umar Farouk, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga...* hal. 7.

korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, memelihara kerukunan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera”.

b. Preventif

Pengertian kata preventif adalah tindakan pencegahan. Maksud dari tahap ini adalah berbagai tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Pada tahap ini langkah-langkah yang bisa dilakukan diantaranya:

- 1) Memberikan penyuluhan tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat, hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwa melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga maupun perempuan dan anak pada umumnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan akan mendapatkan sanksi.
- 2) Memberikan penyuluhan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di sekolah-sekolah didampingi oleh guru atau para pendidik. Penyuluhan ini dilakukan dengan maksud agar siswa mengetahui bahwa diri mereka terlindungi oleh hukum, yaitu yang diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, serta UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004.
- 3) Ceramah atau penyuluhan ini dilakukan agar parasiswa mengetahui bahwa jika ada anggota keluarga atau rumah tangganya melakukan tindak kekerasan maka perbuatan tersebut merupakan tindakan melawan hukum dan mendapat sanksi.

c. Represif

Represif adalah melakukan tindakan-tindakan menindak. Langkah represif ini dalam aplikasinya adalah tindakan-tindakan yang dilakukan guna menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahap ini biasanya dilakukan oleh kepolisian, Bapermas, atau pun lembaga lain yang terkait dengan upaya yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁴¹

Pada hakikatnya secara psikologis dan pedagogis ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, yaitu pendekatan preventif dan kuratif.

a. Pendekatan Preventif

- 1) Menyelenggarakan pendidikan orangtua untuk dapat menerapkan cara mendidik dan memperlakukan anak-anaknya secara humanis.
- 2) Mendidik anggota keluarga untuk menjaga diri dari perbuatan yang mengundang terjadinya KDRT.
- 3) Membangun kesadaran kepada semua anggota keluarga untuk takut kepada akibat yang ditimbulkan dari KDRT.
- 4) Membekali calon suami istri atau orangtua baru untuk menjamin kehidupan yang harmoni, damai, dan saling pengertian sehingga dapat terhindar dari perilaku KDRT.
- 5) Melakukan *filter* terhadap media massa baik cetak maupun elektronik yang menampilkan informasi kekerasan.

⁴¹Sri Jarwati, *Advokasi Perempuan...*, hal. 41-43.

- 6) Menunjukkan rasa empati dan rasa peduli terhadap siapapun yang terkena KDRT, tanpa sedikitpun melemparkan kesalahan terhadap korban.
- 7) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan masyarakat untuk lebih peduli dan responsif terhadap kasus-kasus KDRT yang ada di lingkungannya.

b. Pendekatan Kuratif

- 1) Memberikan sanksi secara edukatif kepada pelaku KDRT sesuai dengan jenis dan tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan, sehingga tidak hanya berarti bagi pelaku KDRT saja, tetapi juga bagi korban dan anggota masyarakat lainnya.
- 2) Memberikan *incentive* bagi setiap orang yang berjasa dalam mengurangi dan menghilangkan salah satu bentuk KDRT secara berarti sehingga terjadi proses kehidupan yang tenang dan membahagiakan.
- 3) Menentukan pilihan model penanganan KDRT sesuai dengan kondisi korban dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam keluarga, sehingga penyelesaiannya memiliki efektivitas yang tinggi.
- 4) Membawa korban KDRT ke dokter atau konselor untuk segera mendapatkan penanganan sejak dini, sehingga tidak terjadi luka dan trauma psikis sampai serius.

- 5) Mendorong pelaku KDRT untuk sesegera unguin melakukan pertaubatan diri kepada Allah akan kekeliruan dan kesalahan dalam berbuat kekerasan.
- 6) Pemerintah perlu terus bertindak cepat dan tegas terhadap setiap praktek KDRT dengan mengacu pada UU tentang PKDRT.⁴²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti upaya pre-emptif, preventif, represif dan kuratif.

⁴²Rochmat Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologis dan Edukatif*, Jurnal Skripsi Vol. V, No. 2 (Yogyakarta: UNY, 2010), hal. 11.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*). Menurut Nasir Budiman *field research* adalah pencarian data lapangan karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan-persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks, dokumen-dokumen tertulis atau rekaman.¹

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan semua data yang didapatkan dari lapangan baik pengamatan, wawancara, pendengaran dan penglihatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dimana proses pengumpulan data dari lapangan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.² Sedangkan pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahannya serta tidak bisa dilakukan di laboratorium

¹Nasir Budiman, dkk. *Pedoman Menulis Karya Ilmiah*, (Skripsi Teks dan Disertasi), Cet ke 1 (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2006), hal. 23.

²Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Sosial: Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012) hal. 18.

melainkan harus terjun di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini disebut dengan *field study*.³

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis (*descriptive analytical method*). Metode deskriptif analisis ini adalah penelitian yang diarahkan untuk mendeskripsikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam metode deskriptif analisis cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan objek saling hubungan dan menguji hipotesis.⁴

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis dan mendeskripsikan data penelitian yang didapatkan secara mendalam sesuai dengan situasi dan kondisi yang alamiah dengan melihat gejala-gejala dan fakta-fakta sosial yang terjadi di lapangan terkait dengan layanan advokasi yang diberikan oleh Lembaga P2TP2A terhadap perempuan korban KDRT.

B. Teknik Pemilihan Subjek Penelitian

Sebelum menentukan penentuan data yang akan dijadikan subjek penelitian, terlebih dahulu dikemukakan tentang populasi. Definisi Populasi menurut Sugiyono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian kualitatif tidak

³Muhammad Nazir. *Metode Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), hal. 159.

⁴Nurul Zuriah. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Cet ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 47.

menggunakan istilah populasi, akan tetapi dinamakan *social situation* yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.⁵ Populasi dalam penelitian ini seluruh subjek penelitian yang akan diambil beberapa sampel saja untuk diteliti.

Subjek penelitian merupakan tempat variabel melekat. Subjek penelitian adalah tempat dimana data untuk variabel penelitian diperoleh.⁶ Penentuan subjek penelitian yang akan diolah dari jumlah populasi harus dilakukan dengan teknik pengambilan sampling yang tepat. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Definisi *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁷ Responden merupakan orang yang dianggap lebih mengetahui apa yang diharapkan oleh peneliti sehingga memudahkan penyelesaian penelitian ini.⁸

Penulis mengambil subjek penelitian yang akan diteliti di lapangan yaitu pekerja sosial yang terdapat pada P2TP2A Aceh yang memenuhi kriteria tertentu yang dibutuhkan oleh peneliti seperti pekerja sosial tersebut terlibat dalam pemberian dan pelaksanaan layanan advokasi terhadap korban KDRT, memiliki keahlian dalam menangani kasus KDRT, mudah dijumpai di P2TP2A Aceh ketika melakukan wawancara, mereka juga termasuk pekerja senior yang telah lama

⁵Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet ke-19 (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 49.

⁶*Ibid.* Hal. 81.

⁷*Ibid.* Hal. 85.

⁸*Ibid.* Hal. 8.

bekerja dibidangnya masing-masing. Adapun subjek penelitian yang penulis ambil dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Dua orang konselor pada Lembaga P2TP2A Aceh.
2. Satu orang psikolog pada Lembaga P2TP2A Aceh.
3. Satu orang pengacara pada Lembaga P2TP2A Aceh.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menempuh beberapa langkah, yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁹ Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.¹⁰ Ada dua jenis observasi yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan.

a. Observasi Partisipan

Suatu observasi disebut observasi partisipan jika orang yang mengadakan observasi turut ambil bagian dalam kehidupan responden atau objek yang diteliti. Jenis teknik observasi partisipan umumnya digunakan orang untuk penelitian yang bersifat eksploratif. Untuk menyelidiki satuan-

⁹Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 104.

¹⁰Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal. 145.

satuan sosial yang besar seperti masyarakat suku bangsa karena pengamatan partisipatif memungkinkan peneliti dapat berkomunikasi secara akrab dan leluasa dengan objek yang diteliti, sehingga memungkinkan untuk bertanya secara lebih rinci dan detail terhadap hal-hal yang akan diteliti.¹¹

b. Observasi Non-Partisipan

Observasi non-partisipan yaitu observasi yang dilakukan dengan peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen.¹²

Observasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan, dimana peneliti hanya terlibat sebagai pengamat independen. Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peneliti mengamati, mendengarkan serta mewawancarai petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh mengenai pemberian layanan advokasi kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan cara *face to face* dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.¹³ Pendapat lain mengatakan bahwa wawancara adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden.

¹¹Tristidi Ardi. *Observasi dan Wawancara*, (Malang: Bayumedia, 2004), hal. 140.

¹²*Ibid.* Hal. 145.

¹³Mardalis. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Edisi Pertama*, Cet ke-10, (Jakarta: Bumi Aksara), hal. 64.

Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden dan kegiatannya dilakukan secara lisan.¹⁴

Hasil wawancara tersebut berupa jawaban dari responden terkait informasi terhadap permasalahan penelitian sehingga dapat dijadikan data dalam penulisan skripsi ini. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*deep interview*). Disebut sebagai wawancara mendalam karena dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai subjek penelitian secara mendalam agar mendapatkan data yang lebih akurat.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur (*Semistructure interview*) yaitu wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya, dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan.¹⁵ Dengan wawancara ini peneliti dapat menggali data dan informasi yang akurat dari subjek penelitian mengenai proses pemberian advokasi terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

¹⁴P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 39.

¹⁵Sugiyono. *Metode Penelitian...*, hal. 233

3. Studi Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka penulis menambahkan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁶ Namun dokumentasi yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini berupa visi dan misi DP3A Aceh, data jumlah kasus KDRT yang terjadi pertahun, surat perjanjian damai dan data-data korban yang tertulis lainnya.

D. Teknik Analisis Data

Sugiyono mengutip pendapatnya Miles dan Huberman, yang mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan data *conclusion drawing/verification*.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam jumlah yang sangat banyak dan kompleks dan harus dicatat semua oleh peneliti. Semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

¹⁶Suharsimi Arinkunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 274.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.¹⁷ Peneliti akan merangkum semua data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan hal-hal yang penting sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.¹⁸ Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian dengan singkat, padat dan jelas.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verivication*)

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal. 247.

¹⁸*Ibid.* Hal. 249.

data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.¹⁹ Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang terhadap objek yang diteliti sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas.

E. Sistematika Penulisan

Untuk keseragaman dalam menyusun data dan menulis uraian dalam skripsi ini, penulis menggunakan buku panduan penulisan skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2013.²⁰

¹⁹Miles Huberman,A.M, dan Saldana,J, *Qualitative Data Analysis*,Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press,*A Methods Sourcebook*, Edisi ke-3. (USA: Sage Publications, 2014) hal. 74.

²⁰ A. Rani Usman. *Panduan Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2013).

BAB IV

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN DATA PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Letak Geografis P2TP2A Aceh

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh beralamat di Kota Banda Aceh, Jeulingke jalan Tgk. Malem Nomor 5. Jaraknya sekitar 5 Km dari dari pusat kota dan Masjid Raya Banda Aceh. Di bagian utara P2TP2A terdapat perumahan warga. Pada bagian Selatan dinas dipinggir jalan terdapat kantin dan tanah kosong, sedangkan pada bagian timur dan barat dikelilingi oleh perumahan warga dan berderetan dengan asrama mahasiswi Nagan Raya. Lokasi menuju P2TP2A Aceh dapat ditempuh lewat Simpang Surabaya dari pusat kota.¹

a. Sejarah Berdirinya P2TP2A Aceh

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh berfungsi untuk melayani korban Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan korban Kekerasan Terhadap Anak (KTA) serta penyedia data dan informasi penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. P2TP2A Aceh memiliki gedung khusus untuk penanganan kasus terhadap tindak kekerasan.

P2TP2A Aceh terbentuk pada tanggal 22 juli tahun 2003 dengan tugas dan fungsi utamanya memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi diranah domestik dan publik. Sejak tahun 2013 P2TP2A

¹Hasil Observasi mengenai letak geografis Dinas Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh pada tanggal 16 Juni 2018.

melakukan revitalisasi dan fokus untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan sebagai bentuk respon atas keluarnya Permen PP No. 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Berbagai agenda perubahan dan peningkatan kapasitas untuk peningkatan mutu pelayanan terus dilakukan. Revitalisasi ini juga dilakukan serentak ke-23 Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Aceh.

Pada tahun 2016 Kementerian PPPA menginstruksikan kepada seluruh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi untuk mengikuti tahapan-tahapan yang harus dilalui sebagai persyaratan mendapatkan sertifikat ISO dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang perlindungan perempuan dan anak Aceh. Sampai dengan sekarang tahun 2018 peningkatan mutu pelayanan terus ditingkatkan.²

b. Visi dan Misi P2TP2A Aceh

1) Visi

Perempuan dan anak Aceh hidup sejahtera dan bebas dari segala tindak kekerasan.

2) Misi

- a) Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- b) Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kemandirian.


²Hasil Dokumentasi pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh hari senin tanggal 16 Juli 2018.

- c) Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.³

c. Struktur Organisasi P2TP2A

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Aceh



Sumber Data: Hasil Dokumentasi pada P2TP2A Aceh Periode 2017-2018.⁴

³Dokumentasi P2TP2A Aceh diambil pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2018.

⁴Hasil Dokumentasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh pada tanggal 16 Juli 2018.

d. Wilayah Yang Masuk Dalam Penanganan Kasus KDRT Terhadap Perempuan dan Anak

- 1) Kecamatan Darussalam
- 2) Kecamatan Baitussalam
- 3) Kecamatan Masjid Raya
- 4) Kecamatan Ingin Jaya
- 5) Kecamatan Peukan Bada
- 6) Kecamatan Darul Imarah
- 7) Kecamatan Krueng Barona Jaya
- 8) Kecamatan Darul Kamal
- 9) Kecamatan Kuta Baro
- 10) Kecamatan Blang Bintang⁵

e. Rekap Kasus Kekerasan Yang Ditangani Oleh Lembaga Layanan

Tabel 4.1
Rekap Tahunan Kasus KDRT Tahun 2017-2018

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN 2017	TAHUN 2018 (JAN-JUNI)
1.	P2TP2A Provinsi Aceh	107	38
2.	Kabupaten Aceh Barat	30	16
3.	Kabupaten Aceh Barat Daya	20	20
4.	Kabupaten Aceh Besar	54	18
5.	Kabupaten Aceh Jaya	16	4
6.	Kabupaten Aceh Selatan	24	17

⁵Hasil Dokumentasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh pada tanggal 18 Juni 2018.


7.	Kabupaten Aceh Singkil	18	15
8.	Kabupaten Aceh Tamiang	36	15
9.	Kabupaten Aceh Tengah	47	13
10.	Kabupaten Aceh Tenggara	14	8
11.	Kabupaten Aceh Timur	23	12
12.	Kabupaten Aceh Utara	132	55
13.	Kabupaten Bener Meriah	37	35
14.	Kabupaten Bireun	35	32
15.	Kabupaten Gayo Lues	16	3
16.	Kabupaten Nagan Raya	22	20
17.	Kabupaten Pidie	55	17
18.	Kabupaten Pidie Jaya	39	16
19.	Kabupaten Simeulue	22	9
20.	Kota Banda Aceh	140	69
21.	Kota Langsa	17	30
22.	Kota Lhokseumawe	20	9
23.	Kota Sabang	10	6
24.	Kota Subulussalam	22	22
25.	LBH Apik	160	76
26.	POLDA Aceh	676	250
Total Keseluruhan		1792	825

Sumber Data: Berdasarkan Hasil Dokumentasi Pada P2TP2A Aceh⁶

⁶Hasil Dokumentasi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh pada tanggal 18 Juni 2018.

- f. Alur Penanganan Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh

Gambar 4.2
Alur Penanganan Kasus Terhadap Korban⁷



Sumber Data: Hasil Dokumentasi Pada P2TP2A Aceh.

2. Bentuk Layanan Advokasi Terhadap Perempuan Korban KDRT Yang Diberikan Oleh P2TP2A Aceh

Peneliti memperoleh data baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi tentang bentuk layanan advokasi yang diberikan oleh P2TP2A kepada perempuan korban kekerasan. Bentuk layanan advokasi yang diberikan berupa reparasi dan rehabilitasi seperti yang dikatakan oleh kak Nanda selaku

⁷Hasil Dokumentasi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh pada tanggal 18 juli 2018.

konselor di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh bahwa: “Bentuk layanan advokasi yang sering kami gunakan adalah reparasi dan rehabilitasi korban”.⁸

Sedangkan arti advokasi menurut Nanda, beliau mengatakan bahwa:

“Advokasi adalah upaya dalam membangun komunikasi dengan korban dan pihak-pihak terkait yang bertujuan untuk melindungi hak-hak korban sehingga dengan pencapaian hak-hak tersebut sesuai dengan yang diharapkan dapat merubah kondisi atau situasi yang terkekang”.⁹

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, konselor melakukan komunikasi dengan korban dalam menerima pengaduan dan memberikan arahan kepada korban bahwa kasusnya akan segera diselesaikan.

Rahmatan selaku konselor pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh, beliau mengatakan:

“Advokasi yang diberikan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang diperlukan oleh korban. Ketika korban meminta pertolongan dinas untuk didampingi dalam penyelesaian kasus maka kami baru turun tangan untuk memberikan pertolongan baik diproses melalui bantuan hukum, psikologis maupun rehabilitasi sosial. Beliau juga mengatakan bahwa tujuan dilakukannya advokasi adalah untuk meminimalisir tingkat kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan tingkat penderitaan yang dialami oleh perempuan pun ikut berkurang, sehingga para perempuan bisa bergerak bebas baik pada ranah domestik maupun sosial dalam bermasyarakat. Penanganan kasus yang kami lakukan sampai tiga atau empat kali pertemuan dengan mitra/klien baru tuntas, terkadang ada yang sampai 1 bulan”.¹⁰

⁸Hasil Wawancara dengan Nanda Selaku Konselor Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh Pada Hari Rabu Tanggal 18 Juli 2018.

⁹Hasil Wawancara dengan Nanda Selaku Konselor Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh Pada Hari Rabu Tanggal 18 Juli 2018.

¹⁰Hasil Wawancara Denganrahmatan Selaku Konselor Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh Pada Hari Senin Tanggal 16 Juli 2018.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, pihak dinas memberikan bantuan kepada korban yang membutuhkan penanganan segera dan korban yang memiliki emosi yang tidak stabil sehingga korban sampai menangis dan mencaci dirinya sendiri. Pada kondisi ini konselor menenangkan korban untuk penanganan pertama dan selanjutnya diberikan bantuan berdasarkan kemauan dan keputusan korban untuk menyelesaikan masalahnya.

Tidak jauh berbeda yang dikatakan oleh Endang selaku psikolog pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh bahwa:

"Arti dari advokasi merupakan proses melobi mitra/klien yang terdeskriminasi oleh kelompok tertentu sehingga perlu dilakukan perlindungan terhadap dirinya agar hak-haknya tetap terjaga. Hasil yang ingin dicapai dalam melakukan perlindungan ini adalah untuk menghindari mitra/klien dari situasi yang terkekang serta menghambat dirinya dalam melakukan segala aktivitas baik secara pribadi maupun sosialnya".¹¹

"Endang mengatakan layanan advokasi yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh lebih kepada ranah psikologis korban dan membuat korban lebih tegar dengan permasalahan yang dihadapi apabila korban memang tetap bertahan dengan suaminya. Pihak dinas juga mewanti-wanti kepada korban apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk segera melapor, agar perlindungan segera diberikan oleh pihak yang berwenang. Apabila istri mengajukan gugatan cerai atau pengajuan sanksi kepada suami atas tindak kekerasan yang dilakukan itu sudah masuk ke ranah hukum. Kami dari pihak dinas juga memproses perkara tersebut berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh wadah hukum. Kalau bicara mengenai bentuk advokasi yang sering digunakan terhadap korban lebih kepada proses reparasi untuk mengembalikan kembali situasi korban seperti semula walaupun tidak sepenuhnya seratus persen sehingga membutuhkan waktu dalam pemulihannya".¹²

¹¹Hasil Wawancara Dengan Endang Selaku Psikolog Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh Pada Hari Rabu Tanggal 18 Juli 2018.

¹²Hasil Wawancara Dengan Endang Selaku Psikolog Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh Pada Hari Rabu Tanggal 18 Juli 2018.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pengacara meyakinkan kembali korban dengan keputusan yang dipilih terutama dalam menggugat cerai suami agar kasus dilakukan dengan tuntas tanpa ada pencabutan gugatan ketika kasus sudah diproses di pengadilan.

Pernyataan dari Rida selaku pengacara pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh adalah:

“Beliau mengatakan advokasi yang diberikan kepada korban berupa kebijakan, perlindungan dan bantuan yang dalam pelaksanaannya terkait dengan penanganan kasus melalui tingkat proses kepolisian, kejaksaan hingga ke pengadilan. Hal yang ingin dicapai dalam pengadvokasian korban adalah untuk memperoleh keadilan. Advokasi yang diberikan kepada perempuan korban KDRT berupa layanan hukum yang didampingi oleh pengacara seperti gugatan cerai, kepemilikan hak asuh anak dan melakukan negosiasi antara korban dan pelaku kekerasan untuk damai atau mengambil jalan keluar untuk bercerai, dukungan mental dalam pemulihan psikologis yang dilakukan oleh psikolog dan konselor serta bantuan layanan medis yang dilakukan oleh tenaga ahli pada masing-masing bidang. Beliau mengatakan semua bentuk layanan tersebut merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Ibu Ridha mengatakan bahwa bentuk advokasi yang sering diberikan adalah reparasi dan rehabilitasi, sedangkan kompensasi dan restitusi belum pernah dilaksanakan oleh tim penyidikan yang berwenang dalam menjalankan sanksi tersebut.¹³

Dapat disimpulkan bahwa layanan advokasi adalah upaya membangun komunikasi atau proses melobi mitra/klien dan pihak-pihak terkait yang bertujuan untuk melindungi korban KDRT demi memperoleh keadilan terhadap diri korban sehingga hak-haknya tetap terjaga serta dapat merubah situasi atau kondisi yang terkekang. Layanan advokasi yang diberikan oleh pihak P2TP2A Aceh kepada korban KDRT berupa layanan advokasi reparasi dan layanan advokasi rehabilitasi.

¹³Hasil Wawancara Dengan Rida Selaku Pengacara Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh Pada Hari Rabu Tanggal 18 Juli 2018.

Layanan advokasi reparasi yang diberikan berupa pemulihan psikologis korban seperti memberikan motivasi dan penguatan kepada korban agar lebih tegar menghadapi permasalahan yang sedang terjadi. Layanan advokasi juga dilaksanakan melalui jalur hukum ketika istri menggugat cerai suaminya, hal ini juga salah satu perlindungan yang diberikan P2TP2A kepada korban. Selain itu layanan advokasi ini juga memberikan perlindungan kepada korban untuk menuntut keadilan dalam pengasuhan anak yang diselesaikan melalui jalur hukum berdasarkan keputusan dari kantor pengadilan.

Layanan advokasi rehabilitasi diberikan oleh pihak P2TP2A berupa rehabilitasi psikologis guna pemantapan prinsip dan semangat pada diri korban KDRT agar tetap menjalani hidup dan terus membesarkan anak-anaknya dengan baik. Advokasi rehabilitasi juga diberikan kepada remaja yang mengalami kekerasan seksual agar dirinya mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya untuk tetap bergaul dan melanjutkan pendidikannya secara normal setelah masalah tersebut menimpanya serta melakukan pemulihan terhadap trauma yang dialami melalui terapi psikologis.

3. Kasus yang Pernah Dilakukan Pengadvokasian terhadap Korban KDRT

Pelaksanaan layanan advokasi dilakukan dalam berbagai bentuk yang bertujuan untuk melindungi korban sekaligus mendapatkan keadilan dalam pemenuhan hak-haknya terkait kasus yang ditangani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nanda, beliau mengatakan:

“Kasus yang sering saya tangani berupa kekerasan fisik terhadap perempuan dan kekerasan psikologis. Biasanya korban yang mengalami kekerasan fisik juga mengalami gangguan psikologis, sehingga dalam pemulihannya pun membutuhkan tim medis dan juga konselor untuk dilakukan penguatan terhadap korban. Seperti kasus yang dialami oleh ibu SY di daerah Neuhen, Aceh Besar sudah menikah selama 20 tahun, dari tahun pertama ia menikah kekerasan fisik mulai dirasakan, suaminya terus menerus memukul beliau walaupun tidak ada kesalahan yang dilakukan sehingga perbuatan suaminya itu sudah menjadi tontonan sehari-hari bagi anak-anak mereka. Dari pernikahan mereka dikaruniai dua orang putri dan satu orang putra. Kekerasan fisik ini berdampak kepada psikologis dirinya dan anak-anak, sehingga beliau melapor ke P2TP2A untuk dilakukan proses penanganan kasus melalui jalur hukum dengan menggugat cerai suaminya. Pihak dinas juga melakukan advokasi reparasi terhadap korban melalui pemulihan psikologis dan penguatan diri sekaligus rehabilitasi korban untuk tetap semangat dalam menjalani hidup dan terus membesarkan anak-anaknya dengan asuhan yang baik.

Nanda juga mengatakan bahwa: “kasus kekerasan psikis juga marak terjadi dikalangan masyarakat seperti yang dialami oleh ibu AZ yang selalu diawasi dan dicurigai oleh suaminya. Karakter suami yang terlalu posesif membuat ruang gerak dirinya sempit dalam melakukan segala aktivitas terutama ketika pergi ke kantor. Padahal suami adalah orang yang berpendidikan dan disegani oleh masyarakat, namun perlakuannya terhadap istri tidak sesuai seperti yang diharapkan. Ketika korban menceritakan permasalahannya kepada sahabat dengan tujuan diberikan solusi atas permasalahan tersebut, kemudian suami menghubungi sahabatnya dan meminta untuk tidak mencampuri urusan rumah tangga mereka. Suami juga sempat mencurigai dirinya memiliki selingkuhan ketika korban berada di luar rumah, korban merasa tertekan sehingga beliau melapor ke P2TP2A meminta bantuan agar suaminya dikonseling dan diberi nasehat atas perbuatan yang selama ini dilakukannya telah membuat istri tidak nyaman.¹⁴

Rahmatan menjelaskan kasus yang pernah dilakukan advokasi adalah kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap LM yang dilakukan oleh paman sendiri. Korban berusia 16 tahun, pada saat kejadian tersebut ia berada di rumah pelaku dengan maksud berkunjung untuk melihat bibinya. Korban berbicara dengan paman hanya sekedar basa basi, kemudian ia dipaksa oleh pamannya untuk berhubungan badan. Pada saat kejadian, keluarga pelaku sedang tidak ada di rumah. Peristiwa tersebut membuat korban trauma, putus asa dan ingin mengakhiri hidup. korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua sehingga keluarga melapor ke P2TP2A untuk dilakukan penanganan terhadap kasus tersebut. Ibu Rahmatan mengatakan bahwa bantuan yang pertama kali

¹⁴Hasil Wawancara Dengan Nanda Selaku Konselor Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh Pada Hari Rabu Tanggal 18 Juli 2018.

berikan kepada korban yaitu membawa ke rumah sakit berdasarkan rujukan dinas untuk melakukan visum dengan tujuan membuktikan bahwa telah dilakukan pelecehan seksual. Setelah proses medis selesai, korban menjalani tahapan dalam pemulihan psikologisnya. Diberikan terapi terlebih dahulu untuk menghilangkan trauma, kemudian tahap selanjutnya melakukan rehabilitasi agar korban kembali ke sekolah dan bergaul dengan teman-teman. Pelaku ditindaklanjuti dan diproses melalui jalur hukum.¹⁵

Kasus lain yang dikatakan oleh Rahmatan adalah kasus penganiayaan dan kekerasan seksual yang dialami oleh MR yang berusia 25 tahun. pelaku kekerasan adalah seorang anggota TNI yang merupakan pacar korban sendiri. Pada kasus ini ditangani melalui jalur hukum dan pelaku dikenakan sanksi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 dengan hukuman 1 tahun penjara. Pihak hukum yang memberikan perlindungan kepada korban sehingga masalah tersebut tidak berkelanjutan yang dirasakan korban. korban juga menjalankan proses konseling dengan tujuan untuk mengoptimalkan kembali mentalnya agar tidak merasa pesimis atas kejadian yang menimpanya. Proses konseling yang dilakukan sampai 6 kali pertemuan dan mitra sudah benar-benar merasa percaya diri kembali.¹⁶

Pernyataan dari Rida menyangkut dengan penanganan kasus adalah:

“Pada kasus penelantaran rumah tangga kita membutuhkan advokasi berupa dukungan, lintas sektor, dan dalam bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan klien. Pada kasus ini telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang tindak pidana penelantaran rumah tangga. Kasus yang dialami oleh ibu SK ditinggal cerai oleh suaminya tanpa memberikan nafkah kepada anak-anaknya, padahal suaminya bekerja pada instansi pemerintahan dan sudah PNS sehingga memiliki gaji tetap. Pihak dinas dalam penanganan kasus ini melobi dan melakukan negosiasi ke instansi suami berdasarkan prosedural di atas jalur hukum untuk mendapatkan hak anak yang masih dalam tanggungan mantan suami korban. Pihak dinas berhasil melakukan negosiasi tersebut sehingga sebagian gaji suami secara otomatis masuk ke rekening si anak setiap bulannya. Ibu Rida juga mengatakan advokasi yang kami lakukan pada kasus ini lebih kepada penuntutan keadilan dan mengambil kebijakan sebagaimana mestinya”.

Kasus lain yang yang dijelaskan oleh Rida adalah kasus yang menyangkut dengan hak asuh anak, anak berumur lebih kurang 4 tahun. ternyata hak asuh anak yang diberikan kepada Ibu MY dicabut oleh suaminya. Setelah bercerai dengan suami disebabkan oleh penelantaran rumah tangga, korban ingin mendapatkan hak

¹⁵Hasil Wawancara dengan Rahmatan Selaku Konselor Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh Pada Hari Senin Tanggal 16 Juli 2018.

¹⁶Hasil Wawancara dengan Rahmatan Selaku Konselor Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh Pada Hari Senin Tanggal 16 Juli 2018.

asuh anaknya kembali. Beliau khawatir dengan keberadaan anaknya yang dibawa oleh mantan suaminya ke Sigli, karena mantan suaminya itu pernah dirawat di rumah sakit jiwa Zainal Abidin dan belum lama keluar setelah dinyatakan pulih. Pihak dinas membantu korban untuk mendapatkan hak asuhnya kembali dengan meminta surat keterangan mantan suami dengan keterangan pernah dirawat pada rumah sakit jiwa zainal Abidin menjumpai direktur rumah sakit dan memperlihatkan surat kuasa dari pihak dinas, karena prosedur rumah sakit melarang memberikan surat keterangan tersebut selain kepada keluarga yang bersangkutan. Ridha menjelaskan kepada direktur rumah sakit bahwa dirinya menjadi pendamping untuk mengadukan kasus ke pengadilan agar hak asuh anak diberikan kembali kepada istrinya. Upaya ini berhasil Ridha lakukan untuk mendapatkan keadilan terhadap korban, sehingga anaknya kembali diasuh oleh dirinya.¹⁷

Endang sebagai psikolog mengatakan kasus yang pernah ditangani:

“Kasus yang dialami oleh ibu TN berupa kekerasan fisik sampai tangan, wajah dan bagian punggung ibu TN terdapat bekas luka. Korban membutuhkan layanan medis seperti visum, butuh layanan psikologis seperti konseling dan melakukan terapi. Penanganan pertama yang dilakukan dinas adalah merujuk korban ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan visum, kemudian pihak dinas menyarankan kasusnya ditindaklanjuti ke jalur hukum, namun korban menolak dengan alasan tidak ingin membalas perbuatan yang dilakukan oleh suami dikarenakan dirinya masih ingin mempertahankan rumah tangganya, selanjutnya Endang sebagai psikolog dinas ditugaskan untuk memberikan terapi berupa pembiasaan diri untuk mengungkapkan masalah yang terjadi tanpa harus takut dan segan untuk menceritakannya kepada orang terdekat atau yang dapat dipercaya sehingga dapat mengurangi beban yang dirasakan oleh korban secara psikologis.

Kasus lain yang ibu Endang jelaskan berupa kasus psikologis yang dialami oleh ibu LS, suami adalah seorang anggota Polri yang memiliki karakter pendiam namun sangat cemburu. Suami melarang dirinya untuk keluar rumah sampai berkunjung ke rumah orang tua pun tidak diperbolehkan. Hal ini membuat korban tidak nyaman. Sikap posesif suami membuat dirinya mengadukan laporan ke pihak dinas agar suami diberikan pengertian untuk tidak mengekang korban di rumah. Psikolog yang menangani kasus ini dan mendapatkan hasil yang baik setelah beberapa kali melakukan pertemuan antara psikolog suami, dan korban.¹⁸

¹⁷Hasil Wawancara dengan Rida Selaku Pengacara Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh Pada Hari Rabu Tanggal 18 Juli 2018.

¹⁸Hasil Wawancara dengan Endang Selaku Psikolog Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh Pada Hari Rabu Tanggal 18 Juli 2018.

Dapat disimpulkan bahwa kasus yang telah dilakukan pengadvokasian oleh pihak P2TP2A adalah kasus kekerasan fisik yang dialami oleh ibu SY dan MR yang menyebabkan mereka mengalami penderitaan secara fisik seperti bekas luka dan memar pada tubuh setelah mendapatkan pukulan dari suami. Kasus kekerasan psikis yang dialami oleh ibu AZ dan ibu LS, mereka mendapatkan kekerasan yang bersifat nonverbal seperti suami menuduh korban selingkuh dengan pria lain, korban tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa alasan serta melarang korban untuk berjumpa dengan teman-temannya sehingga membuat ruang gerak korban dalam bergaul menjadi sempit dan terkekang dengan sikap posesif dan terlalu kemburu yang dimiliki oleh suami.

Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh LM dan MR berupa pemerkosaan, pelecehan seksual serta penganiayaan terhadap korban demi pemuasan nafsu yang dilakukan semena-mena oleh pelaku kekerasan. Selain itu kasus kekerasan ekonomi/penelantaran rumah tangga yang dialami oleh ibu SK dan ibu MY yaitu ketidakpedulian suami dalam memberi nafkah kepada anak-anaknya meskipun mereka sudah bercerai namun anak masih memiliki hak untuk dinafkahi oleh mantan suami.

4. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Layanan Advokasi terhadap Perempuan Korban KDRT

Implementasi layanan advokasi terhadap perempuan korban KDRT memiliki faktor pendukung sebagaimana yang dikatakan oleh Nanda bahwa:

“Faktor yang menjadi pendukung layanan advokasi seperti menyediakan ruang khusus untuk melaporkan perkara yang dialami, menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanganan kasus sesuai dengan kebutuhan mitra/klien, adanya sarana dan prasarana dalam menyalurkan dan memberikan informasi

terkait kasus yang akan ditangani seperti sarana untuk mendata kasus korban yang membutuhkan alat berupa komputer, kertas, telepon. Ruang konseling juga menjadi sarana untuk membantu klien mereparasi kembali mentalnya”¹⁹.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, fasilitas dan sarana yang terdapat pada dinas berupa tiga unit komputer yang digunakan untuk mengentri data korban KDRT, terdapat satu buah telepon, terdapat ruang konseling yang digunakan oleh konselor untuk melakukan proses konseling dengan korban.

Tidak jauh berbeda dari pernyataan yang disampaikan oleh ibu Rahmatan:

“Faktor pendukung berjalannya advokasi pada dinas terutama dilihat dari tenaga ahli, anggaran yang diberikan oleh pemerintah, kemudian fasilitas yang terdapat pada dinas yang sesuai dengan ketentuan standar nasional. Ruang juga perlu diperhatikan demi kenyamanan tenaga ahli seperti konselor, psikolog, pengacara, serta staf-staf dinas yang melayani korban dalam penyelesaian perkara atau kasus, seperti menyediakan ruang penerimaan dan pengaduan, ruang konseling, ruang rapat perkembangan kasus, dan ruang kepengurusan. Dukungan dari keluarga korban beserta tokoh masyarakat juga menjadi faktor pendukung dalam penanganan kasus, khususnya menyangkut dengan perlindungan korban.”²⁰

Pernyataan yang disampaikan oleh Rida senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh konselor rahmatan bahwa:

“Pelaksanaan advokasi didukung oleh sarana dan fasilitas yang terdapat pada dinas seperti adanya struktur organisasi yang terdiri dari orang-orang yang berpengalaman dalam menangani kasus, adanya program kegiatan dalam memberikan pelayanan kepada mitra, adanya anggaran dari pemerintahan, dukungan dari instansi hukum, tokoh masyarakat, serta keluarga mitra ketika kasus ditindaklanjuti, serta melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lain apabila dari pihak dinas tidak memiliki jasa atau orang yang berpengalaman pada

¹⁹Hasil Wawancara dengan Nanda Selaku Konselor Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh Pada Hari Rabu Tanggal 18 Juli 2018.

²⁰Hasil Wawancara dengan Rahmatan Selaku Konselor Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh Pada Hari Senin Tanggal 16 Juli 2018.

bidang yang dibutuhkan seperti tenaga medis, kepolisian, kejaksaan dan para penegak hukum lainnya”.²¹

Jawaban yang diberikan oleh Endang tidak jauh berbeda, beliau mengungkapkan bahwa:

“Segala bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dinas kepada lembaga/istansi lain merupakan salah satu pendukung berhasilnya sebuah layanan yang diberikan kepada mitra/klien. Faktor lainnya berupa tenaga ahli yang telah berpengalaman serta dilatih untuk lebih berpengalaman dalam menangani berbagai bentuk kasus dengan mengikuti pelatihan, seminar, serta tejun langsung ke lapangan untuk melakukan survei sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kekerasan terhadap rumah tangga.”²²

Selain faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan advokasi pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh, terdapat juga faktor penghambat yang menjadi kendala dilaksanakannya layanan advokasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Nanda:

“Hambatan dalam menangani kasus ketika keluarga korban tidak mendukung korban dalam proses penyelesaian kasus, seperti pada kasus hak asuh anak yang harus secara tepat memutuskan perkara tersebut berdasarkan keinginan dan kebutuhan mitra/klien. Hambatan lainnya ketika pihak dinas telah mempersiapkan segala berkas untuk mengajukan laporan ke pihak hukum atas permintaan klien sendiri menyangkut gugatan cerai kepada suami. Pada proses perjalanan hukum telah berlangsung lima puluh persen, klien mencabut kembali gugatannya terhadap suami. Hal ini menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap korban, karena korban tidak konsisten dalam mengambil suatu keputusan dan juga penguatan terhadap dirinya masih lemah disebabkan korban masih cinta dan sayang kepada suaminya”.²³

²¹Hasil Wawancara dengan Rida Selaku Pengacara Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh Pada Hari Rabu Tanggal 18 Juli 2018.

²²Hasil Wawancara dengan Endang Selaku Psikolog Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh Pada Hari Rabu Tanggal 18 Juli 2018.

²³Hasil Wawancara dengan Nanda Selaku Konselor Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh Pada Hari Rabu Tanggal 18 Juli 2018.

Rahmatan menjelaskan hambatan yang dihadapi saat memberikan layanan advokasi kepada mitra/klien bahwa:

“Pemerintah belum menyediakan petugas pengawasan secara khusus untuk melindungi tenaga ahli yang menangani kasus korban KDRT, sehingga pihak dinas tidak boleh memaksa korban, tidak boleh mencarikan alternatif-alternatif lain untuk menjalankan prosedur dinas walaupun hal itu bertujuan untuk melindungi korban serta harus berhati-hati dalam mengambil solusi secara tepat untuk penyelesaian masalah korban agar tidak terjadi kesalahan. Hal ini dilakukan oleh pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh agar terhindar dari segala bentuk ancaman dari pihak korban”.²⁴

Rida menjelaskan hambatan yang dialami ketika menangani kasus:

“Sarana yang disediakan pemerintah masih kurang khususnya kepada perempuan korban kekerasan seperti belum adanya rumah aman bagi perempuan sehingga ada sebagian perempuan yang telah melakukan pengaduan ke dinas membatalkan niatnya untuk menjalani proses penyelesaian masalah secara terbuka disebabkan takut oleh ancaman suami, dengan adanya ruang aman hal ini dapat diminimalisir. Hambatan lainnya adalah anggaran yang disediakan masih terbatas. Pemerintah belum turun tangan menyangkut pemberian kompensasi dan restitusi kepada pelaku kekerasan khususnya pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bidang penyidikan. Sehingga pelaku yang dikenakan sanksi penjara dengan kurun waktu yang telah ditentukan memiliki peluang untuk melakukan kekerasan kembali tanpa ada efek jera.”²⁵

Pernyataan yang diungkapkan oleh Endang mengenai hambatan dalam pelaksanaan advokasi adalah:

“Hambatan yang terjadi pada saat melakukan layanan advokasi dalam bentuk perlindungan psikologis ketika klien tidak konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai dalam proses terapi, seperti klien enggan dan tidak serius menceritakan masalahnya secara terbuka agar dapat dibantu untuk mendapatkan solusi yang tepat. Adanya perspektif klien bahwa kekerasan yang sedang dialami adalah nasib dirinya sebagai istri sehingga klien pasrah terhadap masalah yang menimpanya.”

²⁴Hasil Wawancara dengan Rahmatan Selaku Konselor Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh Pada Hari Senin Tanggal 16 Juli 2018.

²⁵Hasil Wawancara dengan Rida Selaku Pengacara Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh Pada Hari Rabu Tanggal 18 Juli 2018.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lapangan, ada korban yang membatalkan pengaduannya agar kasus tidak ditangani lebih lanjut karena korban masih sayang kepada suaminya dan juga masih memikirkan anak-anak yang masih kecil sehingga istri mencabut kembali gugatan cerai terhadap suami.

Dapat disimpulkan faktor pendukung dalam memberikan layanan advokasi oleh pihak P2TP2A kepada korban kekerasan yaitu adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas untuk menangani kasus korban KDRT, adanya sarana dan fasilitas yang memadai seperti tersedia ruang konseling, ruang penerimaan/pengaduan kasus, ruang rapat perkembangan kasus, ruang kepengurusan serta alat tulis, komputer untuk menginput data korban.

Faktor penghambat pelaksanaan layanan advokasi yaitu faktor internal seperti korban belum konsisten dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalahnya sehingga ini menjadi penghambat bagi pihak P2TP2A dalam menangani kasus korban. Selain itu faktor eksternal juga menjadi penghambat jalannya pelaksanaan layanan advokasi seperti dari pihak P2TP2A belum menyediakan tenaga kerja bidang pengawasan yang bertujuan mengawasi konselor, psikolog dan pengacara sehingga mereka terhindar dari ancaman pelaku kekerasan ketika menyelesaikan kasus korban serta belum tersedianya rumah aman untuk korban kekerasan sebagai tempat tinggal sementara ketika korban berada dalam proses advokasi rehabilitasi. Hambatan eksternal juga terdapat pada keluarga korban tidak memberikan dukungan dalam menyelesaikan kasusnya, kurangnya kepedulian masyarakat untuk melakukan antisipasi terhadap tindak

kekerasan dengan segera melapor kepada pihak yang berwenang dalam menangani kasus KDRT tersebut.

B. Pembahasan

1. Bentuk Layanan Advokasi yang Diberikan Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh

layanan advokasi yang diberikan oleh konselor, psikolog maupun pengacara pada P2TP2A Aceh adalah upaya membangun komunikasi atau proses melobi mitra/klien dan pihak-pihak terkait yang bertujuan untuk melindungi korban KDRT demi memperoleh keadilan terhadap diri korban sehingga hak-haknya tetap terjaga serta dapat merubah situasi atau kondisi yang terkekang.

Layanan advokasi yang diberikan oleh P2TP2A Aceh berupa pemulihan fisik maupun mental yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga serta mempersiapkan korban dari aspek fisik, psikologis maupun sosial untuk melanjutkan kehidupannya, memberikan dukungan, penguatan dan motivasi kepada korban agar tetap optimis dan tidak berputus asa untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dialami. Pemulihan ini diberikan kepada korban KDRT untuk melindungi dirinya. Pada P2TP2A Aceh advokasi reparasi sudah dilakukan dengan optimal berdasarkan kebutuhan korban baik secara fisik, psikologis, maupun sosialnya.

Pelaksanaan advokasi kompensasi belum pernah dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bidang penyidikan padahal sudah ada wadah hukum dalam undang-undang terkait pelaksanaan kompensasi, sehingga pelaku tidak menimbulkan efek jera atas perbuatan yang dilakukan walaupun tindak pidana

penjara telah dijatuhkan kepada pelaku kekerasan, namun ketika pelaku keluar dari penjara akan berkemungkinan untuk kembali lagi melakukan tindak kekerasan. Hal ini membuat pelaksanaan advokasi belum optimal secara keseluruhan.

Advokasi restitusi belum dilaksanakan oleh pihak P2TP2A yang diberikan kepada pelaku kekerasan, hal ini disebabkan karena pemerintah belum tegas mengambil keputusan tentang ganti rugi yang diberikan kepada pelaku atas perbuatannya, sehingga kesadaran untuk tidak melakukan tindak kekerasan terhadap pelaku sangatlah rendah diakibatkan karena pemberian sanksi yang belum menimbulkan efek jera dan timbul rasa penyesalan.

Pengaplikasian advokasi rehabilitasi di lapangan sudah dilakukan dengan baik oleh P2TP2A Aceh dengan tujuan untuk mempersiapkan klien secara fisik, mental maupun sosial agar dapat menjalani hidupnya di masa yang akan datang sehingga klien lebih kuat dan tegar dalam menghadapi masalah sekaligus mampu memilih solusi yang tepat terhadap permasalahannya itu. Pada proses rehabilitasi yang sedang dilakukan kepada korban, tidak sepenuhnya optimal karena penyediaan rumah aman terhadap korban KDRT belum disediakan oleh pemerintah, sehingga korban yang masih dalam proses rehab akan kembali lagi pada kondisi yang lemah, ketika korban mendapatkan ancaman dari suami. Maka perlu adanya rumah aman agar rehabilitasi yang dilakukan kepada korban dapat berjalan dengan optimal.

Hal ini sesuai dengan definisi advokasi menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan merupakan upaya pemberian jaminan kepada pihak yang sedang

terlibat dengan kasus untuk memperoleh keadilan. Advokasi bisa diartikan sebagai pendampingan, yakni pendampingan yang dilakukan terhadap korban untuk memperoleh keadilan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengartikan pendampingan sebagai pekerja sosial yang mempunyai kompetensi di dalam bidangnya. Jika pendampingan di hadapan pengadilan, maka pendamping haruslah ahli hukum. Jika pendampingan bertujuan untuk memulihkan kondisi psikis korban, maka harus dilakukan oleh psikolog atau konselor.²⁶

Bentuk advokasi yang dilaksanakan oleh P2TP2A Aceh adalah sebagai berikut:

a. Reparasi

Reparasi adalah upaya pemulihan kondisi korban pelanggaran HAM kembali ke kondisinya sebelum terjadi pelanggaran HAM tersebut pada dirinya. Reparasi meliputi beberapa aspek memulihkan korban pasca pelanggaran HAM. Di antaranya adalah pemulihan kondisi fisik, psikis, harta benda atau status sosial korban yang dirampas.²⁷

²⁶Nawal El Saadawi. *Perempuan dan budaya patriarki*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 23.

²⁷La Jamaa. *Perlindungan KDRT dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Skripsi VOL I No. 2 (Kota Ambon: IAIN Ambon, 2014), hal.. 261.

b. Kompensasi

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi Tanggungjawabnya berdasarkan UU No. 3 Tahun 2002.

c. Restitusi

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu berdasarkan UU No. 3 Tahun 2002.

d. Rehabilitasi

Rehabilitasi korban KDRT adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya di masa mendatang. Dalam hal korban kejahatan secara global, rehabilitasi diartikan dengan pemulihan kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik dan jabatan. Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologik dan sosial.²⁸

2. Kasus-Kasus yang Pernah Dilakukan Pengadvokasian terhadap Korban Perempuan Korban KDRT pada P2TP2A Aceh

Ada beberapa kasus yang berhubungan dengan pernyataan di atas yang penulis dapatkan di lapangan. Kasus tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

²⁸*Ibid.* Hal. 261.

Tabel 4.2
Bentuk Kasus Yang Telah Ditangani Oleh P2TP2A

No.	Nama Korban	Bentuk Kasus Yang Ditangani	Bentuk Penanganan Yang Diberikan P2TP2A
1.	Ibu SY	Kekerasan Fisik	Layanan medis, reparasi psikis dan rehabilitasi soaial
2.	Ibu AZ	Kekerasan Psikologis	Layanan psikologis dan reparasi psikis
3.	Saudari LM	Kekerasan Seksual dan pemerkosaan	Layanan medis, reparasi psikis dan rehabilitasi sosial
4.	Ibu MR	Kekerasan seksual	Reparasi psikis dan rehabilitasi sosial
5.	Ibu SK	Penelantaran Rumah Tangga	Menuntut keadilan untuk mendapat hak nafkah kepada anak
6.	Ibu MY	Penelantaran Rumah Tangga	Menuntut keadilan untuk mendapat hak asuh anak
7.	Ibu TN	Kekerasan Fisik	Layanan medis dan reparasi psikis
8.	Ibu LS	Kekerasan Psikis	Layanan psikis dan reparasi psikis

Sumber Data: Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Konselor, Pengacara dan Psikolog P2TP2A

Berdasarkan tabel di atas penulis menjabarkan lebih lanjut bahwa kasus kekerasan fisik yang dialami oleh korban menyebabkan mereka menderita secara fisik seperti bekas luka dan memar pada tubuh setelah mendapatkan pukulan dari suami. Kasus kekerasan psikis yang didapatkan oleh korban berupa kekerasan yang bersifat nonverbal seperti suami menuduh korban selingkuh dengan pria lain, korban tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa alasan serta melarang korban untuk berjumpa dengan teman-temannya sehingga membuat ruang gerak korban dalam bergaul menjadi sempit dan terkekang dengan sikap posesif dan terlalu kemburu yang dimiliki oleh suami.

Pada Kasus kekerasan seksual yang dialami korban berupa pemerkosaan, pelecehan seksual serta penganiayaan terhadap korban demi pemuasan nafsu yang dilakukan semena-mena oleh pelaku kekerasan. Selain itu kasus kekerasan ekonomi/penelantaran rumah tangga yang dialami korban yaitu ketidakpedulian suami dalam memberi nafkah kepada anak-anaknya meskipun mereka sudah bercerai namun anak masih memiliki hak untuk dinafkahi oleh mantan suami.

Kasus kekerasan yang terdapat pada tabel merupakan kasus yang ditangani oleh P2TP2A Aceh, namun dalam pelaksanaan advokasi belum sepenuhnya dilakukan seperti advokasi kompensasi dan restitusi yang tidak pernah digunakan oleh pemerintah menyangkut dengan ganti rugi yang seharusnya diberikan pelaku kekerasan kepada korban atas penderitaan yang dirasakan. Pelaksanaan rehabilitasi pun masih belum efektif karena belum disediakan rumah aman oleh pemerintah bagi korban kekerasan yang sedang melakukan proses rehabilitasi, sedangkan pelaksanaan reparasi berdasarkan

wawancara yang diungkapkan oleh informan sudah dijalankan secara optimal oleh para ahli yang menangani kasus.

Hal ini sesuai dengan bentuk-bentuk tindak KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 yaitu:

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya kepercayaan diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- d. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya

atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.²⁹

3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Layanan Advokasi terhadap Perempuan Korban KDRT yang Dilakukan Oleh P2TP2A Aceh

Pelaksanaan layanan advokasi pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh memiliki faktor pendukung dan penghambat. Faktor-faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan advokasi adalah:

- a. Faktor Pendukung Pelaksanaan Layanan Advokasi meliputi:
 - 1) Faktor yang terdapat di lapangan adalah adanya tenaga ahli yang profesional untuk menangani kasus korban seperti memberikan layanan konseling, layanan bimbingan keagamaan serta penanganan melalui jalur hukum.
 - 2) Fasilitas, sarana dan prasarana seperti adanya ruang penerimaan dan pengaduan, ruang konseling, ruang rapat perkembangan kasus, ruang kepengurusan serta prasarana penunjang lainnya seperti adanya struktur organisasi, adanya program kegiatan yang dilakukan dalam penanganan kasus yang dipajang pada ruangan terbuka sehingga dapat dilihat oleh siapa saja.

²⁹Peri Umar Farouk, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Ebook Online, (Jakarta: Bayu Indra Grafika, 2006), email: puf@inlawnesia.net, hal. 7.

b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Layanan Advokasi P2TP2A Aceh

Faktor penghambat yang penulis temukan di lapangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Faktor Internal

Faktor yang dijumpai di lapangan adalah klien belum konsisten dalam memilih keputusan terhadap masalah yang sedang dialami. Sikap korban menjadi hambatan bagi pihak dinas dalam memberikan advokasi, sehingga penanganan yang dilakukan oleh P2TP2A Aceh tidak berjalan dengan tuntas.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal ialah faktor penghambat yang berasal dari luar diri korban seperti keluarga korban tidak mendukung pelaksanaan advokasi yang diberikan pihak dinas kepada korban, mereka apatis terhadap penanganan kasus korban. Selain itu faktor penghambatnya adalah kurangnya anggaran, pemerintah belum menyediakan rumah aman terhadap korban kekerasan yang sedang melakukan proses reparasi, pemerintah belum menyediakan tenaga kerja yang khusus melakukan pengawasan untuk melindungi para ahli dalam penanganan kasus serta hambatan yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bidang penyidik belum menjalankan advokasi kompensasi dan restitusi kepada pelaku kekerasan sehingga pelaku tidak memiliki efek jera untuk kembali

menganiaya istrinya baik secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga.

Hal tersebut di atas sesuai dengan pernyataan bahwa faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan layanan advokasi adalah memiliki tenaga ahli yang profesional dalam penanganan kasus baik penanganan melalui proses konseling, pemberian bimbingan rohani maupun melalui jalur hukum serta penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana untuk kelancaran sekaligus memudahkan tenaga ahli maupun korban dalam menyelesaikan kasus. Sebaliknya proses pelaksanaan advokasi menjadi terhambat apabila hal-hal di atas tidak memadai seperti kekurangan tenaga kerja baik kualitas maupun kuantitas terutama pada pengawasan tenaga ahli, kekurangan fasilitas, kekurangan minat dan motivasi dari korban sendiri.³⁰

³⁰Moerti Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 136-137.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan data penelitian, maka dapat dikatakan layanan advokasi terhadap perempuan korban KDRT di P2TP2A Aceh belum berjalan dengan baik. Pernyataan ini didasari dari temuan penelitian yaitu:

Pertama, dilihat dari bentuk advokasi yang diberikan dalam penanganan KDRT selama ini masih pada bentuk advokasi reparasi dan rehabilitasi, sedangkan ada dua bentuk advokasi lagi yang belum diberikan oleh Lembaga P2TP2A seperti advokasi restitusi dan kompensasi.

Kedua, dilihat dari pengadvokasian kasus KDRT yang telah diberikan oleh Lembaga P2TP2A masih pada kasus kekerasan fisik, psikis dan seksual. Sedangkan kasus penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi hanya ditangani pada permasalahan hak asuh anak saja sehingga mengenai sanksi yang seharusnya diberikan kepada pelaku kekerasan ekonomi tidak diberikan. Dari penanganan kasus KDRT dapat dikatakan tujuh puluh persen berhasil dilakukan pengadvokasian terhadap korban, kecuali bagi korban yang telah mencabut pengaduan pada Lembaga P2TP2A supaya kasusnya tidak ditangani lebih lanjut maka pihak P2TP2A menghentikan pekerjaannya untuk menyelesaikan kasus.

Ketiga, dilihat dari faktor pendukung pelaksanaan layanan advokasi pada P2TP2A Aceh yaitu adanya tenaga ahli yang profesional dalam penanganan kasus KDRT. Memiliki fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai seperti menyediakan ruang penerimaan dan pengaduan, ruang konseling, ruang rapat

perkembangan kasus, ruang kepengurusan. Namun fasilitas ini belum digunakan dengan baik, seperti ruang konseling yang jarang digunakan untuk pelaksanaan konseling bagi korban yang mengalami kekerasan psikis. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan advokasi seperti korban belum konsisten dalam memilih solusi terhadap masalahnya, belum tersedianya rumah aman bagi perempuan korban KDRT yang sedang menjalani proses rehabilitasi, kurangnya anggaran dari pemerintah, belum adanya tenaga kerja yang khusus melakukan pengawasan terhadap konselor, psikolog dan pengacara untuk menghindari ancaman dari pihak pelaku maupun keluarga korban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti merekomendasikan:

Pertama, bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh agar menyediakan anggaran khusus dan memadai dalam pelaksanaan layanan advokasi, menyediakan rumah aman bagi korban KDRT yang sedang menjalani proses rehabilitasi.

Kedua, bagi pihak P2TP2A Aceh agar mengoptimalkan pelaksanaan layanan advokasi terutama advokasi kompensasi dan advokasi restitusi yang sama sekali belum diberikan kepada pelaku kekerasan agar menimbulkan efek jera terhadap tindakan yang telah dilakukan. Menyediakan petugas pengawasan secara khusus untuk melindungi pekerja sosial seperti konselor, psikolog dan pengacara yang menangani kasus korban KDRT agar mereka merasa terlindungi dalam menyelesaikan kasus korban tanpa khawatir dengan ancaman yang diberikan oleh pelaku kekerasan.

Ketiga, bagi konselor dan psikolog hendaknya menerapkan pembinaan psikologis agar korban dapat mengembangkan potensinya, berani dan terbuka dalam menceritakan masalah, mandiri dan konsisten dalam mengambil keputusan, serta memiliki sikap optimis dan penguatan diri yang baik sehingga korban memiliki psikis yang sehat dan memiliki kemampuan untuk menghadapi permasalahannya.

Keempat, bagi korban hendaknya memiliki pendirian yang konsisten ketika telah mengadukan permasalahan yang dialami ke pihak dinas, sehingga memudahkan pihak dinas untuk menelusuri kasus dan memberikan penanganan yang tepat untuk korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sattar. *Hadist Tentang Persaudaraan Sesama Muslim*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2014.
- Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Apriansyah Rinaldo. *Upaya Penanggulangan KDRT Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Kandung*. Jurnal Online Vol. II, No. 3. Lampung: Universitas Lampung, 2014.
- A. Rani Usman. *Panduan Penulisan Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2013.
- Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Chandra Manik. *Tujuan Advokasi*. Jurnal Skripsi Vol. 5, No. 1. Diponegoro: FKM UNDIP, 2015.
- Desy Anwar. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia, 2003.
- Dikdik M. Arief. Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Edisi 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Gunawan. *Advokat dan Legal Consultant*. Jurnal Online Vol. II, No. 3. Cirebon: Universitas Cirebon, 2009.
- Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Sosial: Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Hikmat Basyir dkk. *Tafsir Al-Muyassar*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Imam Az-Zabidi. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Imam Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Surakarta: Insan Kail, 2015.
- Indrawati. *Administrasi Negara*, Jurnal Online Volume 5, No. 2, ISSN 0000-0000, 2017.
- Izzatul Jannah. *Psiko-Harmoni Rumah Tangga*. Surakarta: Indiva Pustaka, 2008.

- Kalyanamitra. *Menghadapi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Bejana Perempuan, 1999.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Sygma Examedia, 2014.
- Khilda Aini Syifa', *Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Aparatur Gampong (Studi Deskriptif Analisis Pada Masyarakat Gampong Leupung Cut Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar)*, Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- La Jamaa. *Perlindungan KDRT dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Skripsi VOL I No. 2. Kota Ambon: IAIN Ambon, 2014.
- Lasdin Wlas. *Cakrawala Advokat Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Lestina Delianti, *Advokasi Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Yayasan Bantuan Hukum Anak Petuah Mandiri Banda Aceh)*, Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.
- Mardalis. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Edisi Pertama*. Cet ke-10. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles Huberman A.M. dan Saldana J. *Qualitative Data Analysis*. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, *A Methods Sourcebook*, Edisi ke-3. USA: Sage Publications, 2014.
- Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986.
- Nasir Budiman dkk. *Pedoman Menulis Karya Ilmiah*, (Skripsi Teks dan Disertasi), Cet ke 1. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2006.
- Nawal El Saadawi. *Perempuan dan Budaya Patriarki*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Nurul Zuriah. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Cet ke-3. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Peri Umar Farouk. *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Ebook Online. Jakarta: Bayu Indra Grafika. email: puf@inlawnesia.net, 2006.
- Ritu R. Sharma. *Pengantar Advokasi Panduan Latihan*.(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Rochmat Wahab. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologis dan Edukatif*. Jurnal Skripsi Vol. V, No. 2. Yogyakarta: UNY, 2010.
- Saeno Fitrianiingsih. *Faktor-Faktor Penyebab Tindakan KDRT*. Jurnal Online Vol. III, No. 1. Lampung: Universitas Lampung, 2016.
- Soerjono Soekanto. *Buku Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Sri Jarwati. *Advokasi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum (Online), Vol. III, No.1 Kota Salatiga: IAIN Salatiga, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet ke-19. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arinkunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syaikh Nashiruddin Al Albani. *Mukhtashar Shahih Imam Al-Bukhari*, Terjemahan M. Faisal. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Teuku Zulyadi. *Advokasi Sosial*. Jurnal Al-Bayan VOL. 21, No. 30, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014.
- Tri Sukirman dkk. *Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga*. Yogyakarta: Rumah Perempuan Kupang, 2011.
- Tristidi Ardi. *Observasi dan Wawancara*. Malang: Bayumedia, 2004.
- Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2007.
- Valerie Miller dan Jane Covey. *Pedoman Advokasi: Kerangka Kerja untuk Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*, Terjemahan Hermoyo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Wasith*. Jilid 1 Cet ke-1. Jakarta: Gema Insani, 2012.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor : B-450/Un.08/FDK/KP.00.4/02/2019

TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang :
- Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- Mengingat :
- Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
 - Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
 - Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2019, Tanggal 31 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019
- Pertama : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

- 1) **Ismiati, M.Si** Sebagai Pembimbing Utama
2) **Juli Andriyani, M.Si** Sebagai Pembimbing Kedua

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

- Nama : Nurlina Saputri
Nim/Jurusan : 140402026/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Judul : Layanan Advokasi terhadap Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga (Studi Diskriptif Analisis P2TP2A Aceh)

- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan, sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 08 Februari 2019 M
03 Jumadil Akhir 1440 H

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi



Tembusan

- Rektor UIN Ar-Raniry
- Ka. Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry
- Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah.araniry.ac.id

Nomor : B.3475/Un.08/FDK.I/PP.00.9/07/2018
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Banda Aceh, 17 Juli 2018

Kepada
Yth. **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Aceh**

Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/Nim : **Nurlina Saputri / 140402026**
Semester/Jurusan : VIII / Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Alamat sekarang : Rukoh Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Layanan Advokasi Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh)*"

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

an Dekan,
Dekan,



Baharuddin AR

Nomor : B. 3504/Un.08/FDK/Kp.07.5/07/2018



PEMERINTAH ACEH
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Tgk. Batee Timoh No. 2, Jeulingke Kec. Syiah Kuala Banda Aceh 23114
Telp. (0651) 22546, Fax. (0651) 33095 e-mail: dinaspppa@acehprov.go.id Website: www.dinaspppa.acehprov.go.id

Nomor : 800/SET/745 /2018
Lampiran : -
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa


Banda Aceh, 24 Juli 2018 M
11 Dzulqaidah 1439 H

Yang Terhormat :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di -

Tempat

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B.3475/Un.08/FDK.I/PP.00.9/07/2018, tanggal 17 Juli 2018 tentang hal tersebut di atas, bahwa benar yang namanya **Nurlina Saputri**, NIM : 140402026, Semester : VIII (delapan), telah melakukan penelitian untuk penyusunan Skripsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dengan judul "**Layanan Advokasi Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh)**".
2. Demikian disampaikan dan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH


Drs. TEUKU SYARBAINI, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP.196811031990111001

ND. NO. 800/SET/071/2018, Tgl. 20 Juli 2018

PEDOMAN WAWANCARA

LAYANAN ADVOKASI TERHADAP PEREMPUAN

KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

Informan : Konselor, Psikolog dan Pengacara

1. Menurut bapak/ibu apa yang dimaksud dengan advokasi?
2. Bentuk advokasi seperti apa yang diterapkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?
3. Advokasi apa saja yang telah diberikan kepada korban KDRT?
4. Kasus apa saja yang pernah dilakukan pengadvokasiannya terhadap korban KDRT pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh?
5. Bagaimana proses dalam penanganan kasus KDRT pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh?
6. Hasil apa yang ingin dicapai dari pengadvokasian korban pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh?
7. Apa yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan pengadvokasian terhadap korban KDRT pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh?
8. Kendala apa saja yang ditemui dalam melaksanakan pengadvokasian terhadap korban KDRT pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh?
9. Upaya apa yang dilakukan dalam menghadapi kendala dalam melaksanakan pengadvokasian terhadap korban KDRT pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh?

LEMBAR OBSERVASI

LAYANAN ADVOKASI TERHADAP PEREMPUAN

KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

Aspek Yang Diamati	Keterangan
Letak Geografis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	<ol style="list-style-type: none">1. Lokasi Yayasan2. Jalan yang dapat ditempuh menuju yayasan
Bentuk Layanan Advokasi Yang Diterapkan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.	<ol style="list-style-type: none">1. Reparasi2. Kompensasi3. Restitusi4. Rehabilitasi
Faktor pendukung dan penghambat proses pelaksanaan Advokasi Terhadap Korban KDRT Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.	<ol style="list-style-type: none">1. Faktor Internal<ol style="list-style-type: none">a. Terdapat Pada Diri Korban Sendiri.2. Faktor Eksternal<ol style="list-style-type: none">a. Fasilitas, Sarana dan Prasaranab. Penegak Hukumc. Budaya Masyarakat

LEMBAR DOKUMENTASI

LAYANAN ADVOKASI TERHADAP PEREMPUAN

KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

1. Visi dan Misi Dinas Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.
2. Sejarah Didirikannya Dinas Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.
3. Laporan Tahunan Kasus KDRT Dari Tahun 2017-2018.
4. Struktur Organisasi Dinas Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.
5. Daftar Nama Pegawai Yang Bekerja Pada Dinas Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.
6. Fasilitas dan Prasarana Pendukung Dinas Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Nurlina Saputri
Tempat/Tgl Lahir : Saree, 24 November 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : 140402026
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam (BKI)
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Rukoh
Masuk Fak. Dakwah : 2014

Jenjang Pendidikan Penulis

SD	: SDN 2 Seunagan	Tamat Tahun : 2008
SMP	: SMPN 3 Seunagan	Tamat Tahun : 2011
SMA/MA	: MAN 1 Meulaboh	Tamat Tahun : 2014
Universitas	: UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tamat Tahun : 2018

Identitas Orang Tua

Ayah : Muhammad Amin
Pekerjaan : Petani

Ibu : Siti Labiah
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Banda Aceh, 27 September 2018

Peneliti,

Nurlina Saputri